



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 34

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1956.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nias.
13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
24. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
25. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
26. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

29. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
33. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
34. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
35. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
36. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
37. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
38. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
39. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan Bermotor.
40. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
41. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
42. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
43. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
44. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

45. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
46. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
47. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
48. Burung Walet adalah satwa yang termasuk margacolloalia, yaitu *collocalia fucliaphaga*, *collocaliamaxina*, *collocaliaesculanta*, dan *collocalialinchi*.
49. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
50. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
53. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
54. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
55. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
65. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
66. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.
67. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meneliti kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
69. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
70. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
72. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
73. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
74. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
75. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
76. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau perihal lain berupa uang surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan uang dipisahkan pada perusahaan daerah.
77. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Nias adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Nias.
78. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi Kesehatan dengan jejaringnya yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
79. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
80. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
81. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir, gedung parkir dan terdiri atas: tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat), dan kendaraan roda 6 (enam).

82. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
83. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola Pemerintah Daerah dapat berupa toko, kios, kios dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
84. Rumah Potong Hewan Ternak adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
85. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
86. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
87. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
88. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
89. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
91. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
92. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
93. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

94. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
95. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
96. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
97. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT dan dokumen lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD dan dokumen lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara dan sutet.

- (4) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
- a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Dalam hal subjek pajak dan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diketahui keberadaannya maka Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/atau bangunan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. NJOP di bawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,050 % (nol koma nol lima puluh persen);
 - b. NJOP dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen);
 - c. NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,10 % (nol koma sepuluh persen);
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen).
- (3) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian berkoordinasi dengan :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.

- (4) Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Wajib Pajak untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender;
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari;
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2;
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada Bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik rumah tangga dengan kapasitas 450 kwh.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;

- g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. pertunjukan kesenian, musik dan/atau tarif untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 30

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 34

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan;
 - b. reklame *billboard*;
 - c. reklame *videotron/megatron*;
 - d. reklame kain/spanduk dan sejenisnya;
 - e. reklame baliho;
 - f. reklame melekat/stiker/poster;
 - g. reklame selebaran;
 - h. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - i. reklame udara;
 - j. reklame apung;
 - k. reklame film/slide; dan
 - l. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut kecuali Reklame papan dengan ukuran luas diatas 0,5 m² (nol koma lima meter persegi);
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:

- a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 41

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan;
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf h, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pajak Air Tanah (PAT)

Pasal 42

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;

- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan;
- f. keperluan panti asuhan;
- g. keperluan panti jompo; dan
- h. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan berusaha yang kurang dari 25 (dua puluh lima) m³ setiap bulan.

Pasal 43

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 46

- (1) Besaran Pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes
 - b. batu tulis
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonite;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolite;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 53

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 70

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 72

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 73

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 74

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 75

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan;
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 76

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 78

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Jenis tindakan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sosial.

Pasal 80

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa pelataran, lods, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi layanan; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 85

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 87

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan/disewakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat kegiatan usaha berupa bangunan selain di pasar rakyat.

Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan

Pasal 89

Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, dan/atau frekuensi layanan pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga; dan
 - e. Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf g dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 96

- (1) Besaran Reribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 97

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut yaitu PBG.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 99

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa;
 - b. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan; dan
 - c. bangunan rumah tinggal tunggal dengan luasan lantai bangunan sampai dengan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) yang digunakan untuk kegiatan usaha mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.
 - c. formula untuk pelayanan lainnya, meliputi:
 1. pencetakan PBG ulang karena rusak atau hilang;
 2. pencetakan SLF ulang karena rusak atau hilang;
 3. pemeriksaan rencana teknik pembongkaran bangunan; dan/atau
 4. pencetakan plakat SLF.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 102

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 103

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 104

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 105

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan pajak dan retribusi;

- h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. banding;
 - k. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati; dan
 - l. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
 - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 106

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf g menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 17, Pasal 33, Pasal 40, Pasal 46 ayat (3), Pasal 52, Pasal 58 ayat (2), Pasal 64 dan Pasal 71, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 107

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 108

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf g.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf g telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (6) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 109

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 110

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindar pembayaran Pajak.
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.

Pasal 112

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar tarif bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 114

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Insentif pemungutan pajak dan retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi Administratif

Pasal 116

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit.

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 118

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 119

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 120

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 121

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116 ayat (5) merupakan pendapatan Negara.

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 122

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada wajib pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

- b. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 6 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 9 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 10 Seri C, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 11 Seri C, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 3 Seri C);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 11 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

- (1) Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e, mulai berlaku pada bulan 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

- (3) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR 34 SERI : E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS (1-21/2024)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada daerah. Hal ini merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan retribusi sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraa pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan

4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi tersebut juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan daerah mengenai Pajak yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah dengan Peraturan Daerah sehingga perlu meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Nias yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Nias dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Nias termasuk potensi yang memadai dari Pajak dan Retribusi dan waktu pemberlakuan bagi masing-masing jenis Pajak dan Retribusi tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias perlu menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diharapkan pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah dan retribusi Daerah dapat memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Nias.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah Kabupaten Nias untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya yang semakin besar dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di sisi lain dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak dan Retribusi, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, *bowling*, *biliard* dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k
Cukup Jelas.

Huruf l
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "sumber lain" adalah listrik yang dihasilkan bukan dari PT. PLN (Persero) (genset atau generator, diesel, mikrohidro, batubara dan lain-lain).

Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Reklame Papan” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, fiber glass, mika, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan yang bertujuan memperkenalkan nama toko dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reklame Billboard” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, mika plastik, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) permanen yang bertujuan memperkenalkan produk.

Huruf c

Yang dimaksud “Reklame Videotron/Megatron” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar/naskah reklame secara sendiri-sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Reklame kain” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain (spanduk dan umbul-umbul).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Reklame Baliho” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, mika plastik, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenisnya yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) tidak permanen (jangka pendek).

Huruf f

Reklame melekat/stiker/poster pada suatu bangunan" adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang, digantungkan, dicat, digambar pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Reklame Selebaran” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan atau dilekatkan pada benda lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Reklame Berjalan” termasuk pada kendaraan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak bersuara termasuk reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor yang perusahaan dan/atau perwakilannya berdomisili di wilayah daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Reklame Udara” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon gas pesawat atau alat lain yang sejenis sehingga reklame tersebut melayang di udara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Reklame Apung” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon gas pesawat atau alat lain yang sejenis sehingga reklame tersebut terapung di air.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Reklame film/slide” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klese berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/ atau diperagakan melalui pesawat televisi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Peragaan” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai dengan suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemusnahan” adalah pemrosesan sampah di Tempat Pemrosesan akhir untuk meminimalkan pencemaran terhadap lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan yang meliputi :

- a. membayar gaji karyawan;
- b. membayar rekening telpon, air dan listrik, ;
- c. membayar keperluan administrasi perkantoran; dan
- d. membayar biaya kebersihan dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana.

Yang dimaksud dengan biaya bunga adalah biaya yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana.

Yang dimaksud dengan biaya modal adalah biaya tahap awal yang dipersiapkan untuk dapat terlaksananya pelayanan Jasa Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan” adalah bangunan yang memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah antara lain masjid, musala, pura, gereja, wihara dan kelenteng.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 62

JENIS TINDAKAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. TINDAKAN DAN ASUHAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. THOMSEN NIAS

1. TINDAKAN KEPERAWATAN

Macam – macam tindakan keperawatan:

- a. memasang infus;
- b. memasang transfusi darah;
- c. merawat luka luas;
- d. pemberian obat dengan *nebulizer*;
- e. pemberian obat dengan infuse / *syringe pump*;
- f. *lavage* (bilas lambung);
- g. *scorstein*;
- h. *debridement*;
- i. pelaksanaan *Torniquet Test (TT)* / *rumple leed (rl)*;
- j. memberikan obat parenteral atau peroral;
- k. pemasangan spalk;
- l. *hecting aff*;
- m. membuka gips ;
- n. pemasangan ransel *verband*;
- o. pemberian obat per-anal;
- p. *nekrotomi* luka;
- q. *skin test*;
- r. memasang / melepas *naso gastric tube*;
- s. melepas *drainage*;
- t. memasang atau melepas *douer cateter*;
- u. *lavement*; dan
- v. *Skin* traksi.

2. ASUHAN KEPERAWATAN

Kelompok Asuhan Keperawatan:

a. Asuhan Keperawatan Kriteria Kecil:

- 1) memberikan oksigen;
- 2) membantu klien melakukan pernafasan dalam;
- 3) mengawasi kemungkinan perdarahan;
- 4) membantu mengatur posisi baring klien;
- 5) cara-cara memberi makan;
- 6) membantu klien menjaga kebersihan personal *hygiene*;
- 7) menjalankan dan mengajarkan hal rutin dan memberi waktu istirahat;
- 8) membantu terselenggarakannya aktivitas yang bervariasi;
- 9) mendorong latihan gerak dan ambulasi;
- 10) menggunakan alat-alat bantu menggunakan teknis belajar / mengajar untuk meningkatkan rasa aman;
- 11) menggunakan tehnik pencegahan dan isolasi;
- 12) mendemonstrasikan perilaku tidak memfonis;
- 13) membantu klien mengekspresikan hal-hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi;

- 14) mengajar hal yang berhubungan dengan program keluarga berencana;
- 15) menggunakan keramahan;
- 16) menggunakan modal peran;
- 17) menggunakan tehnik penguatan;
- 18) mengajarkan dan menggunakan sifat assertif;
- 19) merujuk klien kepada kelompok pendukung;
- 20) menghargai sistem nilai dan keyakinan individu;
- 21) memberikan dorongan pada klien yang sedang berduka;
- 22) memberikan dukungan terhadap perbedaan ciri kebudayaan;
- 23) membantu klien untuk memahami nilai-nilai, sikap dan kepercayaan;
- 24) mendorong partisipasi sosial;
- 25) menciptakan kesempatan untuk berinteraksi sosial; dan
- 26) menginterupsi sikap perilaku yang bersifat anti sosial.

b. Asuhan Keperawatan Kriteria Sedang:

- 1) membuat pertimbangan dan memodifikasi tahap implementasi untuk disesuaikan dengan situasi klien;
- 2) melakukan hisap lender melalui *trachea (suctioning)*;
- 3) melaksanakan *postural drainage*;
- 4) membantu klien menggunakan alat bantu rehab *medic*;
- 5) merawat klien yang menggunakan alat bantu mobilisasi;
- 6) memberikan perawatan kulit;
- 7) menggunakan alat-alat pelindung diri;
- 8) memberikan perawatan luka;
- 9) membuang jaringan yang mati / *debridement*;
- 10) mengajarkan kemandirian perawatan diri : mandi
- 11) mengajarkan pemeriksaan fisik dan emosional secara mandiri;
- 12) membantu klien mengurus sumber yang diperlukan untuk kelangsungan perawatan;
- 13) menggunakan tehnik motivasi;
- 14) membantu memandikan pasien;
- 15) menggunakan sentuhan. *masasege* dan tehnik mengurangi stress;
- 16) memberikan kompres dingin dan hangat;
- 17) melaksanakan dan mengajarkan pelaksanaan diit secara rutin;
- 18) melakukan kateterisasi kandung kemih;
- 19) menggunakan dan mengajarkan tehnik relaksasi;
- 20) memodifikasi lingkungan secara langsung untuk mengurangi bahaya;
- 21) menggunakan tehnik mengatasi resiko/masalah
- 22) menggunakan berbagai sumber di masyarakat untuk mengurangi bahaya lingkungan;
- 23) melakukan intervensi pada keadaan kegawatan;
- 24) menengahi konflik;
- 25) mengubah stimulus lingkungan;
- 26) menyediakan objek yang dikenal;
- 27) menyediakan stabilisasi lingkungan;
- 28) melakukan pendekatan untuk lingkungan yang sehat;
- 29) mengkoordinir implementasi rencana keperawatan;
- 30) mendokumentasikan strategi dan intervensi; menggunakan tehnik komunikasi sepanjang fase implementasi;

- 31) mendokumentasikan dan memperbaharui semua informasi sesegera mungkin tanpa mengabaikan keamanan pasien; dan
- 32) memastikan bahwa penyimpanan dokumen dapat dirahasiakan dan dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanan dokumen.

c. Asuhan Keperawatan Kriteria Besar:

- 1) menggunakan *oropharyngeal airway* dan pompa resusitasi;
- 2) mempertahankan *central venous pressure* (CVP);
- 3) mengajarkan tehnik pengambilan keputusan;
- 4) memberikan huknah dan obat *supositoria*;
- 5) mengeluarkan feses secara manual;
- 6) melakukan irigasi kandung kemih; dan
- 7) memberikan obat-obatan luar pada rongga tubuh/ *orifisium* melalui selang / pipa dengan penyuntikan I.V dan tetesan infuse.

d. Asuhan keperawatan Khusus:

- 1) pengawasan perawatan khusus;
- 2) pasien pasca operasi;
- 3) pasien gawat meliputi :
 - a) pasien *geriatri* (usia lanjut);
 - b) pasien di ruang isolasi;
 - c) pasien gagal jantung berat;
 - d) pasien dengan resiko tinggi gagal nafas;
 - e) pasien koma;
 - f) pasien kejang; dan
 - g) pasien lain dalam kondisi kegawatan.

3. TINDAKAN RAWAT JALAN DAN IGD

a. TINDAKAN KECIL

- 1) heacting 1 – 7;
- 2) buka jahitan < 5 jahitan;
- 3) insisi < 5 cm (kecuali panca indera);
- 4) tumpatan sementara;
- 5) pengobatan *stomatitis*;
- 6) cabut gigi susu;
- 7) aural toilet pada oms;
- 8) nazal toilet pada *rhinitis. pholip*;
- 9) *laringoskopi indirect/ direct*;
- 10) *rhinoskopi posterior*;
- 11) balut mata / ganti balut;
- 12) irigasi mata;
- 13) epilasi;
- 14) refraksi;
- 15) *extractie cous allienum* kecil;
- 16) *tonometri*;
- 17) *funduskopi*;
- 18) *doppler*;
- 19) *anuscopy*;
- 20) pasang *catheter*;
- 21) injeksi *kortikosteroid*;

- 22) gips spalk patah tulang jari;
- 23) isap lendir / *suction*;
- 24) *elastic verband*;
- 25) *nebulizer*;
- 26) senam hamil / stroke;
- 27) *scorstein*;
- 28) ekstraksi iud;
- 29) *aff dauer catheter*;
- 30) *wood lamp*;
- 31) ekstraksi kuku;
- 32) pemberian *suppositoria*;
- 33) injeksi *intravena. subcutan. intracutan. intramuskuler*;
- 34) *skintest*;
- 35) *mantoux test*;
- 36) *rectal toushe*;
- 37) rawat luka;
- 38) pemasangan spalk;
- 39) tindik telinga;
- 40) imunisasi;
- 41) aspirasi bula < 2 cm;
- 42) edukasi menyusui;
- 43) pasang *oropharingeal*;
- 44) tampon hidung;
- 45) *cautter*;
- 46) *positive and negative sympoms scale* (panss);
- 47) *hamilton depression rating scale* (hdrs);
- 48) *hamilton anxiety rating scale* (hars);
- 49) *geriatric depression scale*;
- 50) *hypomania check list-32* (hcl-32);
- 51) gangguan *mood* (mdq);
- 52) *montgomery asberg deppression rating scale* (madr);
- 53) *young mania rating scale* (ymrs);
- 54) medikasi ringan;
- 55) lepas slab;
- 56) *collar neck*;
- 57) pasang *elastic bandage*;
- 58) analisi profil;
- 59) analisi intra oral;
- 60) ligasi gigi / rahang;
- 61) pemasangan *wedge*;
- 62) selektif grinding;
- 63) foto profil;
- 64) foto intra oral;
- 65) ligasi per gigi;
- 66) pemasangan *wedge*;
- 67) grinding per *region*;
- 68) tindakan kecil spesialis jantung dan pembuluh darah;
- 69) tindakan kecil spesialis paru;
- 70) tindakan kecil spesialis bedah *urologi*;
- 71) tindakan kecil spesialis bedah syaraf;
- 72) tindakan kecil spesialis gigi *orthodonti*;

- 73) tindakan kecil spesialis gigi konservasi;
- 74) tindakan kecil spesialis gigi bedah mulut; dan
- 75) tindakan kecil spesialis anestesi.

b. TINDAKAN SEDANG

- 1) cabut gigi tetap dengan injeksi anestesi tanpa penyulit;
- 2) tumpatan amalgam permanen / semi permanen;
- 3) *devitalisasi* pulpa gigi;
- 4) *polishing* tiap regio;
- 5) insisi abses ekstra oral;
- 6) eksisi;
- 7) *spirometri*;
- 8) *scaling* tiap regio;
- 9) perawatan *dry socket*;
- 10) *incisi abses intra oral*;
- 11) *debridement* luka kotor;
- 12) *debridement combusio*;
- 13) ekstraksi serumen;
- 14) irigasi telinga pada serumen; koal;
- 15) aural toilet + tampon *sotratul* pada oed;
- 16) ekstraksi *corpus alienum* dengan penyulit;
- 17) tampon anterior pada *epistaxis*;
- 18) dilatasi *ductus naso lakrimalis*;
- 19) *spoeling kanalis lakrimalis*;
- 20) insisi 6 - 10 cm;
- 21) ekstirpasi jaringan < 2 cm *superficial* (maximum 5 lokasi);
- 22) ektiasi *granuloma* (kecil);
- 23) *hechting* 8 - 15;
- 24) *gips spalk extremitas* atas;
- 25) *gips spalk extremitas* bawah;
- 26) *gips spalk manus* atau pedis;
- 27) *drainage* luka operasi;
- 28) biopsi tanpa penyulit;
- 29) *veruka* < 2 cm;
- 30) *devitalisasi vulva*;
- 31) trepanasi/ ekstipasi pulpa darurat;
- 32) *restorasi* (penambalan) kecil dan sedang;
- 33) irigasi dan sterilisasi saluran akar;
- 34) *pulp capping*;
- 35) pasang *maag slang / naso gastric tube* (ngt)
- 36) pasang *high flow nasal canule* (hfnc)
- 37) pasang *non invasif ventilator* (niv)
- 38) pasang *druk verband* (menghentikan perdarahan);
- 39) reposisi tulang;
- 40) merawat luka /eksoriasi lebih > 10 cm tiga lokasi;
- 41) pungsi vesika urinaria;
- 42) reposisi hernia;
- 43) *lobulo plasty* (jahit telinga dawir);
- 44) tambal *composite* dengan sinar;
- 45) *kolposcopy*;
- 46) *kardiotokograf*;

- 47) lepas gips;
- 48) *papsmear*;
- 49) *eksteasi polip cervix*;
- 50) reposisi inversi uteri;
- 51) reposisi mandibula;
- 52) elektro koter wajah < 2cm < 5 buah;
- 53) *vagiana toilet*;
- 54) deteksi kulit;
- 55) *snake bite* / gigit ular;
- 56) *cutting skin tag* < 2cm < 5 buah;
- 57) aspirasi bula > 2cm;
- 58) *swab* duh tubuh;
- 59) pasang *oropharngeal gastric tube* (ogt);
- 60) *spoelling dower cateter* (dc) post operasi bph;
- 61) pasang *dower cateter* (dc) dengan penyulit;
- 62) *psikoterapi supportif* / relaksasi;
- 63) *simpsum angus extrapyramidal side effects scale* (saes);
- 64) medikasi sedang;
- 65) angkat jahitan 5 s/d 10 jahitan;
- 66) perbaikan gips;
- 67) rib plaster (*costae*);
- 68) *skin* traksi;
- 69) ransel verban;
- 70) *neighbour/taping*;
- 71) *slab* jari;
- 72) analisis subyektif dan obyektif;
- 73) cetak *study* model;
- 74) *open coil / closed coil spring* per item;
- 75) ganti braket hilang per gigi;
- 76) rebonding braket;
- 77) reposisi braket;
- 78) pemasangan *lingual button*;
- 79) *insersi wire* per rahang;
- 80) cetak model terakhir;
- 81) *wire bending* per rahang;
- 82) anestesi per regio;
- 83) *scalling root planing* (s);
- 84) *occlusal adjustmen*;
- 85) *gingivoplasti*;
- 86) *facial care* per kunjungan
- 87) tindakan sedang spesialis jantung dan pembuluh darah;
- 88) tindakan sedang spesialis paru;
- 89) tindakan sedang spesialis bedah urologi;
- 90) tindakan sedang spesialis bedah syaraf;
- 91) tindakan sedang spesialis gigi *orthodonti*;
- 92) tindakan sedang spesialis gigi konservasi;
- 93) tindakan sedang spesialis gigi bedah mulut; dan
- 94) tindakan sedang spesialis anestesi.

c. TINDAKAN BESAR

- 1) tumpatan amalgam kompleks;
- 2) kuretase pocket gigi;
- 3) trepanasi gigi;
- 4) perawatan kista pada rahang;
- 5) topikal aplikasi per regio;
- 6) enap;
- 7) ligasi gigi / rahang;
- 8) terapi kedaruratan *periodontal*;
- 9) *ekstraksi keratosis obsturans*;
- 10) *punksi + fixasi odd hematon*;
- 11) *peritonsiler abses*;
- 12) *ektirpasi keloid pada daun telinga* ;
- 13) *tampon posterior / belloque tampon*;
- 14) *ekstraksi serumen dengan penyulit*;
- 15) *ekstraksi kous alineum telinga dengan penyulit*;
- 16) *incisi > 11 cm*;
- 17) *ektirpasi*;
- 18) *hecting > 16*;
- 19) *gips spalk extremitas atas (anak)*;
- 20) *gips spalk extremitas bawah (anak)*;
- 21) sinar laser;
- 22) tumor jinak *supertisial < 5 cm*;
- 23) *granuloma pyogenikum < 2 cm Jumlah < 5 buah*;
- 24) restorasi besar;
- 25) aspirasi sendi;
- 26) *nagel ekstraksi*;
- 27) *eksteasi karotesis seboroik < 2 Cm. jumlah > 5*;
- 28) *cauterisasi condiloma akuminata < 2 Cm. Jumlah > 5*;
- 29) *eksteasi granuloma iogenikum < 2 Cm. Jumlah > 5*;
- 30) skar revisi;
- 31) memasang *spinalboard*;
- 32) *couterisasi cervix*;
- 33) *eksteasi kista bartholini*;
- 34) *incisi abses bartholini*;
- 35) ekstraksi IUD dengan penyulit;
- 36) *fiksasi long leg*;
- 37) Manual plasenta;
- 38) *epilasi per regio*;
- 39) *exteasi pterigyum*;
- 40) *incisi hordeolum*;
- 41) FNA;
- 42) *biopsi hepar blind* ;
- 43) pasang IUD;
- 44) *sirkumsisi*;
- 45) *vulnus amputatum*;
- 46) *resusitasi jantung paru*;
- 47) pemeriksaan *slidlamp*;
- 48) *treadmill*;
- 49) *cuttingskintag > 5 buah*;
- 50) *cauterisasi keratosis > 5 buah*;

- 51) *subcision*< 2 lokasi;
- 52) *micro dermabrasi*;
- 53) *chemical Peeling*;
- 54) *filler* /tanam benang wajah
- 55) pencabutan gigi dengan penyulit / *multiroot*;
- 56) tumpatan SGI (*semen glassionomer*) besar;
- 57) tumpatan *composit* besar;
- 58) bilas lambung;
- 59) *eksplorasi sisa placenta*;
- 60) *psikoterapi analitik*;
- 61) *cognitive behavior therapy*;
- 62) *interetasi hasil tes narkoba*;
- 63) *perawatan metode kanguru*;
- 64) *injeksi keloid*;
- 65) *U slab*;
- 66) *cervical colar*;
- 67) *slab short leg*;
- 68) *slab short arm*;
- 69) *medikasi besar*;
- 70) *velpau pada dislokasi bahu*;
- 71) *slab long arm*;
- 72) *circulair scaphoid / thumb spica*;
- 73) *angkat wire / pin tanpa bius*;
- 74) *injeksi plantar*;
- 75) *injeksi intra articuler / trigger point* ;
- 76) *anti rotation bar*;
- 77) *boot cast*;
- 78) *ransel gips*;
- 79) *boot slab*;
- 80) *strapping*;
- 81) *kontrol alat lepasan (per rahang)*;
- 82) *kontrol alat cekat (per rahang)*;
- 83) *etsa (per regio)*;
- 84) *topikal aplikasi per región*;
- 85) *analisi kesling (prediksi hasil perawatan)*;
- 86) *bedah flap periodental (OFD)*;
- 87) *gingivektomi*;
- 88) *irigasi dan debridement*;
- 89) *other psychiatric interviu and evaluation*;
- 90) *tindakan besar spesialis jantung dan pembuluh darah*;
- 91) *tindakan besar spesialis paru*;
- 92) *tindakan besar spesialis bedah urologi*;
- 93) *tindakan besar spesialis bedah syaraf*;
- 94) *tindakan besar spesialis gigi orthodonti*;
- 95) *tindakan besar spesialis gigi konservasi*;
- 96) *tindakan besar spesialis gigi bedah mulut; dan*
- 97) *tindakan kecil spesialis anestesi.*

d. TINDAKAN KHUSUS

- 1) *extirpasi* pulpa gigi;
- 2) cabut gigi dengan pembedahan/komplikata;
- 3) *obturasi* (pengisian saluran akar);
- 4) pembuangan torus;
- 5) punksi sinus *maxillaris*;
- 6) perawatan fraktur rahang tiap regio;
- 7) eksisi mukokel & ranula (gigi);
- 8) pemasangan implant dental;
- 9) *guide bone / tissue regeneration*;
- 10) *bone grafting*;
- 11) *vena sectie*;
- 12) *ekstirpasi karotosis seboroik* > 2 Cm;
- 13) *skleroterapi* < 10 suntikan;
- 14) *expresi comedo / expresi milium*;
- 15) *infus intra oseus*;
- 16) infus tali pusat
- 17) *defibrilasi* dengan menggunakan DC *shock*;
- 18) pasang E.T;
- 19) pasang ventilator;
- 20) *tracheostomi*;
- 21) pasang IUD;
- 22) perawatan kista pada rahang;
- 23) *extirpasi epulis* pada bibir;
- 24) *operculectomy*;
- 25) *couterisasi* keratosis seboroik > 2 cm > 5 buah;
- 26) *skleroterapi*;
- 27) *subcision* > 2 lokasi;
- 28) *extiasi epulis* pada bibir;
- 29) *frenektomy*;
- 30) *alveolektomy* tiap regio;
- 31) *extiasi mucocelle*;
- 32) *splinting* per regio;
- 33) *incisi abses* ekstra oral;
- 34) reposisi mandibula;
- 35) medikasi khusus;
- 36) *knee slab / kocher slab*;
- 37) *knee cast / kocher cast*;
- 38) *long leg cast*;
- 39) *short leg cast*;
- 40) *slab long leg*;
- 41) *airo plane / shoulder spica*;
- 42) *frog plaster*;
- 43) *pungtie hemarthrosis*;
- 44) *short arm cast*;
- 45) *long arm cast*;
- 46) *collar and cuff*;
- 47) *closed reduction*;
- 48) *salut position gips*;
- 49) *sarmento cast*;
- 50) *reposisi disloc*;

- 51) *body jacket / corset gips;*
- 52) *half spica;*
- 53) *gips spica / body jacket dengan spica;*
- 54) *hemispica / body jacket dengan spica;*
- 55) *nerve root block;*
- 56) koreksi CTEV satu kaki;
- 57) koreksi CTEV dua kaki;
- 58) pengukuran-pengukuran (kepala. wajah. rahang);
- 59) rujuk RO dan analisis RO (*panoramik dan sefalometri*);
- 60) pengukuran-pengukuran (*pont. howes. moyer. dll*);
- 61) *bonding* (per regio);
- 62) anasir gigi per gigi;
- 63) pemasangan *ring molar band* (per regio);
- 64) *clear retainer* per rahang;
- 65) pemeriksaan kognitif;
- 66) katerisasi luas;
- 67) *minnesota multiphasic personality inventory;*
- 68) tes kesehatan mental remaja (TKMR);
- 69) mini ICD X;
- 70) *psikotherapy analitik;*
- 71) *cognitive behavior therapy;*
- 72) tumpatan pasca perawatan saluran akar;
- 73) *eksposure mahkota gigi;*
- 74) *apikoektomi;*
- 75) *punksi abses peritonsiler;*
- 76) eksisi tumor;
- 77) *enukleasi kista;*
- 78) *marsupialisasi kista;*
- 79) radikal kuretase tumor;
- 80) *biopsi;*
- 81) *odontektomi ;*
- 82) *aleveolektomi;*
- 83) ekstraksi dengan *flap*;
- 84) *closed reduction fracture;*
- 85) *open reduction fracture;*
- 86) *open reduction fracture complicated;*
- 87) *aff wire;*
- 88) reposisi dislokasi TMJ;
- 89) penutupan OAF;
- 90) tindakan khusus spesialis jantung dan pembuluh darah;
- 91) tindakan khusus spesialis paru;
- 92) tindakan khusus spesialis bedah urologi;
- 93) tindakan khusus spesialis bedah syaraf;
- 94) tindakan khusus spesialis gigi *orthodonti*;
- 95) tindakan khusus spesialis gigi konservasi;
- 96) tindakan khusus spesialis gigi bedah mulut; dan
- 97) tindakan khusus spesialis anestesi.

4. TINDAKAN DI RUANG RAWAT INAP, ICU, PICU, NICU, HCU DAN ICCU

a. TINDAKAN KECIL

- 1) ganti balut;
- 2) isap lendir;
- 3) terapi nebulizer;
- 4) *vagina touche*;
- 5) *rectal touche*;
- 6) lepas jahitan;
- 7) kontrol IUD;
- 8) *papsmear*;
- 9) *infuse pump*;
- 10) *syringe pump*;
- 11) memasang infus / transfusi darah;
- 12) fototerapi;
- 13) *foetal doppler*;
- 14) *skin test*;
- 15) injeksi intravena.intra muskuler . sbcutan.intra cutan;
- 16) lepas kateter;
- 17) *nebulizer*;
- 18) pasang *schorstein*;
- 19) pemakaian kasur *decubitus*.
- 20) IMD (Inisiasi Menyusui Dini);
- 21) edukasi menyusui;
- 22) pijat bayi;
- 23) pengawasan CPAP;
- 24) pengawasan *syring pump*;
- 25) pengawasan *fototerapi*;
- 26) perawatan tali pusat;
- 27) terapi diet lewat NGT/OGT;
- 28) *tonometri*;
- 29) *funduskopi*;
- 30) PANSS (*positive and negative sympoms scale*);
- 31) HDRS (*hamilton depression sating scale*);
- 32) HARS (*hamilton anxiety rating scale*);
- 33) *geriatric depression scale*;
- 34) *hypomania check list-32 (HCL-32)*;
- 35) gangguan mood (MDQ);
- 36) MADRS (*montgomery asberg deppression rating scale*);
- 37) YMRS (*young mania rating scale*);
- 38) *positive and negative sympoms scale (PANSS)*;
- 39) *hamilton depression rating scale (HDRS)*;
- 40) *hamilton anxiety rating scale (HARS)*;
- 41) *geriatric depression scale*;
- 42) *hypomania check list-32 (HCL-32)*;
- 43) gangguan mood (MDQ);
- 44) *montgomery asberg deppression rating scale (MADRS)*;
- 45) *young mania rating scale (YMRS)*;
- 46) tindakan kecil spesialis jantung dan pembuluh darah;
- 47) tindakan kecil spesialis paru;
- 48) tindakan kecil spesialis bedah urologi;

- 49) tindakan kecil spesialis bedah syaraf;
- 50) tindakan kecil spesialis gigi *orthodonti*;
- 51) tindakan kecil spesialis gigi konservasi; dan
- 52) tindakan kecil spesialis gigi bedah mulut.
- 53) tindakan kecil spesialis anestesi;
- 54) reposisi WSD;
- 55) lepas WSD;
- 56) USG *guiding*;
- 57) irigasi *pleura*; dan
- 58) lepas *pigtail*.

b. TINDAKAN SEDANG

- 1) pasang *maag slang / naso gastric tube* (NGT);
- 2) Pasang *high flow nasal canule* (HFNC);
- 3) Pasang *non invasif ventilator* (NIV);
- 4) biopsi aspirasi jarum halus;
- 5) biopsi sumsum tulang;
- 6) pemasangan kateter;
- 7) pasang / lepas IUD;
- 8) pasang / lepas *laminaria*;
- 9) pasang / lepas *Implant*;
- 10) tampon anterior pada *epistaksis*;
- 11) temasangan *suction*;
- 12) temasangan inkubator;
- 13) *nekrotomi* jaringan;
- 14) pasang/ lepas *pessarium*;
- 15) *fototerapi*;
- 16) pemasangan CPAP;
- 17) pemasangan NGT/OGT ;
- 18) *psikoterapi supportif / relaksasi*;
- 19) *other psychiatric interview and evaluation*;
- 20) SAES (*simpsum angus extrapyramidal side effects scale*);
- 21) ganti balut gangren;
- 22) psikoterapi supportif / relaksasi;
- 23) *simpsum angus extrapyramidal side effects scale* (SAES);
- 24) tindakan sedang spesialis jantung dan pembuluh darah;
- 25) tindakan sedang spesialis paru;
- 26) tindakan sedang spesialis bedah urologi;
- 27) tindakan sedang spesialis bedah syaraf;
- 28) tindakan sedangspesialis gigi *orthodonti*;
- 29) tindakan sedangspesialis gigi konservasi dan
- 30) tindakan sedangspesialis gigi bedah mulut.
- 31) tindakan sedangspesialis anestesi; dan
- 32) *proofpungsi*.

c. TINDAKAN BESAR

- 1) pungsi asites;
- 2) pungsi *pleura*;
- 3) pungsi abses hati;

- 4) pungsi sendi;
- 5) *thoracocentesis*;
- 6) pungsi ganglion;
- 7) *amniocentesis*;
- 8) biopsi servik;
- 9) jahit laserasi vagina;
- 10) *belloque* tampon.;
- 11) terapi *surfaktan*;
- 12) psikoterapi analitik;
- 13) *cognitive behavior therapy*;
- 14) interetasi hasil tes narkoba;
- 15) *other psychiatricinterview and evaluation*;
- 16) tindakan besar spesialis jantung dan pembuluh darah;
- 17) tindakan besar spesialis paru;
- 18) tindakan besar spesialis bedah urologi;
- 19) tindakan besar spesialis bedah syaraf;
- 20) tindakan besarspesialis gigi *orthodonti*;
- 21) tindakan besarspesialis gigi konservasi;
- 22) tindakan besarspesialis gigi bedah mulut;
- 23) tindakan besarspesialis anestesi;
- 24) pemasangan pigtail kateter; dan
- 25) *pleurodesis*.

d. TINDAKAN KHUSUS

- 1) infus tali pusat;
- 2) resusitasi jantung paru;
- 3) *peritoneal* dialisis;
- 4) pungsi lumbal;
- 5) pungsi *cavum douglasi*;
- 6) *kings sinovial*;
- 7) B.M.P;
- 8) biopsi kelenjar;
- 9) biopsi sumsum tulang;
- 10) biopsi hepar;
- 11) terapi inhalasi;
- 12) *cystostomi*;
- 13) *vena sectie*;
- 14) parasentesis;
- 15) terapi *sklerosing tiroid*;
- 16) fine needle aspiration (FNA);
- 17) injeksi intra artikuler;
- 18) kemo terapi;
- 19) *defibrilator*;
- 20) kondiloma akuminata;
- 21) jahit porsio;
- 22) insisi abses vagina;
- 23) lepas implan dengan penyulit;
- 24) *percutaneouscricothiroidotomi*;
- 25) *reposisi endhotracheal*;
- 26) *intraosseousinfusion*;

- 27) *umbilical arterial catheterization*;
- 28) *femoral veincannulation*;
- 29) *jugularveincannulation*;
- 30) *CVP intra atrial line*;
- 31) *transfusitukar* ;
- 32) *manual Placenta*;
- 33) pemasangan CVP;
- 34) pemasangan AV-SHUNT;
- 35) pengambilan Darah Arteri;
- 36) *doublelumen*;
- 37) katerisasi luas;
- 38) *minnesota multiphasic personality inventory*;
- 39) tes kesehatan mental remaja (TKMR);
- 40) mini ICD X;
- 41) *psikotherapy analitik*;
- 42) *cognitive behaviar therapy*;
- 43) tumpatan pasca perawatan saluran akar;
- 44) eksposur mahkota gigi;
- 45) punksi abses *peritonsiler*;
- 46) eksisi tumor;
- 47) *enukleasi kista*;
- 48) marsupialisasi kista;
- 49) radikal kuretase tumor;
- 50) biopsi;
- 51) *odontektomi*;
- 52) *aleveolektomi*;
- 53) *ekstraksidengan flap*;
- 54) *closed reduction fracture*;
- 55) *open reduction fracture*;
- 56) *open reduction fracture complicated*;
- 57) reposisi dislokasi TMJ;
- 58) penutupan OAF;
- 59) eksteasi Pulpa Gigi;
- 60) pengisian Saluran Akar (*Obturasi*);
- 61) tindakan WSD;
- 62) *insersi brakat* (per regio);
- 63) *buccal tube* (per regio);
- 64) *rapid Plate Expantion* (E/ RME) (per rahang);
- 65) plat aktive (per rahang);
- 66) aktivator/bionator (per rahang);
- 67) *palatal arch / lingual arch* (per rahang);
- 68) TMJ / *ortho trainer*;
- 69) *monoblock*;
- 70) space maintener (per rahang);
- 71) space regainer (per rahang);
- 72) plat lanjutan (per rahang);
- 73) plat ekspansi removable (per rahang);
- 74) plat dengan peninggi gigitan (per rahang);
- 75) *jumping bite plate*;
- 76) tarif pasien lanjutan per segmen;

- 77) *howley retainer* per rahang ;
- 78) tindakan khusus spesialis jantung dan pembuluh darah;
- 79) tindakan khusus spesialis paru;
- 80) tindakan khusus spesialis bedah urologi;
- 81) tindakan khusus spesialis bedah syaraf;
- 82) tindakan khusus spesialis gigi *orthodonti*;
- 83) tindakan khusus spesialis gigi konservasi ;
- 84) tindakan khusus spesialis gigi bedah Mulut;
- 85) tindakan khusus spesialis anestesi;
- 86) *fine needle aspiration biopsy* (FNAB);
- 87) *transtorakal needle aspiration* (TTNA);
- 88) biopsi paru dengan *core biopsy*;
- 89) pemasangan ET;
- 90) *tracheostomi*; dan
- 91) *electro convulsive Therapy* (ECT);

5. TINDAKAN DI IBS

a. OPERASI KECIL

- 1) *odontotomy*;
- 2) fraktur gigi satu bagian;
- 3) *tarsotomi*;
- 4) kista gigi;
- 5) operasi Hotz;
- 6) *granuloma* besar;
- 7) lipoma < 5 cm;
- 8) menghilangkan tato per regio;
- 9) tumor *palpebra* < 0.5 Cm;
- 10) tumor *conjunctiva*;
- 11) *ekstrasi cous alienum*;
- 12) *chalazion*;
- 13) *hordeolum* dengan *granuloma* dan *cyste*;
- 14) *pinguicula*;
- 15) *biopsiadneksa*;
- 16) *probingductusnasolacimalis*;
- 17) *cantorati*;
- 18) *tarsoraphi*;
- 19) *eksteasi nevus* selain wajah dan kepala;
- 20) *Eksteasiatheroma*;
- 21) *wealer*;
- 22) *thorako* atau *peritoneal drainage*;
- 23) ambil *fat* atau *fascial* atau tulang graff;
- 24) kouterisasi kondiloma;
- 25) biopsi tumor superfisial;
- 26) *eksteasi papiloma*;
- 27) sirkumsisi ;
- 28) biopsi testis;
- 29) vasektomi;
- 30) kista gardner vagina;
- 31) tumor jinak ganglion;
- 32) laser lesi diameter < 5 cm;
- 33) *naegle ekstrasi* dengan penyulit;

- 34) pemasangan cateter dengan penyulit;
- 35) pelepasan WSD;
- 36) *eksteasi clavus* dengan penyulit;
- 37) *skin tight long arm cast* dengan GA;
- 38) *skin tight sort arm cast* dengan GA;
- 39) *skin tight long leg cast* dengan GA;
- 40) revisi frame eksternal fiksasi;
- 41) operasi kecil spesialis jantung dan pembuluh darah;
- 42) operasi kecil spesialis paru;
- 43) operasi kecil spesialis bedah urologi;
- 44) operasi kecil spesialis bedah syaraf;
- 45) operasi kecil spesialis gigi *orthodonti*;
- 46) operasi kecil spesialis gigi konservasi ;
- 47) operasi kecil spesialis gigi bedah mulut; dan
- 48) operasi kecil spesialis anestesi.

b. OPERASI SEDANG

- 1) *odontektomy*;
- 2) kuretase dengan penyulit;
- 3) fraktur lebih dari 1 bagian;
- 4) polip nasi soliter;
- 5) reposisi fraktur os nasal;
- 6) tatuase *cornea*;
- 7) parasentesis;
- 8) ekstraksi *cous alienum* dengan penyulit;
- 9) jahit *cornea*;
- 10) jahit *sklera* dengan iris eksisi;
- 11) *tridektomi*;
- 12) sielocryo cauter;
- 13) koresi *ektropion / entropion* ;
- 14) aplikasi *cryo*;
- 15) siklo diatermi;
- 16) *flap conjungtiva*;
- 17) *exteasi pterygium*;
- 18) *tredektomi* basal atau periter sekto;
- 19) *dermoid* tumor;
- 20) ambil *fat* atau *fascia* atau tulang graff;
- 21) biopsi jaringan;
- 22) eksisi tumor bawah kulit;
- 23) *herniorati* tanpa penyulit;
- 24) apendektorni tanpa penyulit;
- 25) *fistulektomy "low anal"*;
- 26) *hemoroidektomi* parsial "*rubber*";
- 27) biopsi tumor intra *abdominal* dengan insisi *subcutan*;
- 28) ektiasi polip rekti trans anal;
- 29) *highligation (hydrocele)*;
- 30) sirkumsisi dengan dengan penyulit;
- 31) *mamae fibroadenoma* tunggal;
- 32) open biopsi *mamae*;
- 33) *scalenus* biopsi;

- 34) *sectio alta*;
- 35) *hidrochelektomi*;
- 36) *funikukulektomi*;
- 37) *spermatokelektomi*;
- 38) *sistostomi*;
- 39) *fistelektomi*;
- 40) kurunkula uretra;
- 41) insisi abses (dewasa);
- 42) *eksteasi lipoma > 5cm*;
- 43) *eksteasi keloid*;
- 44) jahit laserasi vagina > 5 cm;
- 45) jahit laserasi porsio;
- 46) jahit *fornix posterior*;
- 47) insisi *hymen imperforata*;
- 48) *repair "wound disruption"*;
- 49) *laparoscopy explorasi*;
- 50) *histeroscopy*;
- 51) *meatotomy*;
- 52) ganglion *poplitea*;
- 53) tumor jinak *cyste atherome* besar;
- 54) *ulcus rhodent*;
- 55) *MOW (Modus operasi wanita)*;
- 56) *othematom*;
- 57) *eksteasinevus* di wajah dan kepala;
- 58) amputasi jari *single* dengan GA;
- 59) angkat *k wire multiple* dengan LA (≥ 3 wire);
- 60) angkat *k wire multiple* dengan GA (2 wire);
- 61) open biopsi *superficial*;
- 62) eksteasi tumor kulit dan bawah kulit (sub kutis) diameter >2cm dengan GA;
- 63) eksisi keloid denga diameter >2 cm dengan GA;
- 64) *insisi hematomi* kulit dengan diameter >2 cm denga GA;
- 65) eksisi ganglion > 2 cm dengan GA;
- 66) insisi abses dalam dengan GA;
- 67) *debridement open fraktur grade III*;
- 68) *release de quervain single* dengan GA;
- 69) *release de quervain double* dengan LA;
- 70) *release trigger finger single* dengan GA;
- 71) *release trigger finger double* dengan LA;
- 72) *eksteasi ganglion* diameter < 2 cm dengan GA;
- 73) manipulasi dengan GA;
- 74) angkat *plate / pinning fibula*;
- 75) skeletal traksi (*tanpa release*);
- 76) *closed reduction dan long arm cast ekstremitas atas* dengan GA;
- 77) *closed reduction dan long arm cast ekstremitas atas* dengan LA;
- 78) *closed reduction dan short leg cast ekstremitas bawah* dengan GA;
- 79) *closed reduction dan short leg cast ekstremitas bawah* dengan LA;
- 80) eksisi;
- 81) *hecting primer* dengan GA / SA;
- 82) *rehecting* dengan GA /SA;

- 83) release CTS bilateral dengan LA;
- 84) *eksplorasi cous alienum* dengan GA / SA;
- 85) angkat *drain* dengan GA/LA;
- 86) *dislocation gleno humeral anterior* dengan GA;
- 87) *dislocation elbow* dengan GA;
- 88) *dislocation MCP/PIP/DIP Joint* dengan GA;
- 89) *dislocation MTP/IP joint* dengan GA;
- 90) *HIP posterior dislocatin* dengan GA;
- 91) *patella dislocation* dengan general GA;
- 92) *sterno clavicular dislocation*;
- 93) operasi kecil spesialis jantung dan pembuluh darah;
- 94) operasi kecil spesialis paru;
- 95) operasi kecil spesialis bedah urologi;
- 96) operasi kecil spesialis bedah syaraf;
- 97) operasi kecil spesialis gigi *orthodonti*;
- 98) operasi kecil spesialis gigi konservasi ;
- 99) operasi kecil spesialis gigi bedah mulut; dan
- 100) operasi kecil spesialis anestesi.

c. OPERASI BESAR

- 1) polip nasi *multiple*;
- 2) *adenotonsilektomi*;
- 3) transplantasi kulit < 30%;
- 4) perbaikan kontraktur jari tangan > 2 Jr;
- 5) perbaikan jaringan parut kulit;
- 6) *palato labioplasty*;
- 7) reposisi terbuka simple fraktur;
- 8) *debridement combustio*;
- 9) amputasi atau disartikulasi;
- 10) *mamae accesoir*;
- 11) *hemangioma*;
- 12) *limpangium*;
- 13) *herniorafi* dengan penyulit;
- 14) *repair* sekunder *perforasi* usus halus;
- 15) *repair hernia irreponible*;
- 16) operasi *prolaps rekti*;
- 17) *kolostomi* atau *iliestomi*;
- 18) *divertikulektomi* ;
- 19) *eksteasi ganglion* dengan penyulit;
- 20) laparatomi *eksplorasi*;
- 21) *naso antral window (NAW)*;
- 22) *excenterasi*;
- 23) *enukleasi bulbi*;
- 24) *descisiokatarakta sekunderia*;
- 25) *evisceration*;
- 26) katarak *descisio ekstraksi*;
- 27) *iridectomy*;
- 28) *descicio lentis*;
- 29) *schete* prosedur;
- 30) *sirkulase servik inkompeten*;

- 31) *cystoma ovarii*;
- 32) *sectio caesaria*;
- 33) kehamilan diluar kandungan (KET);
- 34) *simple mammae mastektomi*;
- 35) *eksplorasi testis*;
- 36) *histeroscopy* operatif;
- 37) *vagino plasty*;
- 38) *repair vagina*;
- 39) *cystocell*;
- 40) *fistocell*;
- 41) *multiple fibroadenoma* atau *deep fam*;
- 42) reposisi fraktur nasal dengan penyulit;
- 43) pemasangan WSD;
- 44) pemasangan *aff double lument*;
- 45) *debridement* luka bakar + luka kronis ;
- 46) FESS;
- 47) *operculectomy*;
- 48) *extra oral*;
- 49) reposisi testis / *detorsio testis*;
- 50) *repair tendo*;
- 51) *lateral sfingterotomi*;
- 52) *marsupiliasi kista bartolini*;
- 53) kista bartolini;
- 54) *ulcus roden* dengan penyulit;
- 55) *labioplasty*;
- 56) jahit plastik wajah;
- 57) *blepharoplasty*;
- 58) angkat *nail* tanpa penyulit;
- 59) angkat *plate metacaal / tarsal single*;
- 60) angkat *plate tibia*;
- 61) angkat *plate radius / ulna* saja;
- 62) amputasi jari *doube*l;
- 63) angkat *k-wire multiple* dengan GA (3-6 *wire*);
- 64) angkat *nail* dengan penyulit;
- 65) *debridement* dan pengegips-an;
- 66) angkat *plate phalanx single*;
- 67) angkat *plate metacaal / tarsal multiple*;
- 68) angkat *plate radius* dan *ulna*;
- 69) angkat *plate tibia fibula*;
- 70) angkat *plate femur proksimal / distal*;
- 71) angkat *plate femur shaft*;
- 72) *close red.hip anterior dislocation* dengan GA;
- 73) *eksplorasi orthopaedi*;
- 74) *eksisi head radius*;
- 75) *open biopsi (deep) bone / soft tissue*;
- 76) *release de quervain double* dengan GA;
- 77) *release trigger finger double* dengan GA;
- 78) *release compartement syndrome*;
- 79) *tendoraphy single*;
- 80) angkat *plate humeri*;

- 81) angkat eksternal fiksasi;
- 82) *repair finger tip injury single*;
- 83) angkat *plate / pinning clavícula*;
- 84) angkat *screw (hip/ angkel/ patela / condylair)*;
- 85) angkat *illizarov / ROEF*;
- 86) *debridement osteomyelitis*;
- 87) *abdominal flap satu jari*;
- 88) *tenotomy*;
- 89) *revisi stump*;
- 90) *achiles tendo lengthening (ATL)*;
- 91) *disarticulatio elbow*;
- 92) angkat *screw humeri*;
- 93) *orif coronoid ulna*;
- 94) ROI *plating acetabulum*;
- 95) *orif maleolus lateral / medial*;
- 96) *closed reduction dan short arm cast ekstremitas atas dengan GA*;
- 97) *closed reduction dan short arm cast ekstremitas atas dengan LA*;
- 98) *closed reduction dan long leg cast ekstremitas bawah dengan GA*;
- 99) *closed Reduction dan long leg cast ekstremitas bawah dengan LA*;
- 100) ray amputasi;
- 101) *marginal excisi soft tissue tumor*;
- 102) FNAB dengan GA;
- 103) *open biopsi tumor spine*;
- 104) *wide excisi bone tumor*;
- 105) total *patelectomy*;
- 106) eksisi dengan GA;
- 107) *release. refrakturasi dan skeletal traksi mal union / neglected fracture*;
- 108) *femur / cruris / disloc hip*;
- 109) angkat *plate calcaneus*;
- 110) *revisis/ screwing/ pinning/ plate/ wire*;
- 111) *haloves* dengan LA;
- 112) operasi kecil spesialis jantung dan pembuluh darah;
- 113) operasi kecil spesialis paru;
- 114) operasi kecil spesialis bedah urologi;
- 115) operasi kecil spesialis bedah syaraf;
- 116) operasi kecil spesialis gigi *orthodonti*;
- 117) operasi kecil spesialis gigi konservasi ;
- 118) operasi kecil spesialis gigi bedah mulut; dan
- 119) operasi kecil spesialis anestesi.

d. OPERASI KHUSUS

- 1) ethmoidektomi intranasal;
- 2) C.W.L.;
- 3) septum koreksi;
- 4) ekstraksi *cous alineum larynx*;
- 5) katarak dan implant (IOL);
- 6) keratoplasti;
- 7) plastik rekonstruksi;
- 8) *skin graft > 30%*;
- 9) *intra artikuler reposisi fraktur terbuka*;

- 10) *mal union reposisi* fraktur terbuka;
- 11) *non union reposisi* fraktur terbuka;
- 12) luksasi reposisi fraktur terbuka;
- 13) *tendo plasty koreksi*;
- 14) *struma lobectomy*;
- 15) tumor kelenjar ludah;
- 16) amputasi tumor tulang;
- 17) tumor ganas total *thyroid*;
- 18) *modified radikal mastektomi*;
- 19) *radikal mastektomi* ;
- 20) *reseksi kolon transversum anal*;
- 21) *hemikolektomi* kanan atau kiri;
- 22) *heminefrektomy*;
- 23) *lithotripsi*;
- 24) *orchidectomy*;
- 25) *pielolitotomy*;
- 26) *nefrektomy*;
- 27) *open reduction internal fixation*;
- 28) operasi hepar;
- 29) *cholecystectomy*;
- 30) *appendectomy* dengan penyulit;
- 31) *laparatomy*;
- 32) *uretrolitotomy*;
- 33) *vesicolitotomy*;
- 34) *nefrolitomy*;
- 35) *wrist operation*;
- 36) *splenectomy*;
- 37) *miles operation*;
- 38) *deseksi illium inguinal*;
- 39) *deseksi tumor leher*;
- 40) operasi tumor radikal;
- 41) orif fraktur yang komplek;
- 42) *exteasi tumor scalp (cranium)*;
- 43) *craniotomy*;
- 44) *excisi tumor pada syaraf*;
- 45) *bladder neck incisi*;
- 46) *diureticlectomy vesica*;
- 47) *uretroplasty*;
- 48) tumor *adneksa*;
- 49) *histerektomi abdominal*;
- 50) *histerektomi trans vaginal*;
- 51) *histerektomi radikal*;
- 52) *miomektomi*;
- 53) *laparoscopy operatif*;
- 54) *trabeculektomi*;
- 55) *iridenclesis*;
- 56) *ekstraksi cous alineum di segmen posterior*;
- 57) *posterior sclerotomi*;
- 58) eksenterasi orbita;
- 59) *sclerotomi*;

- 60) *prostatectomy*;
- 61) *hernioraphy* dengan *haemoroid sircl*;
- 62) *hernioraphy* dengan *haemoroid prolap*;
- 63) laser lesi diameter > 5 cm;
- 64) reseksi usus;
- 65) *hemikolektomi*;
- 66) *palatoplasty*;
- 67) operasi tumor paru;
- 68) *bone graft*;
- 69) pemasangan AV *shunt*;
- 70) *antero coanal polip* ;
- 71) *anterotomi edmoidektomi intranasal*;
- 72) katarak dengan *fekoemulsifikasi* dan IOL;
- 73) *ptosis*;
- 74) *conjungtivo plasti*;
- 75) orif fr.humerus middle third simple;
- 76) *orif fr. clavícula*;
- 77) *orif fr. olecranon*;
- 78) *orif fr. galeazi / montegia* tanpa *repair ligament*;
- 79) amputasi *ekstremitas* atas atau bawah;
- 80) amputasi jari *multiple* (> 2 jari);
- 81) amputasi rekonstruksi;
- 82) *arthroscoy diagnostic*;
- 83) *arthrodesis*;
- 84) *orif fr calcaneus*;
- 85) *corection of congenital deformity:release constriction band*;
- 86) *debridement and drilling*;
- 87) *debridement. squeterectomy and guttering*;
- 88) *debridement.coxae/hip (coxitis)*;
- 89) *debridement knee (gonitis)*;
- 90) *debridement sendi-sendi lain*;
- 91) eksternal fiksasi pada fr.terbuka IIIA-IIIB;
- 92) eksternal fiksasi pelvis;
- 93) *excisional biopsi and debulking*;
- 94) *fibular graft*;
- 95) *french osteotomy*;
- 96) *fractura of scapula pro acromialis*;
- 97) *fractura of scapula cous scapula*;
- 98) *herniarthroplasthi*;
- 99) *muscle skin flap*;
- 100) *muscle STSG / skin graft*;
- 101) *open red old elbow disloc&* sendi-sendi khusus lainnya;
- 102) *open menisectomy*;
- 103) *orif disloc coxae*;
- 104) *orif fr humerus prox third / distal third / middle fragmented*;
- 105) *orif fr bimaleolair*;
- 106) *orif lateral and clavícula*;
- 107) *orif fr ankle*;
- 108) *orif fr femur*;
- 109) *orif fr cruris*;

- 110) *orif fr metacaal*> 2 jari;
- 111) *orif fr phalanx Pedis*>2 jari;
- 112) *orif fr phalanx Manus*>2 jari;
- 113) *orif fr metatarsal*>2 jari;
- 114) *orif fr patella*;
- 115) *orif fr supra condylair femur*;
- 116) *orif fr collum femur*;
- 117) *orif fr radius ulna (Antebrachii)*;
- 118) *orif fr condylus lateralis/medialis humeri*;
- 119) *orif ruptur acromio clavicular ligament*;
- 120) *orif fr tibia plateau simple*;
- 121) *orif / eksisi prosesus coracoid*;
- 122) OMPG (teisah dengan tindakan screwing/ORIF);
- 123) *reattachment / repair ACL*;
- 124) *reattachment / repair PCL*;
- 125) *rekonstruksi patella*;
- 126) *rekonstruksi bicipital tendinitis*;
- 127) *release Z plasty*<2;
- 128) *release dupuytren*;
- 129) *rekonstruksi tendo achilles*;
- 130) *repair ligamen*;
- 131) *repair arteri single*;
- 132) *repair nervus single*;
- 133) *repair LCL*;
- 134) *repair patella tendon /ligament*;
- 135) *reattachment avulsi patellar tendon*;
- 136) *orif fr tallus*;
- 137) *orif symphysiolisis*;
- 138) *angkat palte tulang belakang*;
- 139) *thendoraphy double*;
- 140) *endoraphy tendo archiles*;
- 141) *orif fr os Illium*;
- 142) *orif fr pubis*;
- 143) *orif stenovascular disloc*;
- 144) *repair finger tip injury multiply* (>2);
- 145) *orif fraktur supra condylair humeri*;
- 146) *angkat K-wire multiple dg GA* (>7 wire);
- 147) *angkat plate phalanx multiple*;
- 148) *orif mandibulla / maxilla (Fr mandibula simple)*;
- 149) *angkat plate dg penyulit*;
- 150) *angkat kirchner pin dg penyulit/dg C-Arm*;
- 151) *roi &debridement osteomeylitis*;
- 152) *angkat nail & plate femur*;
- 153) *angkat nail & plate cruris shaft*;
- 154) *angkat K pin dg penyulit (pakai C Arm)*;
- 155) *interlocking nail tibia*;
- 156) *interlocking nail femur*;
- 157) *interlocking nail humeri*;
- 158) *abdominal flap lebih dari 1 jari*;
- 159) *orif fr tibia plateu comunitif tanpa bonegraft*;

- 160) *orif fr galeazi / montegia dg repair ligament;*
- 161) *orif fr condylus lateral / medial;*
- 162) *femur;*
- 163) *reattachment / repair MCL;*
- 164) *orif fibula segmental;*
- 165) *release polidactily single;*
- 166) *release syndactily single;*
- 167) *limb ablation above / below knee;*
- 168) *limb ablation extremitas atas;*
- 169) *synovectomy;*
- 170) *wide excisi/ malignant bone/ soft tissue tumor extermitas atas/bawah;*
- 171) *revisi HA;*
- 172) *repair tendon;*
- 173) *autograft;*
- 174) *release hamstring;*
- 175) *bone grafe illiaca;*
- 176) *screwing hip;*
- 177) *skin graf ≤ 5 cm;*
- 178) *tendo lentening single;*
- 179) *arthroscopy for/ with debridement shaving;*
- 180) *arthroscopy for/ with cous alienum ectraction;*
- 181) *hip arthrodesis;*
- 182) *rekonstruksi of mal union/ non union;*
- 183) *arthrodesis triple ankle joint;*
- 184) *bone lengthening pocedure;*
- 185) *cassebaum procedure;*
- 186) *debridement spondylitisTBC lumbalis;*
- 187) *debridement coxae / Hip & gridle stone procedure;*
- 188) *external fixasi pd fraktur terbuka grade IIIc;*
- 189) *eksplorasi repair Pl brachialis ;*
- 190) *fraktur of scapula articular surface;*
- 191) *high tibial osteotomy;*
- 192) *orif fr acetabulum anterior;*
- 193) *orif fr intercondylair humeri;*
- 194) *orif fr acetabulum posterior;*
- 195) *open red old shoulder disloc;*
- 196) *open red old hip disloc;*
- 197) *orif fr trimalleolar;*
- 198) *orif fr tibia pillon;*
- 199) *orif fr colum humeri;*
- 200) *orif fr trochanter femur;*
- 201) *orif old dislocation;*
- 202) *orif fr tibia plateau communitif dg bone graft;*
- 203) *orif fr Intercondylair femur;*
- 204) *orif fr tibia segmental;*
- 205) *orif fr humerus segmental;*
- 206) *orif fr tulang belakang;*
- 207) *osteotomy.realignment.orif;*
- 208) *refracturasi. orif;*
- 209) *rekonstruksi atau shoulder habitual disloc;*

- 210) rekonstruksi *patellar habitual disloc*;
- 211) *release Z plasty*>2;
- 212) *release volkmann. iscemic contracture*;
- 213) *release elbow contracture*;
- 214) *release torticolis*;
- 215) *repair arteri. vena. saraf* (masing-masing satu);
- 216) *repair bankart lesion*;
- 217) *tendoraphy multiple*;
- 218) *fore quarter amputation*;
- 219) *hemipelvictomy*;
- 220) pemasangan / *revisi illizarov*;
- 221) *orif.sacroiliaka joint disruption*;
- 222) *orif mandibulla/ maxilla (fr mandibula segment/ communitif)*;
- 223) *disarticulatio Hip / shoulder*;
- 224) *removal AMP cementiess. removal THR*;
- 225) *revisi THR/TKR/TSR/TER*;
- 226) *orif tibia fibula segmental*;
- 227) *laminotomy ≤ 2 Level*;
- 228) *laminectomy dekompresi ≤2 Level*;
- 229) *foraminotomy ≤2 Level*;
- 230) *relaminectomy ≤2 Level*;
- 231) *eksplorasi canalis spinalis*;
- 232) *eiopsi vertebrae / spine*;
- 233) *spinal fusion ≤2 Level*;
- 234) *diskectomy ≤ 2 Level*;
- 235) *removal diskus intervertebralis*;
- 236) *rekonstruksi MCL*;
- 237) *opendoor laminoplasty*;
- 238) *curretage dan bone graft / cement*;
- 239) *rekonstruksi CTEV tanpa kontraktur*;
- 240) *release polidactily multiple*;
- 241) *release syndactily multiple*;
- 242) *adduktor myotomy of the hip*;
- 243) *knee disartikulasi*;
- 244) *rekonstruksi Blound disease*;
- 245) *rekonstruksi LCL*;
- 246) *release hip dan knee*;
- 247) *orif tulang belakang / stabilisasi*;
- 248) *skin graft ≥5 cm*;
- 249) *rekonstruksi DRUJ*;
- 250) *repair meniscus/ menisectorny*;
- 251) *debridement spondylitis TBC thoraecalis*;
- 252) *free vascularized fibular graft*;
- 253) *free vascularized muscle flap*;
- 254) *juvara procedure*;
- 255) *orif fr femur segmental*;
- 256) *orif fr radius ulna segmental*;
- 257) *rekonstruksi ACL (open)*;
- 258) *reonstruksi PCL (open)*;
- 259) *release CTEV with bone procedure*;

- 260) THR/TKR/TSR/TER/ *total joint replacement*;
- 261) TKR dg penggantia;
- 262) THR (*old disloc hip*);
- 263) *laminotomy*>2 level;
- 264) *laminectomy Dekompresi*>2 level;
- 265) *foraminotomy* >2 level;
- 266) *relanectomy*>2 level;
- 267) *removal* bcndu asillg dari Canalis Spinalis;
- 268) biopsi *vertebrae thoracalis*;
- 269) *spina fusion*>2 level;
- 270) *diskectomy*>2 level;
- 271) rekonstruksi CTEV dg kontraktur;
- 272) rekonstruksi vertical tallus;
- 273) *radial club hand*;
- 274) *release knee contracture*;
- 275) *release hip contracture*;
- 276) *talectomy/cuboid decancellation*;
- 277) *anterior tibial tendon transfer*;
- 278) *tendon transfer lower extremity*;
- 279) *arthrodesis lower extremity*;
- 280) ROI + *Illizarov*;
- 281) orif cervical;
- 282) *anterior instrumen scoliosis*;
- 283) operasi *scoliosis*;
- 284) *excisi cordoma / tumor spine*;
- 285) rekonstruksi DDH;
- 286) *osteotomy for foot deformities*;
- 287) rekonstruksi *congenital high scapula*;
- 288) *limb salvage prosedure*;
- 289) ROI/ROEF + *debridement + illizarov*;
- 290) *vertebrektomy + anterior fusi*;
- 291) ROI/ROEF + *debridement + illizarov + orif rekonstruksi*;
- 292) *orif fibula middle third/distal third/fibula*;
- 293) *orif fraktur fibula*;
- 294) *orif fraktur metacaal 1-2 jari*;
- 295) *orif fraktur phalanx manus<2 jari* ;
- 296) *orif fraktur metatarsal <2 jari*;
- 297) *orif fraktur phalanx pedis <2 jari*;
- 298) *orif fraktur radius*;
- 299) *orif fraktur ulna*;
- 300) *tonsilektomi*;
- 301) *haloves* dengan LA;
- 302) operasi kecil spesialis jantung dan pembuluh darah;
- 303) operasi kecil spesialis paru;
- 304) operasi kecil spesialis bedah urologi;
- 305) operasi kecil spesialis bedah syaraf;
- 306) operasi kecil pesialis *gigiorthodonti*;
- 307) operasi kecil spesialis gigi konservasi ;
- 308) operasi kecil spesialis gigi bedah mulut;
- 309) operasi kecil spesialis anestesi;

- 310) *erokoskopi*;
- 311) *bronkialtoilet* dengan *bronkoskopi*;
- 312) *aspirasi biopsy intrabronkial* dengan *bronkoskopi*;
- 313) *sikatan biopsy intrabronkial* dengan *bronkoskopi*; dan
- 314) pengangkatan *corpal intrabronkial* dengan *bronkoskopi*.

B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

1. TINDAKAN KEPERAWATAN

Tindakan keperawatan merupakan pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh perawat agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal, yang merupakan tindakan mandiri dan /atau delegasi (kolaborasi) dengan tim medis. Adapun Macam-macam tindakan keperawatan di rawat jalan dan rawat inap :

- a. memasang infus;
- b. memasang transfusi darah;
- c. merawat luka luas;
- d. pemberian obat dengan *nebulizer*;
- e. pemberian obat dengan *infuse/syringe pump*;
- f. *lavage* (bilas lambung);
- g. *scorstein*;
- h. *debridement*;
- i. pelaksanaan *torniquet test (TT)/rumple lide (RL)*;
- j. memberikan obat parenteral atau peroral;
- k. pemasangan Spalk;
- l. *hecting Aff*;
- m. membuka *gips* ;
- n. pemasangan ransel *verband*;
- o. pemberian obat per-anal;
- p. *nekrotomi* luka;
- q. *skin test*;
- r. memasang/melepas *naso gastric tube*;
- s. melepas *drainage*;
- t. memasang atau melepas *douer cateter*;
- u. *lavement*;
- v. *skin traksi*; dan
- w. dan lain-lain tindakan yang didelegasikan dari medis.

2. ASUHAN KEPERAWATAN

a. Macam- macam Asuhan Keperawatan

1. Asuhan Keperawatan Dasar.

- a) Membuat pertimbangan dalam memodifikasi tahap implementasi untuk disesuaikan dengan situasi pasien;
- b) Membantu pasien memperoleh atau mempertahankan fungsi pernapasan secara optimal.
 - 1. melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru);
 - 2. melakukan pengisapan lendir melalui *Trachea (Suctioning)* ;
 - 3. memberikan oksigen;
 - 4. membantu klien melakukan pernapasan dalam;
 - 5. melaksanakan “*Postural Drainage*” ; dan
 - 6. menggunakan “*Oroparyngeal Airway*” dan pompa resusitasi.

- c) Meningkatkan Sirkulasi
 1. mengawasi Kemungkinan pendarahan;
 2. membantu mengatur posisi baring klien;
 3. membantu klien menggunakan alat-alat bantu rehabilitasi;
 4. merawat klien yang menggunakan alat-alat bantu mobilisasi; dan
 5. mempertahankan *Central Venous Pressure*.
- d) Meningkatkan Integritas Jaringan
 1. memberikan perawatan kulit;
 2. menggunakan alat-alat pelindung;
 3. memberikan perawatan luka;
 4. membuang jaringan yang mati;
 5. merawat drainage; dan
 6. irigasi luka.
- e) Meningkatkan nutrisi dan pencernaan
 1. cara-cara memberi makan;
 2. memberi instruksi tentang gizi atau diet; dan
 3. menggunakan dan memelihara pipa sonde (NGT) yang terpasang.
- f) Meningkatkan kemandirian pasien
 1. menggunakan teknik belajar mengajar dan memberikan motivasi kemandirian pasien;
 2. mengajarkan perawatan mandi;
 3. mengajarkan pemeriksaan fisik dan emosional secara mandiri;
 4. membantu klien memperoleh sumber-sumber yang di perlukan untuk kelanjutan keperawatan;
 5. menggunakan tehnik motivasi; dan
 6. mengajarkan tehnik pengambilan keputusan.
- g) Meningkatkan rasa nyaman dan kebersihan
 1. membantu memandikan pasien;
 2. membantu klien menjaga kebersihan;
 3. menggunakan sentuhan, *massage* dan tehnik mengurangi stress; dan
 4. memberikan kompres dingin maupun hangat.
- h) Meningkatkan eliminasi
 1. melaksanakan dan mengajarkan pengawasan diet secara rutin;
 2. memelihara pipa drainage dan alat-alat pengupul cairan tubuh;
 3. melaksanakan perawatan ostomi;
 4. memberi huknah dan *supositoria*;
 5. mengeluarkan *feces* secara manual;
 6. melakukan irigasi kandung kemih; dan
 7. melakukan katerisasi kandung kemih.
- i) Meningkatkan keseimbangan antara aktifitas dan istirahat:
 - a) menjalankan dan mengajarkan hal-hal rutin dan memberi waktu istirahat;
 - b) membantu terselenggarakannya aktifitas yang bervariasi;
 - c) mendorong latihan gerak (*exercise*) dan ambulasi; dan
 - d) menggunakan dan mengajarkan tehnik relaksasi.

- j) Meningkatkan rasa aman
 1. menggunakan alat –alat bantu;
 2. menggunakan tehnik belajar atau mengajar;
 3. menggunakan tehnik pencegahan dan isolasi;
 4. memodifikasi lingkungan langsung untuk mengurangi bahaya;
 5. menggunakan tehnik mengatasi resiko atau masalah; dan
 6. menggunakan berbagai sumber di masyarakat untuk mengurangi bahaya lingkungan.
- k) Meningkatkan pemahaman terhadap hal-hal yang berkenaan dengan seksualitas dan sistem reproduksi
 1. mendemonstrasikan perilaku tidak memvonis;
 2. membantu klien mengekspresikan hal-hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi; dan
 3. mengajar hal-hal yang berhubungan dengan keluarga berencana.
- l) Meningkatkan konsep diri yang bersifat positif dan penanggulangan yang efektif
 1. menggunakan keramahan;
 2. menggunakan model peran;
 3. menggunakan tehnik penguatan (*reinforcement*);
 4. menggunakan dan mengajarkan sifat asertif;
 5. melakukan intervensi pada keadaan kegawatan;
 6. merujuk klien kepada kelompok pendukung;
 7. menghargai sistem nilai dan keyakinan individu;
 8. memberikan dorongan pada klien yang sedang berduka;
 9. memberikan dukungan terhadap perbedaan ciri kebudayaan; dan
 10. membantu klien untuk memahami nilai-nilai, sikap dan kepercayaan.
- m) Meningkatkan interaksi sosial.
 1. mendorong partisipasi sosial;
 2. menciptakan kesempatan untuk berinteraksi sosial;
 3. menginterupsi sikap/ perilaku yang bersifat anti sosial; dan
 4. menengahi konflik.
- n) Meningkatkan lingkungan yang sehat
 1. mengubah stimulus lingkungan;
 2. menyediakan objek yang dikenal;
 3. menyediakan stabilitas lingkungan;
 4. melakukan pendekatan untuk lingkungan yang sehat.
- o) Memberikan obat-obatan luar, pada rongga-rongga tubuh (*orifisium*), melalui selang atau pipa, dengan penyuntikan intravena dan tetesan infus.
- p) Mengkoordinir pengimplementasikan rencana keperawatan.
- q) Mendokumentasikan strategi dan intervensi.
- r) Menggunakan tehnik komunikasi sepanjang fase implementasi.
- s) Mendokumentasikan dan memperbarui semua informasi sesegera mungkin tanpa mengabaikan keamanan pasien.
- t) Memastikan bahwa penyimpanan dokumen dapat dirahasiakan dan dapat di ambil atau dikeluarkan dari sistem penyimpanan dokumen.

2. Asuhan keperawatan Khusus
 - a) pengawasan perawatan khusus .
 - b) pasien pasca operasi.
 - c) pasien gawat meliputi:
 - 1) pasien *geriatri* (usia lanjut);
 - 2) pasien di ruang isolasi;
 - 3) pasien gagal jantung berat;
 - 4) pasien dengan resiko tinggi gagal nafas;
 - 5) pasien koma;
 - 6) pasien kejang; dan
 - 7) pasien lain dalam kondisi kegawatan.

b. Kelompok Asuhan Keperawatan :

- 1) Asuhan keperawatan *self care* (kriteria kecil) :
 - a) memberikan oksigen;
 - b) membantu klien melakukan pernafasan dalam;
 - c) mengawasi kemungkinan perdarahan;
 - d) membantu mengatur posisi baring klien ;
 - e) cara-cara memberi makan;
 - f) membantu klien menjaga kebersihan personal hygiene;
 - g) menjalankan dan mengajarkan hal rutin dan memberi waktu istirahat;
 - h) membantu terselenggarakannya aktivitas yang bervariasi;
 - i) mendorong latihan gerak dan ambulasi;
 - j) menggunakan alat-alat bantu menggunakan teknis belajar/mengajar untuk meningkatkan rasa aman ;
 - k) menggunakan tehnik pencegahan dan isolasi;
 - l) mendemonstrasikan perilaku tidak memvonis;
 - m) membantu klien mengekspresikan hal-hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi;
 - n) mengajar hal yang berhubungan dengan program keluarga berencana;
 - o) menggunakan keramahan;
 - p) menggunakan modal peran;
 - q) menggunakan tehnik penguatan;
 - r) mengajarkan dan menggunakan sifat asertif;
 - s) merujuk klien kepada kelompok pendukung;
 - t) menghargai sistem nilai dan keyakinan individu;
 - u) memberikan dorongan pada klien yang sedang berduka;
 - v) memberikan dukungan terhadap perbedaan ciri kebudayaan;
 - w) membantu klien untuk memahami nilai-nilai, sikap dan kepercayaan;
 - x) mendorong partisipasi sosial;
 - y) menciptakan kesempatan untuk berinteraksi sosial; dan
 - z) menginterupsi sikap perilaku yang bersifat anti sosial.
- 2) Asuhan Keperawatan Intermediate Care (Kriteria Sedang) :
 - 1) membuat pertimbangan dan memodifikasi tahap implementasi untuk disesuaikan dengan situasi klien ;
 - 2) melakukan hisap lendir melalui *trachea (suctioning)*;

- 3) melaksanakan *postural drainage*;
 - 4) membantu klien menggunakan alat bantu rehab *medic*;
 - 5) merawat klien yang menggunakan alat bantu mobilisasi;
 - 6) memberikan perawatan kulit ;
 - 7) menggunakan alat-alat pelindung diri;
 - 8) memberikan perawatan luka;
 - 9) membuang jaringan yang mati / debridement;
 - 10) mengajarkan kemandirian perawatan diri : mandi;
 - 11) mengajarkan pemeriksaan fisik dan emosional secara mandiri;
 - 12) membantu klien mengurus sumber yang diperlukan untuk kelangsungan perawatan;
 - 13) menggunakan tehnik motivasi;
 - 14) membantu memandikan pasien;
 - 15) menggunakan sentuhan, *massase* dan tehnik mengurangi stress;
 - 16) memberikan kompres dingin dan hangat;
 - 17) melaksanakan dan mengajarkan pelaksanaan diit secara rutin;
 - 18) melakukan kateterisasi kandung kemih;
 - 19) menggunakan dan mengajarkan tehnik relaksasi;
 - 20) memodifikasi lingkungan secara langsung untuk mengurangi bahaya;
 - 21) menggunakan tehnik mengatasi resiko/masalah;
 - 22) menggunakan berbagai sumber di masyarakat untuk mengurangi bahaya lingkungan;
 - 23) melakukan intervensi pada keadaan kegawatan;
 - 24) menengahi konflik;
 - 25) mengubah stimulus lingkungan;
 - 26) menyediakan objek yang dikenal;
 - 27) menyediakan stabilisasi lingkungan;
 - 28) melakukan pendekatan untuk lingkungan yang sehat;
 - 29) mengkoordinir implementasi rencana keperawatan;
 - 30) mendokumentasikan strategi dan intervensi;
 - 31) menggunakan tehnik komunikasi sepanjang fase implementasi;
 - 32) mendokumentasikan dan memperbaharui semua informasi sesegera mungkin tanpa mengabaikan keamanan pasien; dan
 - 33) memastikan bahwa penyimpanan dokumen dapat dirahasiakan dan dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanan dokumen.
- 3) Asuhan Keperawatan *Total care* (Kriteria Besar) :
- a) menggunakan *oropharyngeal airway* dan pompa resusitasi;
 - b) mempertahankan *central venous pressure* (CVP);
 - c) mengajarkan tehnik pengambilan keputusan;
 - d) memberikan huknah dan obat *supositoria*;
 - e) mengeluarkan *feses* secara manual;
 - f) melakukan irigasi kandung kemih; dan
 - g) memberikan obat-obatan luar, pada rongga tubuh/*orifisium*, melalui selang/pipa dengan penyuntikan I.V dan tetesan infus.

3. TINDAKAN RAWAT JALAN DAN IGD DI PUSKESMAS RAWAT JALAN

a. Tindakan Kecil

- 1) *heacting* < 5;
- 2) buka Jahitan ;
- 3) balut mata / ganti balut;
- 4) irigasi mata;
- 5) epilasi;
- 6) *extractie corpus allienum* kecil;
- 7) *tonometri*;
- 8) *funduskopi*;
- 9) *doppler*;
- 10) *anuscopy*;
- 11) *aff Infus*;
- 12) *injeksi kortikosteroid*;
- 13) *gips spalk* patah tulang Jari;
- 14) isap lendir / *cuction*;
- 15) *elastic verband*;
- 16) *nebulizer*;
- 17) *scorstein*;
- 18) *aff dauer catheter*;
- 19) pemberian *suppositoria*;
- 20) injeksi intravena, *subcutan*, *intracutan*, *intramuskuler*;
- 21) *skin test*;
- 22) *mantoux test*;
- 23) *rectal toushe*;
- 24) rawat luka;
- 25) pemasangan *spalk*;
- 26) tindik telinga;
- 27) pengobatan stomatitis; dan
- 28) cabut gigi susu dengan *topical anestesi*;

b. Tindakan Sedang

- 1) *incisi* < 5 cm (kecuali pancaindera);
- 2) *debridement* luka kotor ;
- 3) *debridement combusio* < 5%;
- 4) pasang *catheter*;
- 5) pasang infus;
- 6) pasang infus intra *venous ekstremitas*;
- 7) ekstraksi serumen;
- 8) ekstraksi *corpul* mata/hidung/telinga tanpa penyulit;
- 9) irigasi telinga pada serumen; korpul;
- 10) aural toilet + tampon sotratul pada OED;
- 11) ekstraksi korpul alienum tanpa penyulit;
- 12) ekstraksi IUD tanpa penyulit;
- 13) ekstraksi kuku 1 (satu) jari;
- 14) tampon anterior pada *epistaxis*;
- 15) dilatasi *ductus naso lakrimalis*;
- 16) *incisi abses*;
- 17) eksterpasi jaringan < 2 cm *superficial*;
- 18) ektirpasi *granuloma* (kecil);

- 19) *hechting* 6 – 10;
- 20) *gips spalk extremitas atas*;
- 21) *gips spalk extremitas bawah*;
- 22) *gips spalk manus atau pedis*;
- 23) *drainage* luka operasi;
- 24) *veruka* < 2 Cm.;
- 25) *devitalisasi vulva*;
- 26) pasang maag slang;
- 27) pasang *druk verband* (menghentikan perdarahan);
- 28) reposisi tulang;
- 29) merawat luka /eksoriasi lebih > 10 Cm ;
- 30) pungsi vesika urinaria ;
- 31) injeksi intra artikuler;
- 32) *lobulo plasty* (jahit telinga dawir);
- 33) *lepas gips* ;
- 34) *papsmear*;
- 35) reposisi mandibula;
- 36) vagina toilet;
- 37) perawatan *snake bite* / gigitan ular;
- 38) aural toilet pada OMS;
- 39) nasal toilet pada *rhinitis, pholip*;
- 40) *laringoskopi indirect/direct*;
- 41) pasang *implant*;
- 42) pasang IUD;
- 43) cabut gigi susu atau tetap dengan injeksi anestesi tanpa penyulit;
- 44) tumpatan sementara;
- 45) *devitalisasi pulpa*;
- 46) *polishing* tiap regio;
- 47) eksisi ginggiva tiap region;
- 48) *scaling* tiap regio;
- 49) perawatan dengan *socket*;
- 50) insisi abses intra oral;
- 51) *restorasi* (penambalan) kecil dan sedang;
- 52) irigasi dan sterilisasi saluran akar; dan
- 53) *pulp capping*; dan
- 54) inspeksi vagina dengan asam asetat (IVA).

c. Tindakan Besar

- 1) *extirpasi* keloid pada daun telinga;
- 2) *extirpasi* epulis pada bibir;
- 3) ekstraksi serumen dengan Penyulit;
- 4) *ekstraksi korpus alineum*/telinga/mata dengan penyulit;
- 5) insisi > 10 cm;
- 6) *hechting* > 10;
- 7) *gips spalkextremitas atas/bawah* (Anak);
- 8) *gips spalk extremitas atas/bawah* (dewasa);
- 9) ekstraksi IUD dengan penyulit;
- 10) ekstraksi *implant* dengan penyulit;
- 11) fiksasi *long leg*;
- 12) manual plasenta;

- 13) *incisi hordeolum*;
- 14) resusitasi jantung paru ;
- 15) infus tali pusat;
- 16) tumpatan amalgam permanen;
- 17) tumpatan amalgam kompleks ;
- 18) kuretase *pocket* gigi;
- 19) irigasi dan *draining*;
- 20) *trepanasi* gigi;
- 21) topikal aplikasi per regio;
- 22) *ekstraksikeratosis obsturans*;
- 23) punksi + *fixasi odd hematoma*;
- 24) *peritonsiler abses*; dan
- 25) eksisi mukokel dan ranula.
- 26) cabut gigi permanen/tetap dengan injeksi anestesi;

d. Tindakan-Khusus

- 1) *infus intraoseus*;
- 2) *defibrilasi* dengan menggunakan DC *shock*;
- 3) perawatan kista pada rahang;
- 4) *ekstirpasi epulis* pada bibir;
- 5) *operculectomy*;
- 6) pasang E.T;
- 7) *ekstirpasi lipoma* kecil tanpa penyulit;
- 8) *ekstirpasi atheroma* kecil tanpa penyulit;
- 9) *ekstirpasi naevus* tanpa penyulit;
- 10) *ekstirpasi clavus* 1-3 buah;
- 11) *ekstirpasi veruca* tanpa penyulit;
- 12) *vena sectie*;
- 13) *punctie ascites*;
- 14) *punctie pleura*;
- 15) *punctie cavum douglasi*;
- 16) *lavage* lambung;
- 17) reposisi tertutup *luxatio* sendi kecil dengan atau tanpa fiksasi;
- 18) *curetase*;
- 19) ekstirpasi pulpa gigi;
- 20) cabut gigi dengan penyulit/komplikata;
- 21) *obturasi* (pengisian saluran akar);
- 22) tumpatan pasca perawatan saluran akar;
- 23) pembuangan torus;
- 24) eksposur mahkota gigi;
- 25) punksi sinus *maxillaris*;
- 26) punksi abses peritonsiler;
- 27) perawatan fraktur rahang tiap regio;
- 28) eksisi mukokel & ranula (gigi);
- 29) *apikoektomi*;
- 30) *alveolektomi* tiap regio;
- 31) *renektomi*; dan
- 32) *krioterapi*.

e. Operasi Kecil

- 1) sirkumsisi;
- 2) operasi laila *atherhoma*;
- 3) operasi *hordiolum*;
- 4) operasi *lipoma*;
- 5) operasi *veruca fulgaris*;
- 6) MOP

4. TINDAKAN DI IGD DAN RUANG RAWAT INAP

a. Tindakan Kecil

- 1) *heacting* < 5;
- 2) buka jahitan ;
- 3) balut mata/ganti balut;
- 4) irigasi mata;
- 5) *epilasi*;
- 6) *extractie corpus allienum* kecil;
- 7) *tonometri*;
- 8) *funduskopi*;
- 9) *doppler*;
- 10) *anuscopy*;
- 11) *aff infus*;
- 12) *injeksi kortikosteroid*;
- 13) *gips spalk* patah tulang Jari;
- 14) isap lendir/ *suction*;
- 15) *elastic verband*;
- 16) *nebulizer*;
- 17) *scorstein* ;
- 18) *aff dauer catheter*;
- 19) pemberian *suppositoria*;
- 20) *injeksi intravena, subcutan, intracutan, intramuskuler*;
- 21) *skin test*;
- 22) *mantoux test*;
- 23) *rectal toushe*;
- 24) rawat luka;
- 25) pemasangan spalk;
- 26) tindik telinga;
- 27) pengobatan stomatitis; dan
- 28) cabut gigi susu dengan *topical* anestesi;

b. Tindakan Sedang

- 1) insisi < 5 cm (kecuali pancaindera);
- 2) *debridement* luka kotor ;
- 3) *debridement combusio*< 5%;
- 4) pasang *catheter*;
- 5) pasang infus;
- 6) pasang infus *intra venous ekstremitas*;
- 7) ekstraksi serumen;
- 8) *ekstraksi corpal* mata/hidung/telinga tanpa penyulit;
- 9) irigasi telinga pada serumen; korpak;
- 10) aural toilet + tampon sotratul pada OED;

- 11) *ekstraksi korpus alienum* tanpa penyulit;
- 12) *ekstraksi IUD* tanpa penyulit;
- 13) *ekstraksi kuku 1 (satu) jari*;
- 14) *tampon anterior* pada *epistaxis*;
- 15) *dilatasiductus naso lakrimalis*;
- 16) *incisi abses*;
- 17) *eksterpasi jaringan < 2 cm superficial*;
- 18) *ektirpasi granuloma* (kecil);
- 19) *hechting 6 – 10*;
- 20) *gips spalk extremitas atas*;
- 21) *gips spalk extremitas bawah*;
- 22) *gips spalk manus* atau *pedis*;
- 23) *drainage luka operasi*;
- 24) *veruka < 2 cm.*;
- 25) *devitalisasi vulva*;
- 26) *pasang maag slang*;
- 27) *pasang druk verband* (menghentikan perdarahan);
- 28) *reposisi tulang*;
- 29) *merawat luka /eksoriasi lebih > 10 cm* ;
- 30) *pungsi vesika urinaria* ;
- 31) *injeksi intra artikuler*;
- 32) *lobulo plasty* (jahit telinga dawir);
- 33) *lepas gips* ;
- 34) *papsmear*;
- 35) *reposisi mandibola*;
- 36) *vagina toilet*;
- 37) *perawatan snake bite/gigitanular*;
- 38) *aural toilet* pada *OMS*;
- 39) *nasal toilet* pada *rhinitis, pholip*;
- 40) *laringoskopi Indirect/ direct*;
- 41) *pasang implant*;
- 42) *pasang IUD*;
- 43) *cabut gigi susu* atau tetap dengan *injeksi anesthesi* tanpa penyulit;
- 44) *tumpatan sementara*;
- 45) *devitalisasi pulpa*;
- 46) *polishing* tiap regio;
- 47) *eksisi ginggiva* tiap region;
- 48) *scaling* tiap regio;
- 49) *perawatan dengan socket* ;
- 50) *incisi abses* intra oral;
- 51) *restorasi* (penambalan) kecil dan sedang;
- 52) *irigasi dan sterilisasi saluran akar*;
- 53) *pulp capping*; dan
- 54) *inspeksi vagina* dengan asam asetat (IVA).

c. Tindakan Besar

- 1) *extirpasi keloid* pada daun telinga;
- 2) *extirpasi epulis* pada bibir;
- 3) *extraksi serumen* dengan penyulit;
- 4) *extraksi korpus alineum/telinga/mata* dengan penyulit;

- 5) *encisi > 10 cm;*
- 6) *hecting > 10;*
- 7) *gips spalk extremitas atas/bawah (anak);*
- 8) *gips spalk extremitas atas/bawah (dewasa);*
- 9) ekstraksi IUD dengan penyulit;
- 10) ekstraksi Implant dengan penyulit;
- 11) *fiksasilong leg;*
- 12) manual plasenta;
- 13) *incisi hordeolum;*
- 14) resusitasi jantung paru ;
- 15) infus tali pusat;
- 16) tumpatan amalgam permanen;
- 17) tumpatan amalgam kompleks ;
- 18) kuretase *pocket* gigi;
- 19) irigasi dan *dressing*;
- 20) *trepanasi* gigi;
- 21) topikal aplikasi per regio;
- 22) *ekstraksi* keratosis obsturans;
- 23) punksi + *fixasi* odd hematon;
- 24) *peritonsilerabces*; dan
- 25) eksisi mukokel dan ranula.
- 26) cabut gigi permanen/tetap dengan injeksi anestesi;

d. Tindakan-Khusus

- 1) *infus intrauseus;*
- 2) *defibrilasi* dengan menggunakan DC *shock*;
- 3) perawatan kista pada rahang;
- 4) *extripasi* epulis pada bibir;
- 5) *opercullectomy;*
- 6) pasang E.T;
- 7) *eksterpasi lipoma* kecil tanpa penyulit
- 8) *eksterpasiatheroma* kecil tanpa penyulit;
- 9) *eksterpasi naevus* tanpa penyulit;
- 10) *eksterpasi clavus* 1-3 buah;
- 11) *eksterpasiveruca* tanpa penyulit;
- 12) *vena sectie;*
- 13) *punctie ascites;*
- 14) *punctie pleura;*
- 15) *punctie cavum douglasi;*
- 16) *lavage* lambung;
- 17) reposisi tertutup *luxatio* sendi kecil dengan atau tanpa fiksasi;
- 18) *curetase;*
- 19) *sirkumsisi;*
- 20) *exterpasi* pulpa gigi;
- 21) cabut gigi dengan penyulit/komplikata;
- 22) *obturasi* (pengisian saluran akar);
- 23) tumpatan pasca perawatan saluran akar;
- 24) pembuangan torus;
- 25) *eksposure* mahkota gigi;
- 26) *punksi sinus maxillaris;*

- 27) *pungsi abses peritonsiler*;
- 28) perawatan fraktur rahang tiap regio;
- 29) *eksisi mukokel & ranula* (gigi);
- 30) *apikoektomy*;
- 31) *alveolektomy* tiap regio;
- 32) *renektomy*; dan
- 33) *kriotheraphi*.

e. Operasi Kecil

- 1) operasi *laita atherhoma*;
- 2) operasi *hordiolan*;
- 3) operasi lipoma;
- 4) operasi *varuca fulgaris*;
- 5) MOP.

C. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan di Labkesda terdiri atas:

1. pemeriksaan kualitas lingkungan secara fisik, kimia dan mikrobiologi;
2. pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara fisik, kimia dan mikrobiologi; dan
3. pemeriksaan klinis.

D. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

1. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

- a. Tindakan Medis dan Terapi *Gastrointestinal* (Pencernaan)
 - 1) *bloat* (kembung);
 - 2) *cachexia* (kelemahan umum);
 - 3) *enteritis* (radang usus);
 - 4) *indigesti* (gangguan pencernaan);
 - 5) *intoksikasi* (keracunan).
- b. Tindakan Medis dan Terapi Respirasi (Pernapasan)
 - 1) *choke* (sumbatan benda asing);
 - 2) *pneumonia* (radang paru paru);
 - 3) *rhinitis* (radang hidung).
- c. Tindakan Medis dan Terapi Infestasi Endo-/Ekto-parasit, Jamur
 - 1) *coccidiosis* (berak darah);
 - 2) *helminthiasis* (cacingan);
 - 3) *myasis* (infestasi larva lalat);
 - 4) *scabies* (gudig).
- d. Tindakan Medis dan Terapi Reproduksi
 - 1) *abortus* (keguguran);
 - 2) *endometritis* (radang rahim);
 - 3) *mastitis* (radang kelenjar susu);
 - 4) pemeriksaan gangguan reproduksi;
 - 5) PKB (pemeriksaan kebuntingan);
 - 6) *prolap uteri* (broyong rahim);
 - 7) *prolap vagina* (broyong vagina);
 - 8) retensi *placenta* (ari-ari tertahan);
 - 9) *torsio uteri* (rahim terpuntir);

- e. Tindakan Medis dan Terapi Infeksi Mikroba
 - 1) *BEF*;
 - 2) *Orf*;
 - 3) *pinkeye* (radang mata/belek).
- f. Tindakan Medis dan Terapi Dermal, Syaraf dan Murculus
 - 1) *abses* (timbunan nanah/bisul);
 - 2) *dermatitis* (radang kulit);
 - 3) *hernia umbilicalis/ scrotalis* (tedun);
 - 4) inkoordinasi syaraf;
 - 5) *omphalitis* (radang tali pusat);
 - 6) *otitis* (radang telinga bagian dalam);
 - 7) *papillomatosis* (tumor kulit);
 - 8) *vulnus* (luka).
- g. Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Metabolik
 - 1) *hipokalsemia* (rendahnya kadar kalsium darah);
 - 2) *malnutrisi/ SSA* (kurang gizi/sindrom, sapi ambruk).
- h. Tindakan Medis dan Terapi Infeksi Urinaria (Saluran Kencing)
 - 1) infeksi saluran kencing.
- i. Pelayanan TPKH
 - 1) injeksi *roborantia* (vitamin);
 - 2) obat cacing;
 - 3) PKB khusus TPKH.
- j. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Akan Dikirim Ke Luar Daerah
 - 1) unggas komersial;
 - 2) unggas hias/aduan;
 - 3) hewan kesayangan non unggas;
 - 4) ternak besar;
 - 5) ternak kecil;
 - 6) hewan eksotis;
 - 7) satwa liar.
- k. Tindakan Medis dan Terapi Pet Animal/Hewan Kesayangan
 - 1) *enteritis*;
 - 2) *distemper*;
 - 3) *panleukopenia*;
 - 4) *canine parvo virus* (CPV);
 - 5) *scabies*;
 - 6) *demodectosis*;
 - 7) *papilloma*;
 - 8) jahit vulnus;
 - 9) potong kuku;
 - 10) tumor;
 - 11) *bumble foot* (Bubulen);
 - 12) infestasi jamur;
 - 13) *coccidiosis*;
 - 14) *avian influenza*;
 - 15) *snot/ infectious coryza*;
 - 16) CRD (ngorok);
 - 17) *newcastle disease* (tetelo);
 - 18) *grooming* (mandi).

2. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN


- a. Tindakan Medis dan Terapi *Gastrointestinal* (Pencernaan)
 - 1) *bloat* (kembung);
 - 2) *cachexia* (kelemahan umum);
 - 3) *enteritis* (radang usus);
 - 4) *indigesti* (gangguan pencernaan);
 - 5) *intoksikasi* (keracunan)
- b. Tindakan Medis dan Terapi Respirasi (Pernapasan)
 - 1) *choke* (Sumbatan Benda Asing)
 - 2) *pneumonia* (Radang Paru Paru)
 - 3) *rhinitis* (Radang Hidung)
- c. Tindakan Medis dan Terapi Infestasi Endo- / Ekto-parasit, Jamur
 - 1) *coccidiosis* (berak darah)
 - 2) *helminthiasis* (cacingan)
 - 3) *myiasis* (infestasi larva lalat)
 - 4) *scabies* (gudig)
- d. Tindakan Medis dan Terapi Reproduksi
 - 1) *abortus* (keguguran)
 - 2) *endometritis* (radang rahim)
 - 3) *mastitis* (radang kelenjar susu)
 - 4) pemeriksaan gangguan reproduksi
 - 5) pkb (pemeriksaan kebuntingan)
 - 6) *prolap uteri* (broyong rahim)
 - 7) *prolap vagina* (broyong vagina)
 - 8) retensi *placenta* (ari-ari tertahan)
 - 9) *torsio uteri* (rahim terpuntir)
- e. Tindakan Medis dan Terapi Infeksi Mikroba
 - 1) BEF
 - 2) *orf*
 - 3) *pinkeye* (radang mata/belek)
- f. Tindakan Medis dan Terapi Dermal, Syaraf dan Murculus
 - 1) *abses* (timbunan nanah/bisul)
 - 2) *dermatitis* (radang kulit)
 - 3) *hernia umbilicalis/ scrotalis* (tedun)
 - 4) inkoordinasi syaraf
 - 5) *omphalitis* (radang tali pusat)
 - 6) *otitis* (radang telinga bagian dalam)
 - 7) *papillomatosis* (tumor kulit)
 - 8) *vulnus* (luka)
- g. Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Metabolik
 - 1) *hipokalsemia* (rendahnya kadar kalsium darah)
 - 2) *malnutrisi/ssa* (kurang gizi/sindrom, sapi ambruk)
- h. Tindakan Medis dan Terapi Infeksi Urinaria (Saluran Kencing) adalah Infeksi Saluran Kencing
- i. Pelayanan TPKH:
 - 1) injeksi *roborantia* (vitamin)
 - 2) obat cacing
 - 3) PKB Khusus TPKH

- j. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Akan Dikirim Ke Luar Daerah
- 1) unggas komersial
 - 2) unggas hias/aduan
 - 3) hewan kesayangan non unggas
 - 4) ternak besar
 - 5) ternak kecil
 - 6) hewan eksotis
 - 7) satwa liar
- k. Tindakan Medis dan Terapi Pet Animal/Hewan Kesayangan
- 1) *enteritis*
 - 2) *distemper*
 - 3) *panleukopenia*
 - 4) *canine parvo virus* (cpv)
 - 5) *scabies*
 - 6) *demodectosis*
 - 7) *papilloma*
 - 8) jahit vulnus
 - 9) potong kuku
 - 10) tumor
 - 11) *bumble foot* (bubulen)
 - 12) infestasi jamur
 - 13) *coccidiosis*
 - 14) *avian influenza*
 - 15) *snot/infectious coryza*
 - 16) crd (ngorok)
 - 17) *newcastle disease* (tetelo)
 - 18) *grooming* (mandi).

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 5 JANUARI 2024
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 a. TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. THOMSEN NIAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
I	TARIF PELAYANAN POLIKLINIK DAN IGD			
1	Poliklinik			
	a. Dokter Spesialis	67.500	45.000	112.500
	b. Dokter Umum/ Dokter Gigi	31.500	21.000	52.500
2	Konsultasi antar bagian/ antar spesialis			
	a. Poliklinik/ Rawat Inap	36.000	24.000	60.000
	b. Instalasi Gawat Darurat	45.000	30.000	75.000
3	Konsultasi Antar Spesialis ke Konsultan (Sp 2)			250.000
4	Konsultasi Dokter Jaga IGD ke ruang rawat inap (emergensi)	30.000	20.000	50.000
5	Instalasi Gawat Darurat	45.000	30.000	75.000
II	TARIF PELAYANAN RAWAT INAP			
1	VVIP	450.000	300.000	750.000
2	V I P	360.000	240.000	600.000
3	Kelas I	210.000	140.000	350.000
4	Kelas II	150.000	100.000	250.000
5	Kelas III	90.000	60.000	150.000
6	ICU	600.000	400.000	1.000.000
7	NICU	450.000	300.000	750.000
8	One Day Care di IGD/ Kamar Bersalin	120.000	80.000	200.000
9	Perinatologi tanpa inkubator	105.000	70.000	175.000
10	Perinatologi dengan inkubator	150.000	100.000	250.000
11	Konsultasi Antar Spesialis ke Konsultan (Sp 2)	150.000	100.000	250.000
III	PENUNJANG DIAGNOSIS			
	A PATOLOGI KLINIK			
	I KIMIA DARAH			
	1 Analisa Gas Darah	156.000	104.000	260.000
	2 Analisa batu	90.000	60.000	150.000
	3 Chlorida darah	33.000	22.000	55.000
	4 Chlorida urin	33.000	22.000	55.000
	5 Natrium darah	33.000	22.000	55.000
	6 Natrium urin	33.000	22.000	55.000
	7 Kalium darah	33.000	22.000	55.000
	8 Kalium urin	33.000	22.000	55.000
	9 Asam urat	33.000	22.000	55.000
	10 Calsium Darah	33.000	22.000	55.000
	11 Calsium urin	33.000	22.000	55.000
	12 Phospat darah	33.000	22.000	55.000
	13 Phospat urin	33.000	22.000	55.000
	14 Magnesium	33.000	22.000	55.000
	15 Cholinesterase	33.000	22.000	55.000
	16 CK-MB	78.000	52.000	130.000
	17 Myoglobin	78.000	52.000	130.000
	18 LDH	75.000	50.000	125.000
	19 Troponin I	135.000	90.000	225.000
	20 Troponin T	135.000	90.000	225.000
	21 hs-CRP	165.000	110.000	275.000

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	II	FUNGSI HATI			
		1 Protein total	33.000	22.000	55.000
		2 Albumin	33.000	22.000	55.000
		3 Alkali fosfatase	33.000	22.000	55.000
		4 SGOT	33.000	22.000	55.000
		5 SGPT	33.000	22.000	55.000
		6 Globulin	33.000	22.000	55.000
		7 Gamma GT	33.000	22.000	55.000
		8 Bilirubin total	33.000	22.000	55.000
		9 Bilirubin Direk	33.000	22.000	55.000
		10 Bilirubin indirek	33.000	22.000	55.000
	III	DIABETES			
		1 HbA1c	135.000	90.000	225.000
		2 Glukosa darah (rapid test)	39.000	26.000	65.000
		3 Glukosa darah sewaktu (GDS)	36.000	24.000	60.000
		4 Glukosa darah puasa	36.000	24.000	60.000
		5 Glukosa darah 2 jam PP	36.000	24.000	60.000
		6 Tes toleransi glukosa	45.000	30.000	75.000
	IV	HEMATOLOGI			
		1 Pemeriksaan darah lengkap otomatis	48.000	32.000	80.000
		2 Difftel manual	36.000	24.000	60.000
		3 Pemeriksaan parasit malaria apus darah tipis	36.000	24.000	60.000
		4 Pemeriksaan parasit malaria apus darah tebal	36.000	24.000	60.000
		5 LED (laju endap darah) / KED	30.000	20.000	50.000
		6 Ferritin	120.000	80.000	200.000
		7 Morfologi Darah Tepi (MDT)	105.000	70.000	175.000
		8 Morfologi SumSum Tulang (BMP)	240.000	160.000	400.000
		9 Pewarnaan sitokimiawi PAS	108.000	72.000	180.000
		10 Pewarnaan sitokimiawi SBB	108.000	72.000	180.000
		11 Pewarnaan sum-sum tulang	36.000	24.000	60.000
		12 Limfosit plasma biru (LPB)	27.000	18.000	45.000
		13 Ratio IT/IM	30.000	20.000	50.000
		14 Hemosiderin	36.000	24.000	60.000
		15 Retikulosit	45.000	30.000	75.000
		16 Total Iron Binding Capacity (TIBC)	90.000	60.000	150.000
		17 Serum Iron (SI)	72.000	48.000	120.000
		18 Asam Folat	99.000	66.000	165.000
		19 Hb F	127.800	85.200	213.000
		20 Transferin	96.000	64.000	160.000
		21 Elektroforesis HB	150.000	100.000	250.000
		22 Golongan darah ABO & Rhesus	72.000	48.000	120.000
		23 Cross Match	90.000	60.000	150.000
		24 Coomb's test (D/I)	120.000	80.000	200.000
		25 NS 1 Antigen Dengue	90.000	60.000	150.000
	V	SEROLOGI			
		1 Anti Malaria	90.000	60.000	150.000
		2 Anti Leptospira	90.000	60.000	150.000
		3 Anti Chikungunya	120.000	80.000	200.000
		4 Anti CMV IgG	90.000	60.000	150.000
		5 Anti CMV IgM	90.000	60.000	150.000
		6 Anti Rubela IgG	90.000	60.000	150.000
		7 Anti Rubela IgM	90.000	60.000	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	8 Anti Toxoplasma IgG	90.000	60.000	150.000
	9 Anti Toxoplasma IgM	90.000	60.000	150.000
	10 HBSAg	66.000	44.000	110.000
	11 Anti HAV total	101.100	67.400	168.500
	12 Anti HBs	66.300	44.200	110.500
	13 Anti HBc	130.800	87.200	218.000
	14 Anti TB	101.100	67.400	168.500
	15 Anti-HIV (Rapid)	75.000	50.000	125.000
	16 Anti-HIV (ELISA)	150.000	100.000	250.000
	17 CRP	69.300	46.200	115.500
	18 Anti Dengue IgG	60.000	40.000	100.000
	19 Anti Dengue IgM	60.000	40.000	100.000
	20 Anti HCV	66.000	44.000	110.000
	21 Anti sifilis	66.000	44.000	110.000
	22 Faktor Rematoid	78.000	52.000	130.000
	23 Veneral Deseases Research Laboratory (VDRL)	78.000	52.000	130.000
	24 TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	78.000	52.000	130.000
	25 Widal test	60.000	40.000	100.000
	26 Tes kehamilan	48.000	32.000	80.000
	27 HBeAg	180.000	120.000	300.000
	28 Ig M Salmonela	180.000	120.000	300.000
	29 Antibodi C-19	90.000	60.000	150.000
	30 Antigen C-19	96.000	64.000	160.000
	31 PCR C-19	165.000	110.000	275.000
	VI MIKROBIOLOGI			
	1 Pewarnaan BTA (mikroskopis)	90.000	60.000	150.000
	2 Tricomonas	75.000	50.000	125.000
	3 Kultur/biakan kuman sampel darah	105.000	70.000	175.000
	4 Kultur/biakan kuman sampel faeces	106.200	70.800	177.000
	5 Kultur/biakan kuman sampel LCS	101.400	67.600	169.000
	6 Kultur/biakan kuman sampel plus darah luka aerob	108.000	72.000	180.000
	7 Kultur/biakan kuman sampel sputum	96.000	64.000	160.000
	8 Kultur/biakan kuman sampel urine	99.600	66.400	166.000
	9 Uji Sensitifitas/ Resistensi Kuman	300.000	200.000	500.000
	10 Pewarnaan jamur	42.000	28.000	70.000
	11 Pewarnaan kuman gram positif/negatif	48.000	32.000	80.000
	VII URINE			
	1 Pemeriksaan urin lengkap otomatis	39.000	26.000	65.000
	2 Beta HCG Kuantitatif	135.000	90.000	225.000
	3 Protein esbach	36.000	24.000	60.000
	4 Protein Bence jones	39.000	26.000	65.000
	5 Mikroalbuminuri	45.000	30.000	75.000
	6 Pemeriksaan urin lengkap manual	36.000	24.000	60.000
	VIII HORMON			
	1 TSH	120.000	80.000	200.000
	2 T3	105.000	70.000	175.000
	3 T4	105.000	70.000	175.000
	4 Free T3	165.000	110.000	275.000
	5 Free T4	165.000	110.000	275.000
	6 FSH	120.000	80.000	200.000
	7 LH	120.000	80.000	200.000
	8 Progesteron	156.000	104.000	260.000
	9 Prolaktin	126.000	84.000	210.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	10 Testosteron	162.000	108.000	270.000
	11 Estrogen	96.000	64.000	160.000
	12 Anti TPO	180.000	120.000	300.000
	13 TRAb	165.000	110.000	275.000
	IX CAIRAN TUBUH			
	1 Analisa cairan pleura/asites	60.000	40.000	100.000
	2 Analisa cairan sendi	72.000	48.000	120.000
	3 Analisa cairan otak	144.000	96.000	240.000
	4 Analisa sperma	60.000	40.000	100.000
	5 LCS	72.000	48.000	120.000
	6 Cairan peritoneum	72.000	48.000	120.000
	X FAECES			
	1 Analisa feses (pencernaan)	72.000	48.000	120.000
	2 Tes Benzidin	45.000	30.000	75.000
	3 Tes Sudan III	45.000	30.000	75.000
	XI DRUG MONITORING (NARKOBA)			
	1 Cek narkoba 3 parameter	120.000	80.000	200.000
	2 Cek narkoba 5 parameter	150.000	100.000	250.000
	3 Cek narkoba 6 parameter	180.000	120.000	300.000
	XII HEMOSTATIS			
	1 CT (cloting time)	30.000	20.000	50.000
	2 BT (bleeding time)	30.000	20.000	50.000
	3 Masa Tromboplastin Parsial (APTT)	51.000	34.000	85.000
	4 PPT/PT (tromboplastin time)	51.000	34.000	85.000
	5 INR	105.000	70.000	175.000
	6 Fibrinogen	90.000	60.000	150.000
	7 D-dimer	150.000	100.000	250.000
	8 APTT substitusi	120.000	80.000	200.000
	XIII TUMOR MARKER			
	1 AFP (alfa pheto protein)	135.000	90.000	225.000
	2 CEA	135.000	90.000	225.000
	3 CA 12-5	150.000	100.000	250.000
	4 CA 15-3	150.000	100.000	250.000
	5 CA 19-9	150.000	100.000	250.000
	6 PSA (prostat specific antigen)	135.000	90.000	225.000
	7 Free PSA	150.000	100.000	250.000
	XIV FUNGSI GINJAL			
	1 BUN/Ureum	33.000	22.000	55.000
	2 Kreatinin	33.000	22.000	55.000
	3 Kliren ureum	42.000	28.000	70.000
	4 Kliren kreatinin	42.000	28.000	70.000
	XV PROFIL LEMAK			
	1 Kolesterol total	33.600	22.400	56.000
	2 Trigliseride	33.600	22.400	56.000
	3 Kolesterol HDL	40.800	27.200	68.000
	4 Kolesterol LDL	33.600	22.400	56.000
	5 Sd-LDL	150.000	100.000	250.000
	XVI ENZIM PANKREAS			
	1 Amilase	90.000	60.000	150.000
	2 Lipase	90.000	60.000	150.000

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	XVII	INFEKSI LAIN			
		1 TB (ICT)	66.000	44.000	110.000
		2 HIV Viral Load	240.000	160.000	400.000
		3 CD4 HIV	150.000	100.000	250.000
		4 TCM HIV	210.000	140.000	350.000
		5 TCM TB	150.000	100.000	250.000
	XVIII	PROTEIN SPESIFIK			
		1 CRP kuantitatif	90.000	60.000	150.000
		2 Procalcitonin	135.000	90.000	225.000
		3 RF (Rheumatoid Factor) kualitatif	72.000	48.000	120.000
	XIX	PLEBOTOMI (BUANG DARAH)			
		1 1 Kantong Darah Whole Blood	102.000	68.000	170.000
	XX	LAIN-LAIN			
		1 Paket Medical Check Up (MCU) meliputi DL, UL, fungsi hati, fungsi ginjal, glukosa darah sewaktu, Kol. Total, HDL, LDL, TG	330.000	220.000	550.000
		2 <i>Pendampingan Transfer Pasien</i>	90.000	60.000	150.000
B	RADIOLOGI				
	I	PEMERIKSAAN TANPA ZAT KONTRAS			
		a. PEMERIKSAAN SEDERHANA			
		1 Abdomen Polos (Tanpa Persiapan)	141.000	94.000	235.000
		2 Abdomen 3 posisi	93.000	62.000	155.000
		3 Antebrachii AP/Lat	96.000	64.000	160.000
		4 Ankle Joint AP/Lat	78.000	52.000	130.000
		5 Ankle Joint AP/Lat/Mortis	93.000	62.000	155.000
		6 Arctic Cubiti AP/Lat	78.000	52.000	130.000
		7 Basis Cranii	93.000	62.000	155.000
		8 Babygram	93.000	62.000	155.000
		9 Clavicula D	75.000	50.000	125.000
		10 Clavicula S	75.000	50.000	125.000
		11 Cruris AP/Lat	96.000	64.000	160.000
		12 Femur AP/Lat	96.000	64.000	160.000
		13 Genu AP/Lat	96.000	64.000	160.000
		14 Hip Joint D	93.000	62.000	155.000
		15 Hip Joint S	93.000	62.000	155.000
		16 Humerus AP/Lat	96.000	64.000	160.000
		17 Kepala AP/Lat	108.000	72.000	180.000
		18 Kepala 3 Posisi	141.000	94.000	235.000
		19 Manus AP/Lat	78.000	52.000	130.000
		20 Mastoid Dx dan Sin	96.000	64.000	160.000
		21 Mandibula	96.000	64.000	160.000
		22 Os Nasal	75.000	50.000	125.000
		23 Patella Skyline	75.000	50.000	125.000
		24 Pedis AP/Lat	78.000	52.000	130.000
		25 Pelvic	93.000	62.000	155.000
		26 Scapula D	96.000	64.000	160.000
		27 Scapula S	96.000	64.000	160.000
		28 Shoulder joint 2 posisi	96.000	64.000	160.000
		29 Shoulder joint 1 posisi	75.000	50.000	125.000
		30 Sinus paranasal (Waters)	75.000	50.000	125.000
		31 Thorax PA/AP	93.000	62.000	155.000
		32 Thorax Lat	93.000	62.000	155.000
		33 Thorax PA/AP dan Lat	108.000	72.000	180.000

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	
		34	Thorax RLD	93.000	62.000	155.000
		35	Thorax oblique kanan	93.000	62.000	155.000
		36	Thorax oblique kiri	93.000	62.000	155.000
		37	TMJ Dextra	96.000	64.000	160.000
		38	TMJ Sinistra	96.000	64.000	160.000
		39	Ver Cervical AP/Lat	96.000	64.000	160.000
		40	Ver Cervical AP/Lat/Oblique	111.000	74.000	185.000
		41	Ver Thoracal AP/Lat	108.000	72.000	180.000
		42	Ver Thoracal AP/Lat/Oblique	141.000	94.000	235.000
		43	Ver Thoracolumbal AP/Lat	108.000	72.000	180.000
		44	Ver Thoracolumbal AP/Lat/Oblique	141.000	94.000	235.000
		45	Ver Lumbosacral AP/Lat	108.000	72.000	180.000
		46	Ver Lumbosacral AP/Lat/Oblique	141.000	94.000	235.000
		47	Wangenstein	93.000	62.000	155.000
		48	Wrist joint AP/Lat	78.000	52.000	130.000
		49	Panoramic	75.000	50.000	125.000
		b.	PEMERIKSAAN SEDANG			
		1	Bone Survey	333.000	222.000	555.000
		2	Mammografi	180.000	120.000	300.000
	II	PEMERIKSAAN DENGAN ZAT KONTRAS (BELUM TERMASUK ZAT KONTRAS)				
		1	Sialografi	210.000	140.000	350.000
		2	Oesofagografi	282.000	188.000	470.000
		3	OMD	282.000	188.000	470.000
		4	Colon In Loop	300.000	200.000	500.000
		5	Lopografi	282.000	188.000	470.000
		6	Hysterosalpingografi/ HSG	300.000	200.000	500.000
		7	Fistulografi	282.000	188.000	470.000
		8	BNO-IVP	282.000	188.000	470.000
		9	Cystografi	210.000	140.000	350.000
		10	Urethrografi	210.000	140.000	350.000
		11	Urethrocystografi	330.000	220.000	550.000
		12	APG	282.000	188.000	470.000
		13	RPG	360.000	240.000	600.000
		14	Urethrografi Bipolar	360.000	240.000	600.000
		15	Dacriografi	210.000	140.000	350.000
	C	PEMERIKSAAN CT SCAN				
		I	PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS			
		1	CT Scan Kepala	570.000	380.000	950.000
		2	CT Scan SPN + Nasofaring	570.000	380.000	950.000
		4	CT Scan Mastoid	570.000	380.000	950.000
		5	CT Cervical/Colli	570.000	380.000	950.000
		6	CT Thoracal	570.000	380.000	950.000
		7	CT Lumbal	570.000	380.000	950.000
		8	CT Scan Thorax	570.000	380.000	950.000
		9	CT Scan Abdomen	780.000	520.000	1.300.000
		10	CT Scan Pelvis	570.000	380.000	950.000
		11	CT Scan Extremitas Atas DX/SIN	570.000	380.000	950.000
		12	CT Extremitas Bawah DX/SIN	570.000	380.000	950.000
		13	CT Calcium Score	570.000	380.000	950.000
		14	Bone Mineral Densitometry (CT)	570.000	380.000	950.000

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	II	PEMERIKSAAN CT SCAN DENGAN KONTRAS (BELUM TERMASUK BIAYA BAHAN KONTRAS)			
		1 CT Scan Kepala	870.000	580.000	1.450.000
		2 CT Scan SPN + Nasofaring	870.000	580.000	1.450.000
		4 CT Scan Mastoid	870.000	580.000	1.450.000
		5 CT Cervical/ colli	870.000	580.000	1.450.000
		6 CT Thoracal	870.000	580.000	1.450.000
		7 CT Lumbal	870.000	580.000	1.450.000
		8 CT Scan Thorax	870.000	580.000	1.450.000
		9 CT Scan Abdomen	1.020.000	680.000	1.700.000
		10 CT Scan Pelvis	870.000	580.000	1.450.000
		11 CT Scan Extremitas Atas DX/SIN	870.000	580.000	1.450.000
		12 CT Extremitas Bawah DX/SIN	870.000	580.000	1.450.000
		13 CT Angiografi per regio	1.020.000	680.000	1.700.000
		14 CT Cardiac	1.200.000	800.000	2.000.000
		15 Pendampingan Tindakan Radiologi	150.000	100.000	250.000
D	ELEKTROMEDIS				
	I	USG (ULTRASONOGRAFI)			
		1 USG Upper Abdomen	150.000	100.000	250.000
		2 USG Lower Abdomen	150.000	100.000	250.000
		3 USG Upper dan Lower Abdomen	240.000	160.000	400.000
		4 USG Thyroid	150.000	100.000	250.000
		5 USG Colli	240.000	160.000	400.000
		6 USG Payudara	240.000	160.000	400.000
		7 USG scrotal/testis	150.000	100.000	250.000
		8 USG prostat transrectal	180.000	120.000	300.000
		9 USG transvaginal	180.000	120.000	300.000
		10 USG Vena Tangan 1 Sisi	210.000	140.000	350.000
		11 USG Vena Tangan 2 Sisi	300.000	200.000	500.000
		12 USG Arteri Tangan 1 Sisi	210.000	140.000	350.000
		13 USG Arteri Tangan 2 Sisi	300.000	200.000	500.000
		14 USG Vena Kaki 1 Sisi	210.000	140.000	350.000
		15 USG Vena Kaki 2 Sisi	300.000	200.000	500.000
		16 USG Arteri Kaki 1 Sisi	210.000	140.000	350.000
		17 USG Arteri Kaki 2 Sisi	300.000	200.000	500.000
		18 USG Transcranial	180.000	120.000	300.000
		19 USG Vena Porta	210.000	140.000	350.000
		20 USG Arteri Renalis	210.000	140.000	350.000
		21 USG Muskuloskeletal Per Regio	180.000	120.000	300.000
		22 USG Guiding Soft Tissue superficial	210.000	140.000	350.000
		23 USG Guiding Organ Dalam	270.000	180.000	450.000
		24 USG Thorax	180.000	120.000	300.000
		25 USG Obstetry	180.000	120.000	300.000
	II	THT KL (TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN KEPALA LEHER)			
		1 ABLB	237.600	158.400	396.000
		2 Aided ASSR	315.600	210.400	526.000
		3 Aided Audiometry	331.200	220.800	552.000
		4 ASSR	282.600	188.400	471.000
		5 Audiometri Nada Murni	161.400	107.600	269.000
		6 Audiometri Tes Gliserol	168.000	112.000	280.000
		7 Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	186.000	124.000	310.000
		8 Audiometri Tutur dalam Bising	210.000	140.000	350.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	9 Auditory Cortical Testing (ACR)	210.000	140.000	350.000
	10 Behavioral Observation Audiometry (BOA)	120.000	80.000	200.000
	11 BERA	210.000	140.000	350.000
	12 Conditioned Orientation Reflex (COR)	194.400	129.600	324.000
	13 Conditioned Play Audiometry (CPA)	180.000	120.000	300.000
	14 ABR	252.000	168.000	420.000
	15 Electrocochleography (ECoG)	271.200	180.800	452.000
	16 Electronystagmography	216.000	144.000	360.000
	17 Eustachian Tube Fuction Test	302.400	201.600	504.000
	18 Fitting Alat Bantu Dengar	325.200	216.800	542.000
	19 Mapping Koklear Implan	259.200	172.800	432.000
	20 NRT	363.000	242.000	605.000
	21 Oto-Acoustic Emission (OAE)	390.600	260.400	651.000
	22 P300	310.800	207.200	518.000
	23 Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	435.600	290.400	726.000
	24 Rhinomanometry	468.600	312.400	781.000
	25 SISI	373.200	248.800	622.000
	26 Timpanometri	522.600	348.400	871.000
	27 Tone Decay	562.200	374.800	937.000
	28 VEMP	447.600	298.400	746.000
	29 VHIT	627.000	418.000	1.045.000
	30 Visual Reinforcement Audiometry (VRA)	675.000	450.000	1.125.000
	III UMUM			
	1 Pemeriksaan EKG	90.000	60.000	150.000
	2 Toco Cardiografi	67.800	45.200	113.000
IV	TINDAKAN MEDIS			
	A. TINDAKAN MEDIS TANPA ANAESTESI LOKAL DI RAWAT JALAN, IGD, OK, RAWAT INAP			
	I UMUM			
	1 Ganti Verband Derajat Ringan (setiap kali tindakan)	37.200	24.800	62.000
	2 Ganti Verband Derajat Sedang (setiap kali tindakan)	102.600	68.400	171.000
	3 Ganti Verband Derajat Berat (setiap kali tindakan)	204.000	136.000	340.000
	4 Pasang Spalk	54.000	36.000	90.000
	5 Tindakan Menyuntik/ pasang Infus	37.200	24.800	62.000
	6 Tindakan Menyuntik/ pasang Infus dengan infus pump/ syringe pump	37.200	24.800	62.000
	7 Nebulizer	101.400	67.600	169.000
	8 Pasang Nasogastric Tube (NGT)	60.000	40.000	100.000
	9 Decompresi bawah	67.800	45.200	113.000
	10 Light Terapy	37.200	24.800	62.000
	11 Visum et Repertum Umum	101.400	67.600	169.000
	12 Visum et Repertum Obgyn	45.000	30.000	75.000
	13 Visum et Repertum Mayat	202.800	135.200	338.000
	14 Suction Pump	67.800	45.200	113.000
	15 DC Shock	240.000	160.000	400.000
	21 Hemodialisa	678.000	452.000	1.130.000
	20 RJP (Resusitasi Jantung Paru)	180.000	120.000	300.000
	21 Resusitasi Neonatus	240.000	160.000	400.000
	22 Anal Dilatasi/ pemasangan obat supositoria	12.000	8.000	20.000
	23 Perawatan Hemoroid	180.000	120.000	300.000
	24 Endoscopi	676.800	451.200	1.128.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	25 Endoscopi + Biopsi	1.516.200	1.010.800	2.527.000
	26 Colonoscopi	676.800	451.200	1.128.000
	27 Colonoscopi + Biopsi	1.950.600	1.300.400	3.251.000
II	GIGI DAN MULUT			
	1 Tambalan sementara/ EF	40.800	27.200	68.000
	2 Tambalan sementara Direct/ Indirect Pulpcapping	47.400	31.600	79.000
	3 Preparasi saluran akar tunggal	47.400	31.600	79.000
	4 Preparasi saluran akar ganda	56.400	37.600	94.000
	5 Preparasi saluran akar triple	79.200	52.800	132.000
	6 Bongkar tumpatan / BAP/ Trepanasi	72.000	48.000	120.000
	7 Perawatan Endodontik Reamer/Filling	144.000	96.000	240.000
	8 Obturasi/ Pengisian saluran akar tunggal	144.000	96.000	240.000
	9 Obturasi/Pengisian saluran akar ganda	180.000	120.000	300.000
	10 Rotation of medication	48.000	32.000	80.000
	11 Scalling/rahang	240.000	160.000	400.000
	12 Tambalan Amalgam	130.800	87.200	218.000
	13 Tambalan GIC	120.000	80.000	200.000
	14 Tambalan Composit/Sinar	179.400	119.600	299.000
	15 Preparasi gigi penyebab ulcus decubitus/ trauma ulcer	230.400	153.600	384.000
	16 Dressing medikamentosa	223.800	149.200	373.000
	17 Spuling/Irrigation	38.400	25.600	64.000
	18 Open hecting/ elemen	48.000	32.000	80.000
	19 Trepanasi	60.000	40.000	100.000
	20 Bongkar gigi tiruan yg sudah dilem	361.800	241.200	603.000
	21 Fissure sealent	273.600	182.400	456.000
III	PARU			
	1 Spirometri	360.000	240.000	600.000
IV	THT KL (TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN KEPALA LEHER)			
	1 Angkat Jahitan Operasi (<6)	45.000	30.000	75.000
	2 Angkat Jahitan Operasi (>6)	45.000	30.000	75.000
	3 Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	158.400	105.600	264.000
	4 Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	396.000	264.000	660.000
	5 Angkat Tampon Hidung Posterior	396.000	264.000	660.000
	6 Apus hidung	60.000	40.000	100.000
	7 Apus telinga	60.000	40.000	100.000
	8 Apus Tenggorokan	60.000	40.000	100.000
	9 Canalith Repositional Therapy (CRT)	134.400	89.600	224.000
	10 Closed Reduction of TMJ Dislocation	158.400	105.600	264.000
	11 Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	162.000	108.000	270.000
	12 Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	216.000	144.000	360.000
	13 Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	118.800	79.200	198.000
	14 Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	158.400	105.600	264.000
	15 Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	198.000	132.000	330.000
	16 Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	205.800	137.200	343.000
	17 Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	257.400	171.600	429.000
	18 Ekstraksi Benda Asing Hidung	267.600	178.400	446.000
	19 Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	334.800	223.200	558.000
	20 Ekstraksi Benda Asing Mulut	348.000	232.000	580.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	21 Ekstraksi Benda Asing Telinga	435.000	290.000	725.000
	22 Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	452.400	301.600	754.000
	23 Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	565.800	377.200	943.000
	24 Endoskopi Telinga	180.000	120.000	300.000
	25 Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	360.000	240.000	600.000
	26 Ganti Verban / Drain	50.400	33.600	84.000
	27 Immunotherapy	950.400	633.600	1.584.000
	28 Irigasi Hidung	407.400	271.600	679.000
	29 Irigasi Sinus Unilateral	594.000	396.000	990.000
	30 Irigasi Sinus Bilateral	950.400	633.600	1.584.000
	31 Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Unilateral	594.000	396.000	990.000
	32 Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Bilateral	594.000	396.000	990.000
	33 Kaustik Faring	99.600	66.400	166.000
	34 Kaustik Hidung Epistaksis	136.800	91.200	228.000
	35 Kemoterapi	300.000	200.000	500.000
	36 Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	377.400	251.600	629.000
	37 Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	377.400	251.600	629.000
	38 Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	377.400	251.600	629.000
	39 Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	377.400	251.600	629.000
	40 Muller's Manuever	377.400	251.600	629.000
	41 Nasoendoskopi	158.400	105.600	264.000
	42 Nasoendoskopi Fleksibel	158.400	105.600	264.000
	43 Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	142.200	94.800	237.000
	44 Pasang NGT dengan Endoskopi	192.000	128.000	320.000
	45 Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	162.000	108.000	270.000
	46 Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	225.000	150.000	375.000
	47 Pasang Tampon Posterior Hidung	396.000	264.000	660.000
	48 Pasang Tampon Telinga Unilateral	90.000	60.000	150.000
	49 Pasang Tampon Telinga Bilateral	108.000	72.000	180.000
	50 Patch Test (Telinga) Unilateral	180.000	120.000	300.000
	51 Patch Test (Telinga) Bilateral	180.000	120.000	300.000
	52 Penutupan Stoma Trakeostomi	158.400	105.600	264.000
	53 Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	158.400	105.600	264.000
	54 Skin Prick Test	158.400	105.600	264.000
	55 Terapi Target	158.400	105.600	264.000
	56 Tes Berbisik / Suara	90.000	60.000	150.000
	57 Tes Dix Halpike dengan Frenzel	158.400	105.600	264.000
	58 Tes Fungsi N. VII	158.400	105.600	264.000
	59 Tes Fungsi Penghidu	158.400	105.600	264.000
	60 Tes Keseimbangan Sederhana	158.400	105.600	264.000
	61 Tes Penala / Garpu Tala	158.400	105.600	264.000
	62 Tes Topognostik Saraf Fasialis	158.400	105.600	264.000
	63 Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	158.400	105.600	264.000
	64 Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	180.000	120.000	300.000
	65 Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	279.000	186.000	465.000
	66 Vestibuler Rehabilitation Therapy	162.000	108.000	270.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
B.	TINDAKAN MEDIS DENGAN ANAESTESI LOKAL DI RAWAT JALAN , IGD, OK, RAWAT INAP			
	I ANAK			
	1 Mantoux Test	54.000	36.000	90.000
	2 Vaksinasi	40.800	27.200	68.000
	II BEDAH			
	1 Open Biopsi Lokal (Pengambilan Jaringan)	202.800	135.200	338.000
	2 Dilatasi Phimosis	67.800	45.200	113.000
	3 Eksisi Clavus	202.800	135.200	338.000
	4 Eksisi Keloid < 2 cm	202.800	135.200	338.000
	5 Eksisi/ Ekstirpasi Soft Tissue Tumor < 2 cm	270.600	180.400	451.000
	6 Ekstraksi Kuku	67.800	45.200	113.000
	7 Granuloma Pyogenikum	135.600	90.400	226.000
	8 Pasang /Angkat Jahit (sampai 3 jahitan)	37.200	24.800	62.000
	9 Lebih dari 3 Jahitan , setiap 1 jahitan ditambah	3.600	2.400	6.000
	10 Pasang Gips	135.600	90.400	226.000
	11 Buka Gips	67.800	45.200	113.000
	12 Suntik Keloid/ Hemangioma	439.200	292.800	732.000
	13 Pasang Ransel Verban	21.000	14.000	35.000
	III GIGI DAN MULUT			
	1 Tambalan Sementara	19.200	12.800	32.000
	2 Pencabutan Gigi Susu (topikal Anaestesi)	32.400	21.600	54.000
	3 Buka Jahitan	25.800	17.200	43.000
	4 Dressing Kenalog	19.200	12.800	32.000
	5 Keuring Gigi	12.000	8.000	20.000
	6 Spoeling/ Irigasi H2O2, Betadin dll	12.000	8.000	20.000
	7 Trepanasi	12.000	8.000	20.000
	8 Incisi Abses Oral (topikal Anaesthesi)	32.400	21.600	54.000
	9 Pencabutan gigi susu dengan injeksi	69.600	46.400	116.000
	10 Pencabutan fragmen mahkota yang fraktur	159.000	106.000	265.000
	11 Pencabutan akar gigi	90.000	60.000	150.000
	12 Pencabutan gigi tetap	74.400	49.600	124.000
	13 Pencabutan dengan separasi mahkota	90.000	60.000	150.000
	14 Alveolektomi per / sektan	2.044.200	1.362.800	3.407.000
	15 Operkulektomi	153.600	102.400	256.000
	16 Perawatan dry socket	114.000	76.000	190.000
	IV KULIT			
	1 Alergi Tese / Patch Test/Prick test	135.600	90.400	226.000
	2 Condiloma Accuminata	135.600	90.400	226.000
	3 Injeksi Kenacort / Ganglion	135.600	90.400	226.000
	4 Insisi Furunkel / Abses	135.600	90.400	226.000
	5 Kaustik	135.600	90.400	226.000
	6 Keratosis Seboroika	67.800	45.200	113.000
	7 Nekretomi / DM	135.600	90.400	226.000
	8 Roser Plasty	135.600	90.400	226.000
	9 Syringoma	135.600	90.400	226.000
	10 Veruka Vulgaris	135.600	90.400	226.000
	V MATA			
	1 Anel / Anaculi Lacrimalis	135.600	90.400	226.000
	2 Campusvisi	135.600	90.400	226.000
	3 Epilasi Bulu Mata	135.600	90.400	226.000
	4 Sondage Canaculi Lacrmalis	135.600	90.400	226.000
	5 Spooling Bola Mata	135.600	90.400	226.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	6 Streak Retinoscopy	135.600	90.400	226.000
	7 Test Visus dengan Buta Warna	135.600	90.400	226.000
	8 Auto Refrakto	480.000	320.000	800.000
	9 Slit Lamp	480.000	320.000	800.000
	10 Fundus Kamera	480.000	320.000	800.000
	11 USG Mata	480.000	320.000	800.000
	12 Trial Lens	480.000	320.000	800.000
	VI OBGYN/ KEBIDANAN			
	1 Papsmear (Pengambilan Sekret)	101.400	67.600	169.000
	2 Pasang /Angkat Implant/ IUD	101.400	67.600	169.000
	3 Pasang Pisarium (Tanpa Alat)	135.600	90.400	226.000
	4 Pasang / Angkat Tampon	37.200	24.800	62.000
	5 Colposcopy	101.400	67.600	169.000
	VII THT KL (TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN KEPALA LEHER)			
	1 Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	240.000	160.000	400.000
	2 Antrostomi	161.400	107.600	269.000
	3 Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	438.000	292.000	730.000
	4 Biopsi Hidung	438.000	292.000	730.000
	5 Biopsi Laring Per Endoskopik	438.000	292.000	730.000
	6 Biopsi Oral Cavity	438.000	292.000	730.000
	7 Biopsi Sinus Paranasalis	438.000	292.000	730.000
	8 Biopsi Telinga Luar	438.000	292.000	730.000
	9 Biopsi Telinga Tengah & Dalam	438.000	292.000	730.000
	10 Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	402.000	268.000	670.000
	11 Eksisi Uvula	402.000	268.000	670.000
	12 Ekstraksi Kolestomatoma Eksterna Unilateral	165.000	110.000	275.000
	13 Ekstraksi Kolestomatoma Eksterna Bilateral	189.000	126.000	315.000
	14 Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	330.000	220.000	550.000
	15 Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	444.000	296.000	740.000
	16 Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	375.000	250.000	625.000
	17 Ganti Voice Prosthesis	444.000	296.000	740.000
	18 Hecting Laserasi Palatum	330.000	220.000	550.000
	19 Injeksi Intra Timpani Unilateral	171.000	114.000	285.000
	20 Injeksi Intra Timpani Bilateral	210.000	140.000	350.000
	21 Insisi Abses Peritonsil	72.000	48.000	120.000
	22 Insisi Abses Preaurikular	171.000	114.000	285.000
	23 Insisi Abses Retroaurikular	210.000	140.000	350.000
	24 Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	210.000	140.000	350.000
	25 Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	210.000	140.000	350.000
	26 Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	210.000	140.000	350.000
	27 Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan kompresi	210.000	140.000	350.000
	28 Insisi Uvula	210.000	140.000	350.000
	29 Jahit Laserasi Bibir	78.000	52.000	130.000
	30 Jahit Laserasi Mulut	78.000	52.000	130.000
	31 Jahit Luka Hidung	78.000	52.000	130.000
	32 Jahit Luka Telinga Luar	78.000	52.000	130.000
	33 Krikotirotonomi	150.000	100.000	250.000
	34 Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	216.000	144.000	360.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	35 Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	240.000	160.000	400.000
	36 Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	243.000	162.000	405.000
	37 Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	243.000	162.000	405.000
	38 Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	243.000	162.000	405.000
	39 Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	243.000	162.000	405.000
	40 Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	243.000	162.000	405.000
	41 Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	243.000	162.000	405.000
	42 Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	243.000	162.000	405.000
	43 Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	243.000	162.000	405.000
	44 Pungsi abses	69.000	46.000	115.000
	45 Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	330.000	220.000	550.000
	46 Revisi Sinekia Hidung	315.000	210.000	525.000
	46 Tindik Telinga	150.000	100.000	250.000
	VIII UMUM			
	1 Ekstraksi Kalium Oxalat	67.800	45.200	113.000
	2 FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy)	67.800	45.200	113.000
	3 Ganti Balut	67.800	45.200	113.000
	4 IPPB	67.800	45.200	113.000
	5 Millium	67.800	45.200	113.000
	6 Perawatan Luka Tanpa Jahitan	67.800	45.200	113.000
	7 Huknah/ klisma	67.800	45.200	113.000
	8 Kumbah Lambung	202.800	135.200	338.000
	9 Pemasangan intubasi	480.000	320.000	800.000
	10 Perawatan Ventilator	180.000	120.000	300.000
	11 Epidural analgesia	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	12 Pemasangan CPAP	224.400	149.600	374.000
	13 Pemasangan Ventilator Neonatus	300.000	200.000	500.000
	IX UROLOGI			
	1 Businasi	135.600	90.400	226.000
	2 Pasang Kateter	67.800	45.200	113.000
	3 Water Drinking Test	67.800	45.200	113.000
	4 Pasang / Angkat Tampon	67.800	45.200	113.000
C	TINDAKAN MEDIS DENGAN ANAESTESI LOKAL DENGAN KESULITAN SEDANG			
	I BEDAH			
	1 Angkat K-Wire dengan Hekting	88.200	58.800	147.000
	2 Bedah Beku	88.200	58.800	147.000
	3 Bedah Flap	88.200	58.800	147.000
	4 Cysta Atherom	88.200	58.800	147.000
	5 Eksisi Keloid > 5 cm	88.200	58.800	147.000
	6 Ekstirpasi Kista Aterium / Lipoma/Ganglion > 2 cm	88.200	58.800	147.000
	7 Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)	88.200	58.800	147.000
	8 Ekstraksi Corpus Alienum dengan anestesi lokal	88.200	58.800	147.000
	II GIGI DAN MULUT			
	1 Pencabutan Gigi (injeksi)	46.200	30.800	77.000
	2 Scalling Rahang	67.800	45.200	113.000
	3 Penambahan Amalgam / Fuji	46.200	30.800	77.000
	4 Operkulektomi	67.800	45.200	113.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	5 Alveolektomi /Regio	67.800	45.200	113.000
	6 Odontektomi tingkat I	288.000	192.000	480.000
	7 Odontektomi tingkat II	468.000	312.000	780.000
	8 Odontektomi tingkat III	630.000	420.000	1.050.000
	9 Gingivektomy	210.000	140.000	350.000
	10 Reposisi dislokasi rahang	162.000	108.000	270.000
	11 Ekstirpasi Muccocele	561.600	374.400	936.000
	III KULIT			
	1 Dermabrasi	88.200	58.800	147.000
	2 Neuro Fibroma	88.200	58.800	147.000
	3 Nevus	88.200	58.800	147.000
	4 Skin Tag	88.200	58.800	147.000
	5 Tandur Kulit	88.200	58.800	147.000
	6 Trapanasi	88.200	58.800	147.000
	IV MATA			
	1 Chalazion	88.200	58.800	147.000
	2 Geneoscopy	88.200	58.800	147.000
	3 Hordeulum / Granuloma	88.200	58.800	147.000
	4 Jahit Luka Palpebra	88.200	58.800	147.000
	5 Keratometri	88.200	58.800	147.000
	6 Lithiasis	88.200	58.800	147.000
	7 Angkat Corpus Alienum	88.200	58.800	147.000
	V NEUROLOGI			
	1 IV Thrombolisis	2.010.000	1.340.000	3.350.000
	2 Lumbal Punksi	180.000	120.000	300.000
	3 EEG	277.200	184.800	462.000
	4 Long term monitoring EEG	470.400	313.600	784.000
	5 NCV	432.000	288.000	720.000
	6 EMG	432.000	288.000	720.000
	7 NCV + EMG	750.000	500.000	1.250.000
	8 Evoked Potential	135.000	90.000	225.000
	9 PSG	1.650.000	1.100.000	2.750.000
	10 sTMS (diagnostik)	390.000	260.000	650.000
	11 rTMS (terapeutik)	156.000	104.000	260.000
	12 Fungsi luhur diagnostik	390.000	260.000	650.000
	13 Fungsi luhur terapeutik	90.000	60.000	150.000
	14 Neurorestorasi (neurofasilitasi)	90.000	60.000	150.000
	15 Neurorestorasi (diagnostik)	390.000	260.000	650.000
	16 TCD	390.000	260.000	650.000
	17 Duplex Perifer	390.000	260.000	650.000
	18 Carotid Dopler	390.000	260.000	650.000
	19 USG Pembuluh darah	375.000	250.000	625.000
	20 USG Neuromuscular	375.000	250.000	625.000
	21 Injeksi Trigger Point Manual	174.000	116.000	290.000
	22 Injeksi Trigger Point USG	450.000	300.000	750.000
	23 Intraartikuler 1 Manual	174.000	116.000	290.000
	24 Intraartikuler 2 USG	435.000	290.000	725.000
	25 Injeksi Carpal Tunnel Syndrome Manual	174.000	116.000	290.000
	26 Injeksi Carpal Tunnel Syndrome USG	435.000	290.000	725.000
	27 De Quervain Syndrome Manual	174.000	116.000	290.000
	28 De Quervain Syndrome USG	435.000	290.000	725.000
	29 Guyon Syndrome Manual	174.000	116.000	290.000
	30 Guyon Syndrome USG	435.000	290.000	725.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	31 Tennis Elbow Manual	174.000	116.000	290.000
	32 Tennis Elbow USG	435.000	290.000	725.000
	33 Golfer Elbow Manual	174.000	116.000	290.000
	34 Golfer Elbow USG	435.000	290.000	725.000
	35 Tendinitis Bicipitalis Manual	174.000	116.000	290.000
	36 Tendinitis Bicipitalis USG	435.000	290.000	725.000
	37 Impingement USG	435.000	290.000	725.000
	38 Supra Scapular USG	435.000	290.000	725.000
	39 Supra Scapular C ARM	900.000	600.000	1.500.000
	40 Gleno-Humeral USG	435.000	290.000	725.000
	41 Gleno-Humeral C ARM	900.000	600.000	1.500.000
	42 Acromio-Clavicular Joint USG	435.000	290.000	725.000
	43 Acromio-Clavicular Joint C ARM	900.000	600.000	1.500.000
	44 Teres mayor manual	174.000	116.000	290.000
	45 Teres mayor USG	435.000	290.000	725.000
	46 PRPP Injection manual	1.740.000	1.160.000	2.900.000
	47 PRPP Injection USG	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	48 PRPP Injection C ARM	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	49 Fluid Collection Aspiration manual	870.000	580.000	1.450.000
	50 Fluid Collection Aspiration USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	51 Injeksi Botox manual	870.000	580.000	1.450.000
	52 Injeksi Botox USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	53 Trigger Finger manual	870.000	580.000	1.450.000
	54 Trigger Finger USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	55 Fascitis Plantaris manual	870.000	580.000	1.450.000
	56 Fascitis Plantaris USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	57 Tarsal Tunnel Syndrome manual	870.000	580.000	1.450.000
	58 Tarsal Tunnel Syndrome USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	59 Peroneal Entrapment manual	870.000	580.000	1.450.000
	60 Peroneal Entrapment USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	61 Tibial Entrapment manual	870.000	580.000	1.450.000
	62 Tibial Entrapment USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	63 Tendinitis Patella manual	870.000	580.000	1.450.000
	64 Tendinitis Patella USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	65 Tendinitis Patella C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	66 Popliteal Entrapment manual	870.000	580.000	1.450.000
	67 Popliteal Entrapment USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	68 Baker's Cyst manual	1.305.000	870.000	2.175.000
	69 Baker's Cyst USG	870.000	580.000	1.450.000
	70 Femoral Entrapment manual	1.305.000	870.000	2.175.000
	71 Femoral Entrapment USG	870.000	580.000	1.450.000
	72 Piriformis Syndrome USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	73 Piriformis Syndrome C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	74 Sacroiliac Joint Dysfunction USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	75 Sacroiliac Joint Dysfunction C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	76 Thorakal Facet Joint Injection USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	77 Thorakal Facet Joint Injection C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	78 Thorakal Median Branch Injection USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	79 Thorakal Median Branch Injection C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	80 Thorakal Transforaminal Injection USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	81 Thorakal Transforaminal Injection C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	82 Thorakal Interlaminar Injection manual	870.000	580.000	1.450.000
	83 Thorakal Interlaminar Injection USG	1.305.000	870.000	2.175.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	84 Thorakal Interlaminar Injection C ARM	180.000	120.000	300.000
	85 PRPP Injection thorakal USG	1.350.000	900.000	2.250.000
	86 PRPP Injection thorakalC ARM	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	87 Neuromodulasi thorakal	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	88 Lumbar Facet Joint Injection USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	89 Lumbar Facet Joint Injection C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	90 Lumbar Median Branch Injection USG	1.350.000	900.000	2.250.000
	91 Lumbar Median Branch Injection C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	92 Lumbar Transforaminal Injection USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	93 Lumbar Transforaminal Injection C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	94 Lumbar Interlaminar Injection manual	870.000	580.000	1.450.000
	95 Lumbar Interlaminar Injection USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	96 Lumbar Interlaminar Injection CARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	97 Lumbar Intradiscal Injection USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	98 Lumbar Intradiscal Injection C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	99 Lumbar Sympathetic Injection USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	100 Lumbar Sympathetic Injection C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	101 Sacral Transforaminal Injection USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	102 Sacral Transforaminal Injection C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	103 Sacral Epidural Injection manual	870.000	580.000	1.450.000
	104 Sacral Epidural Injection USG	1.305.000	870.000	2.175.000
	105 Sacral Epidural Injection C ARM	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	106 Servikal Facet Joint Injection USG	1.350.000	900.000	2.250.000
	107 Servikal Facet Joint Injection C ARM	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	108 Servikal Median Branch Injection USG	1.350.000	900.000	2.250.000
	109 Servikal Median Branch Injection C ARM	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	110 Servikal Interlaminar Injection C ARM	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	111 Servikal Sympathetic Injection manual	870.000	580.000	1.450.000
	112 Servikal Sympathetic Injection USG	1.350.000	900.000	2.250.000
	113 Servikal Sympathetic Injection C ARM	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	114 PRPP Injectionservikal USG	1.350.000	900.000	2.250.000
	115 PRPP Injection servikal C ARM	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	VI ONKOLOGY			
	1 Pemberian Sitostatika (diluar Obat Kemoterapi)	88.200	58.800	147.000
	VII PARU			
	1 Aspirasi /Pungsi Pleura (Toracosintesis)	88.200	58.800	147.000
	2 Pungsi Asites	45.000	30.000	75.000
	VIII THT KL (TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN KEPALA LEHER)			
	a. LARING FARING			
	1 Pembersihan Kanul Trakeostomi	1.680.000	1.120.000	2.800.000
	2 Pengangkatan Kanul Trakeostomi	1.680.000	1.120.000	2.800.000
	3 Hecting Laserasi Faring	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	4 Hecting Laserasi Lidah	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	5 Hecting Laserasi Palatum	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	6 Penggantian Kanul Trakeostomi	135.000	90.000	225.000
	7 Ekstraksi Benda Asing Faring	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	8 Ekstraksi Benda Asing Mulut	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	9 Insisi Palatum	1.380.000	920.000	2.300.000
	10 Insisi Uvula	780.000	520.000	1.300.000
	11 Eksisi Tag Tonsil	840.000	560.000	1.400.000
	12 Eksisi Uvula	780.000	520.000	1.300.000
	13 Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	960.000	640.000	1.600.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	b. OTOLOGI			
	1 Tindik Telinga	75.000	50.000	125.000
	2 Ekstraksi Benda Asing Telinga	90.000	60.000	150.000
	3 Hecting Laserasi Telinga Luar	150.000	100.000	250.000
	4 Biopsi Liang Telinga	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	5 Eksisi Fistel / Abses Preauricular	1.140.000	760.000	1.900.000
	6 Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	780.000	520.000	1.300.000
	7 Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	870.000	580.000	1.450.000
	8 Insisi Drainase Liang Telinga	90.000	60.000	150.000
	9 Eksisi Lesi Liang Telinga	120.000	80.000	200.000
	10 Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	360.000	240.000	600.000
	11 Kuretase Jaringan Granulasi CAE	75.000	50.000	125.000
	c. RINOLOGI			
	1 Pengangkatan Tampon Hidung	60.000	40.000	100.000
	2 Ekstraksi Benda Asing Hidung	75.000	50.000	125.000
	3 Penggantian Tampon Hidung	120.000	80.000	200.000
	4 Insisi Abses Hidung / Septum	120.000	80.000	200.000
	5 Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	120.000	80.000	200.000
	6 Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	165.000	110.000	275.000
	7 Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	420.000	280.000	700.000
	8 Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah	75.000	50.000	125.000
	9 Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	120.000	80.000	200.000
	10 Irigasi Sinus	780.000	520.000	1.300.000
	11 DAWO / SAWO	780.000	520.000	1.300.000
	12 Eksisi Lesi Hidung	1.560.000	1.040.000	2.600.000
	13 Penutupan Fistel Hidung	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	d. BRONKOESOFAGOLOGI			
	1 Esofageal Manometri	600.000	400.000	1.000.000
	e. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER			
	1 Biopsi Neoplasma Bibir	360.000	240.000	600.000
	2 Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	360.000	240.000	600.000
	3 Biopsi Neoplasma Lidah	360.000	240.000	600.000
	4 Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	360.000	240.000	600.000
	5 Biopsi Neoplasma Nasofaring	360.000	240.000	600.000
	6 Biopsi Neoplasma Palatum Durum	360.000	240.000	600.000
	7 Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	600.000	400.000	1.000.000
	8 Biopsi Tonsil dan Adenoid	600.000	400.000	1.000.000
	9 Biopsi Kelenjar Liur	120.000	80.000	200.000
	10 Biopsi Neoplasma Basis Lidah	120.000	80.000	200.000
	MAKSILOFASIAL-PLASTIK			
	f. REKONSTRUKSI			
	1 Hecting Laserasi Bibir	540.000	360.000	900.000
	2 Hecting Laserasi Mulut	540.000	360.000	900.000
	3 Hecting Laserasi Hidung	540.000	360.000	900.000
	4 Buka Arch Bar	1.140.000	760.000	1.900.000
	5 Pemasangan Arch Bar	2.400.000	1.600.000	4.000.000
	6 Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula	180.000	120.000	300.000
	7 Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher	372.000	248.000	620.000
	8 Revisi Arch Bar	1.140.000	760.000	1.900.000

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	
	D	TINDAKAN MEDIS DENGAN ANAESTESI LOKAL TINGKAT BESAR				
		I	BEDAH			
			1 Ekstirpasi Fibroma	338.400	225.600	564.000
			2 Enucleatie Kista	338.400	225.600	564.000
			3 Sistostomi Lokal	338.400	225.600	564.000
			4 Pemasangan Kateter Cistofix pada Buli	1.260.000	840.000	2.100.000
			5 Amputasi Jari	338.400	225.600	564.000
			6 Injeksi Haemoroid (termasuk Obat)	338.400	225.600	564.000
			8 Injeksi Intra Articular	338.400	225.600	564.000
			9 Pemasangan WSD	406.200	270.800	677.000
			10 Punksi Ascites	406.200	270.800	677.000
			11 Pemasangan Kateter Cistofix pada Ascites	1.260.000	840.000	2.100.000
			12 Reposisi dengan Anaestesi Lokal	338.400	225.600	564.000
			13 Vasektomi	338.400	225.600	564.000
			14 Vena Seksi	338.400	225.600	564.000
			15 Cateter Double Lumen	2.400.000	1.600.000	4.000.000
			16 Cabut Cateter Double Lumen	1.320.000	880.000	2.200.000
			17 Pasang catheter Tenckhoff untuk CAPD	4.800.000	3.200.000	8.000.000
			18 Cabut catheter Tenckhoff untuk CAPD	1.320.000	880.000	2.200.000
			19 Percutaneous Dilatational Tracheostomy/ percutaneous tracheostomy bedside	3.000.000	2.000.000	5.000.000
			20 CVP	300.000	200.000	500.000
			21 IVFD Femoralis/ Jugularis			
		II	OBGYN/ KEBIDANAN			
			1 Kuretase Block Sevical	406.200	270.800	677.000
			2 Kuretase dengan Anestesi spinal	676.800	451.200	1.128.000
			3 Tubektomi	1.015.200	676.800	1.692.000
		III	MATA			
			1 1. Pterigium	338.400	225.600	564.000
		IV	PARU			
			1 WSD	1.200.000	800.000	2.000.000
			2 Plurodesis	1.800.000	1.200.000	3.000.000
		V	THT KL (TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN KEPALA LEHER)			
			a. LARING FARING			
			1 Frenektomi Lingual	1.380.000	920.000	2.300.000
			2 Insisi Drainase Kelenjar Liur	240.000	160.000	400.000
			3 Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	330.000	220.000	550.000
			4 Adenoidektomi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
			5 Penutupan Fistel Mulut	450.000	300.000	750.000
			6 Laringoskopi Direct	300.000	200.000	500.000
			7 Sleep Endoscopy	570.000	380.000	950.000
			8 Eksisi Lesi di Faring	1.500.000	1.000.000	2.500.000
			9 Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	1.500.000	1.000.000	2.500.000
			10 Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	2.040.000	1.360.000	3.400.000
			11 Tonsilektomi	2.040.000	1.360.000	3.400.000
			12 Sialendoskopi Diagnostik	2.040.000	1.360.000	3.400.000
			13 Trakeostomi Permanen	2.040.000	1.360.000	3.400.000
			14 Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	2.040.000	1.360.000	3.400.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	b. OTOLOGI			
	1 Pelepasan Grommet	1.200.000	800.000	2.000.000
	2 Miringotomi	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	3 Pemasangan Grommet	1.440.000	960.000	2.400.000
	4 Injeksi Telinga Dalam	600.000	400.000	1.000.000
	c. RINOLOGI			
	1 Caldwell Luc	1.140.000	760.000	1.900.000
	2 Konkotomi	1.080.000	720.000	1.800.000
	3 Polipektomi Nasal	1.740.000	1.160.000	2.900.000
	4 Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	1.200.000	800.000	2.000.000
	5 Revisi Sinekia Hidung	1.200.000	800.000	2.000.000
	6 Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	1.200.000	800.000	2.000.000
	d. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER			
	1 Rhinotomi Lateral	5.520.000	3.680.000	9.200.000
	2 Biopsi Neoplasma Hipofaring	900.000	600.000	1.500.000
	3 Hecting Laserasi Kelenjar Liur	1.200.000	800.000	2.000.000
	4 Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival	1.440.000	960.000	2.400.000
	5 Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi	1.440.000	960.000	2.400.000
	6 Probing Saluran Liur	1.440.000	960.000	2.400.000
	7 Biopsi Eksisi Rongga Mulut	1.440.000	960.000	2.400.000
	8 Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	1.440.000	960.000	2.400.000
	9 Pendekatan Sublabial	1.440.000	960.000	2.400.000
	10 Isthmusektomi	1.440.000	960.000	2.400.000
	11 Biopsi Kelenjar Paratiroid	1.440.000	960.000	2.400.000
	12 Hecting Kelenjar Tiroid	1.440.000	960.000	2.400.000
	e. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI			
	1 Hecting Luka Kepala Leher	600.000	400.000	1.000.000
	2 Frenektomi Labial	600.000	400.000	1.000.000
E	TINDAKAN KETERAPIAN FISIK			
	1 Assesment :			
	-Anamnese	13.800	9.200	23.000
	-Pemeriksaan Fisik	13.800	9.200	23.000
	2 Heating terapi (Infra red, Hot pack, paraffin Bath, dll)	27.000	18.000	45.000
	3 Diathermy (SWD, MWD, Dll)	40.800	27.200	68.000
	4 Elektrikal terapy			
	-Interferential Theraphy (Tens, Faradik, Galfanik, dll)	40.800	27.200	68.000
	-Ultra sound therapy	40.800	27.200	68.000
	-Traksi Elektrik (Lumbal/ Cervical)	40.800	27.200	68.000
	-Vibrator	27.000	18.000	45.000
	5 Manual Therapy			
	-Massage	54.000	36.000	90.000
	-Terapi Latihan	54.000	36.000	90.000
	-Therapy manipulasi	54.000	36.000	90.000
	-Class Exercise	40.800	27.200	68.000
	-Chest therapy	40.800	27.200	68.000
	6 Lain - Lain			
	-Occupation terapi	67.800	45.200	113.000
	-Speech terapi	67.800	45.200	113.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
V	TINDAKAN MEDIS OPERATIF			
A.	DENGAN ANAESTESI UMUM / LUMBAL KELOMPOK I			
	I ANAK			
	1 Hernia Tanpa Komplikasi	2.707.800	1.805.200	4.513.000
	2 Hidrokel	2.707.800	1.805.200	4.513.000
	3 Kolostomi Anak	2.160.000	1.440.000	3.600.000
	II BEDAH UMUM			
	1 Debridemen dengan pembiusan	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	2 Ekstraksi Corpus Alienum dengan pembiusan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	III DIGESTIF			
	1 Apendektomi Akut	2.707.800	1.805.200	4.513.000
	2 Fistulektomi	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	3 Hemoroidektomi	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	4 Herniatomi	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	5 Herniatomi dengan Mesh	4.500.000	3.000.000	7.500.000
	6 Kolostomi	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	7 Repair Prolap Rektum/ Tiers	1.200.000	800.000	2.000.000
	IV OBGYN/ KEBIDANAN			
	1 Eksisi /Konisasi	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	2 Laparatomy Percobaan	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	3 Sirkulase	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	4 Eksisi Eksplorasi	900.000	600.000	1.500.000
	V MATA			
	1 Foto Koagulasi	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	2 Operasi katarak/ SICS	6.600.000	4.400.000	11.000.000
	3 Operasi pterigium	900.000	600.000	1.500.000
	4 Operasi katarak/ Phaco	8.400.000	5.600.000	14.000.000
	VI ONKOLOGY			
	1 Biopsi dalam Narkose Umum	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	2 Fibro Adenom Mammae	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	VII ORTHOPEDI			
	1 Angkat Pen / Screw	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	2 Dibredement Fraktur Terbuka	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	3 Fiksasi Ekterna Sederhana	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	4 Fiksasi Interna Sederhana	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	5 Ganglion Poplitea	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	VIII THT KL (TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN KEPALA LEHER)			
	a. LARING FARING			
	1 Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	1.140.000	760.000	1.900.000
	2 Trakeostomi Temporer	840.000	560.000	1.400.000
	3 Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	330.000	220.000	550.000
	4 Eksisi Tonsil Lingual	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	5 Ekstraksi Benda Asing Laring	180.000	120.000	300.000
	6 Revisi Trakeostomi	1.012.800	675.200	1.688.000
	7 Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)	1.080.000	720.000	1.800.000
	8 Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/ Retrofaring	360.000	240.000	600.000
	9 Marsupialisasi Kista Laring	360.000	240.000	600.000
	10 Radiofrekuensi Dasar Lidah	360.000	240.000	600.000
	11 Eksplorasi Abses Multipel	360.000	240.000	600.000
	12 Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	360.000	240.000	600.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	13 Penutupan Fistel Celah Brakial	360.000	240.000	600.000
	14 Penutupan Fistel Faring	360.000	240.000	600.000
	15 Sialolithektomi	360.000	240.000	600.000
	16 Laringofisure	360.000	240.000	600.000
	b. OTOLOGI			
	1 Mastoidektomi sederhana	1.980.000	1.320.000	3.300.000
	2 Biopsi telinga tengah dan dalam	720.000	480.000	1.200.000
	3 Eksisi lesi telinga tengah	720.000	480.000	1.200.000
	4 Eksisi Neoplasma Telinga	720.000	480.000	1.200.000
	5 Timpanoplasti tipe I/ Miringoplasti	720.000	480.000	1.200.000
	c. RINOLOGI			
	1 Antrotomi Intranasal (FESS)	1.440.000	960.000	2.400.000
	2 Penutupan Fistel Sinus	360.000	240.000	600.000
	d. BRONKOESOFAGOLOGI			-
	1 Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	1.080.000	720.000	1.800.000
	2 Esofagoskopi	510.000	340.000	850.000
	3 Cuci Trakea dan Bronkus	150.000	100.000	250.000
	4 Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea	150.000	100.000	250.000
	5 Ekstraksi Benda Asing Esofagus	150.000	100.000	250.000
	6 Insisi Web Esofagus	150.000	100.000	250.000
	e. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER			
	1 Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi	4.905.000	3.270.000	8.175.000
	2 Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel	4.905.000	3.270.000	8.175.000
	3 Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid	4.905.000	3.270.000	8.175.000
	4 Eksisi Kulit Luas	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	5 Eksisi Duktus Tiroglosus	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	6 Maksilektomi Medial	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	7 Maksilektomi Terbatas	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	8 Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	9 Sfenoidektomi Eksternal	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	10 Protesis Suara	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	11 Biopsi Terbuka Laring atau Trakea	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	12 Eksisi Tiroid Lingual	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	13 Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	14 Penutupan Fistel Trakea	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	15 Trepanasi Sinus Frontalis	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	16 Ligasi Pembuluh Darah Tiroid	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	17 Etmoidektomi Eksternal	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	18 Midfasial Deglovin	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	19 Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	20 Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	21 Parotidektomi Parsial	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	22 Lobektomi	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	f. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI			
	1 Inseri Implan Sintetik di Tulang Wajah	2.100.000	1.400.000	3.500.000
	2 Conchal Graft	2.100.000	1.400.000	3.500.000
	3 FTSG	5.580.000	3.720.000	9.300.000
	4 Full-thickness Skin graft pada Bibir & Mulut	5.580.000	3.720.000	9.300.000
	5 STSG	5.580.000	3.720.000	9.300.000
	6 Implan Palatum	4.020.000	2.680.000	6.700.000
	7 Submukosa Reseksi Septum (SMR)	1.080.000	720.000	1.800.000
	8 Lokal Flap pada Wajah	1.080.000	720.000	1.800.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	9 Osteotomi Percutaneus	1.980.000	1.320.000	3.300.000
	10 Osteotomi Paramedial	1.980.000	1.320.000	3.300.000
	11 Intermaksilari Fixation	1.080.000	720.000	1.800.000
	12 Rekonstruksi Palpebra Inferior	2.280.000	1.520.000	3.800.000
	13 Rekonstruksi Palpebra Superior	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	14 Labioplasti pada Celah Bibir	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	15 Uvuloplasty	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	16 Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	17 Blefaroplasty	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	18 Osteotomi Medialis	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	19 Palatoplasti	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	20 Reduksi Fraktur Nasal Terbuka	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	21 Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	22 Ekstirpasi Silikonoma	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	23 Repair Perforasi Septum Hidung	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	24 Palatoplasti pada Celah Palatum	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	25 Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	26 Rekonstruksi Daun Telinga Putus	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	27 Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	28 Rekonstruksi Malar	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	IX UROLOGI			
	1 Biopsi Prostat	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	2 Biopsi Testis	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	3 Meatotomi	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	4 Sirkumsisi dengan Phymosis	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	5 Sistokopi	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	6 Sistostomi dengan Anestesi	2.031.000	1.354.000	3.385.000
	X PARU			
	1 Bronchoscopy Fiber Optic	828.000	552.000	1.380.000
	B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK II			
	I ANAK			
	1 Hernia dengan Komplikasi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	2 Hypospadias	2.572.200	1.714.800	4.287.000
	II DIGESTIF			
	1 Apandektomi Perforata	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	2 Hernia Incarcerata	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	III OBGYN/ KEBIDANAN			
	1 Adenolisis	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	2 Exflorasi Vagina	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	3 Hysterectomy Partial	4.061.400	2.707.600	6.769.000
	4 Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	5 Kistektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	6 Kolpodeksis	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	7 Manchester Fortegil	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	8 Myamectomy	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	9 Repair Fistel	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	10 Salpingoofertektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	11 Seksio Sesarea	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	12 Reseksio Sesaria	4.061.400	2.707.600	6.769.000
	13 Kolporaphy	4.061.400	2.707.600	6.769.000
	14 Seksio Sesarea + Histrektomi	4.061.400	2.707.600	6.769.000
	15 Seksio Sesarea + MOW	4.061.400	2.707.600	6.769.000

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	IV	ORTHOPEDI			
		1 Amputasi Transmeduler	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		2 Disartukulasi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		3 Fiksasi Interna yang kompleks (diluar alat)	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		4 Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam Narkose	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	V	THT KL (TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN KEPALA LEHER)			
		a. LARING FARING			
		1 Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	2.520.000	1.680.000	4.200.000
		2 Injeksi Laring	2.520.000	1.680.000	4.200.000
		3 Hecting Laserasi Laring	2.340.000	1.560.000	3.900.000
		4 Laser Laryngeal Surgery	1.920.000	1.280.000	3.200.000
		5 Miotomi Krikofaring	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		6 Penggantian Stent Laring / Trakea	1.620.000	1.080.000	2.700.000
		7 Divertikulektomi Faring	1.860.000	1.240.000	3.100.000
		8 Aritenoidektomi	1.140.000	760.000	1.900.000
		9 Hemikordektomi	1.920.000	1.280.000	3.200.000
		10 Repair Stenosis Subglotis/Trakea	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		11 Genioglossus Advancement	1.620.000	1.080.000	2.700.000
		12 Kordektomi	1.860.000	1.240.000	3.100.000
		13 Lisis Penyempitan Trakea / Laring	1.140.000	760.000	1.900.000
		14 Supraglotoplasty	1.920.000	1.280.000	3.200.000
		15 Trakeostomi dengan Penyulit	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		16 Reparasi Fraktur Laring	1.620.000	1.080.000	2.700.000
		17 Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring	1.860.000	1.240.000	3.100.000
		18 Rekonstruksi Trauma Leher	1.140.000	760.000	1.900.000
		b. OTOLOGI			
		1 Kanaloplasti/Meatoplasty	1.800.000	1.200.000	3.000.000
		2 Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	2.340.000	1.560.000	3.900.000
		3 Eksisi Luas Liang Telinga	1.920.000	1.280.000	3.200.000
		4 Operasi Tuba Eustachius	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		5 Atikotomi	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		6 Mastoidektomi Revisi	1.620.000	1.080.000	2.700.000
		7 Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi	1.860.000	1.240.000	3.100.000
		8 Dekompresi Saraf Fasialis	1.920.000	1.280.000	3.200.000
		9 Fenestrasi Telinga Dalam	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		10 Implan Koklea	1.620.000	1.080.000	2.700.000
		11 Mastoidektomi Radikal	1.860.000	1.240.000	3.100.000
		12 Ossiculoplasty	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		13 Ossiculoplasty Tahap II	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		14 Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	1.620.000	1.080.000	2.700.000
		15 Reparasi Oval/Round Window	1.860.000	1.240.000	3.100.000
		16 Revisi Fenestrasi Telinga Dalam	1.920.000	1.280.000	3.200.000
		17 Shunt Endolimfatik	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		18 Stapedektomi	1.920.000	1.280.000	3.200.000
		19 Timpanoplasti Tipe II	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		20 Timpanoplasti Tipe III	1.620.000	1.080.000	2.700.000
		21 Stapedektomi Revisi	1.860.000	1.240.000	3.100.000
		22 Timpanoplasti Revisi	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		23 Decompression Endolymphatic Sac Exposure	2.940.000	1.960.000	4.900.000
		24 Timpanoplasti Tipe IV	1.620.000	1.080.000	2.700.000
		25 Labirintectomy Transmastoid	1.860.000	1.240.000	3.100.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	26 Timpanoplasti Tipe V	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	27 Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	28 Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	29 Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	30 Graft Saraf Kranial / Perifer	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	31 Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	32 Transposisi Saraf Kranial / Perifer	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	33 Petrosectomy	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	34 Eksisi Neuroma Akustik	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	c. RINOLOGI			
	1 Repair Atresia Koana	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	2 Dilatasi Duktus Frontonasal	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	3 Etmoidektomi (FESS)	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	4 Ganglionektomi Sfenopalatina	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	5 Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	6 Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	7 Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	8 Septoplasti dengan Endoskopi	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	9 Sfenoidektomi (FESS)	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	10 Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	11 Neurektomi Posterior	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	12 Dakriosistorinostomi (DCR)	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	13 Dekompresi Saraf Optikus	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	14 Reparasi Fistel Kebocoran LCS	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	15 Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	16 Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	17 Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	18 Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	d. BRONKOESOFAGOLOGI			
	1 Dilatasi Esofagus	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	2 Bronkoskopi Fiber Optik	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	3 Bronkoskopi melalui Stoma	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	4 Ekstraksi Benda Asing Trakea	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	5 Reparasi Striktur Esofagus	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	6 Bronkoskopi	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	7 Eksisi Divertikulum Esofagus	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	8 Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	9 Ekstraksi Benda Asing Bronkus	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	e. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER			
	1 Frontal Sinusotomi	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	2 Frontoetmoidektomi Eksternal	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	3 Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	4 Maksilektomi Parsial	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	5 Parotidektomi Superfisial	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	6 Ligasi Arteri Karotis Eksterna	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	7 Penutupan Fistel Laring	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	8 Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	9 Ekstirpasi Kista Brakial	2.940.000	1.960.000	4.900.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	10 Faringotomi	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	11 Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	12 Tiroidektomi Total	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	13 Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	14 Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	15 Nasofaringektomi	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	16 Reparasi Fistel Esofagus	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	17 Paratiroidektomi Total	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	18 Eksisi Lesi Trakea	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	19 Epiglotiktomi	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	20 Esofagostomi	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	21 Esofagostomi Servikal	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	22 Mandibulektomi Parsial	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	23 Revisi Laringostomi / Repair Stoma	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	24 Glosektomi Radikal	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	25 Mandibulektomi Total	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	26 Diseksi Leher Selektif	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	27 Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	28 Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	29 Faringotomi	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	30 Diseksi Leher Radikal Modifikasi	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	31 Glosektomi Total	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	32 Esofagotomi 1/3 Proksimal	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	33 Fistulasasi Trakeoesofagus	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	34 Diseksi Leher Radikal	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	35 Endoscopy Nasofaringektomi	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	36 Reseksi Esofagus	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	37 Maksilektomi Total	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	38 Hemilaringektomi	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	39 Laringektomi Parsial	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	40 Anastomosis Saraf Asesorius Hipoglossus	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	41 Laringektomi Total	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	42 Laringektomi Radikal	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	43 Maksilektomi Radikal	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	f. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI			
	1 Rekonstruksi Ala Nasi	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	2 Ritidectomy	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	3 Costal Graft	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	4 Open Septorhinoplasty	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	5 Otoplasti pada Mikrotia	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	6 Reduksi Terbuka Fraktur Maksila	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	7 Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	8 Rinoplasti Augmentasi	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	9 Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	10 Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	11 Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	12 Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	13 Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	14 Rinoplasti Revisi	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	15 Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	16 Reseksi Hidung	1.860.000	1.240.000	3.100.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	
	17	Augmentasi Mental	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	18	Aurikulopasti Rekontruksi	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	19	Rekonstruksi Fraktur Condylus	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	20	Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	21	Rekonstruksi Fraktur Zygoma	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	22	Rinoplasti Rekonstruksi	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	23	Faringoplasti	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	24	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 3	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	25	Dakriosistorinostomi (DCR)	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	26	Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	27	Rekonstruksi Tripod Fraktur	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	28	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	29	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1	2.940.000	1.960.000	4.900.000
	30	Rekonstruksi Panfacial Fraktur	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	VI	UROLOGI			
	1	Orchidektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	2	Spermatocoele	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	3	Open Renal Biopsi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	4	Ureteroliasis	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	5	Ureterestomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	6	Drainage Periureter	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	7	Torsio Testis	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	8	Koreksi Priapsmus	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	9	Vasografi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	10	Penektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	11	Eksisi Chodee	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	12	Vesicolithotomi (Sectio Alta)	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	14	Vericocele / Palomo	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	C.	TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK III			
	I	ANAK			
	1	Atresia Ani	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	II	DIGESTIF			
	1	Eksplorasi Koledukus	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	2	Herniatomi Bilateral (2 sisi)	4.800.000	3.200.000	8.000.000
	3	Kolesistektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	4	Laparotomi Eksplorasi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	5	Reseksi Anastomosis	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	6	Transeksi Esofagus	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	III	OBGYN/ KEBIDANAN			
	1	Hystrectomy Total	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	2	Laparatomy VC	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	3	Operasi Perineum	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	4	Operasi Tumor Jinak Ovarium	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	5	Reseksi Adenomiosis	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	6	Salpingo Ophorectomy	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	7	Laparascopy Operatif Kebidanan	1.200.000	800.000	2.000.000
	IV	ORTHOPEDI			
	1	CTEV	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	2	Open Reduksi Fraktur Dislokasi	3.384.600	2.256.400	5.641.000

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	V	UROLOGI			
		1 Divertikulektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		2 Enukleasi Kista Ginjal	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		3 Fistula Eterovesika	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		4 Internal Urethrotomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		5 Litrotipsi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		6 Nefropexie	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		7 Nefrostomi Open	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		8 Operasi Peyronie	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		9 Orchidektomi Ligasi Tinggi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		10 Orchidopexi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		11 Prostataktomi Retropubik	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		12 PsoasHscht / Boari Flap	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		13 Pyelolithomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		14 Pyeloplasty	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		15 Rekonstruksi Blassemeck	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		16 Rekonstruksi Vesika	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		17 Reparasi Fistula Vesika Vagina	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		18 Reseksi Partial Vesika	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		19 Reseksi Urachus	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		20 Sistoplasti Reduksi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		21 Uretero Sigmoidostomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		22 Uretero Ureterostomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		23 Ureterocutaneostomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		24 Ureterolithomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		25 Urethrektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
	VI	THT KL (TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN KEPALA LEHER)			
	VII	VASKULER			
		1 Simpatektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		2 Splenektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		3 Tumor Pembuluh Darah	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		4 Graf Vena	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		5 AV Fistula/ Shunt	3.600.000	2.400.000	6.000.000
		6 BABCOCK Ekstrasi	1.800.000	1.200.000	3.000.000
		7 Striping Vena	2.160.000	1.440.000	3.600.000
		8 Repair Arteri	2.580.000	1.720.000	4.300.000
		9 Skeleroterapi Varises	2.580.000	1.720.000	4.300.000
		10 Laser Varises	2.580.000	1.720.000	4.300.000
	VIII	PLASTIK			
		1 Eksisi Hemangioma Kompleks	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		2 Fraktur Maksial / Zygoma	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		3 Kontraktur Kompleks	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		4 Labiopalatoplasti bilateral	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		5 Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang Kompleks	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		6 Rekonstruksi Defek dengan Flap	4.440.000	2.960.000	7.400.000
		7 Salvaging Operasi Mikro	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		8 Skingraftaing yang Luas	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		9 Uretoplasti	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		10 Pemasangan Arch Barr	1.140.000	760.000	1.900.000
		11 Pemasangan IDW-IMW	1.140.000	760.000	1.900.000

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
	IX	ONKOLOGY			
		1 Amputasi Eksisi Kista Branchigenik	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		2 Eksisi Mamma Aberran	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		3 Hemiglosektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		4 Ismolokbektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		5 Mandibulektomi Marginalis	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		6 Mastektomi Partialis	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		7 Mastektomi Simpleks	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		8 Radikal Mastektomi	4.800.000	3.200.000	8.000.000
		9 Parotidektomi	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		10 Pembedahan Kompartementel	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		11 Salpingo Ophorectomy	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		12 Tirodektomi	6.000.000	4.000.000	10.000.000
	D	TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS			
		1 Laparascopi Hernia	6.000.000	4.000.000	10.000.000
		2 Laparascopi Apendiktomi	4.800.000	3.200.000	8.000.000
		3 Laparascopi Koleksistektomi	4.800.000	3.200.000	8.000.000
		4 Hemoroidektomi Stapler	1.860.000	1.240.000	3.100.000
		5 Hemoroidektomi PILA	2.100.000	1.400.000	3.500.000
		6 Hemoroidektomi Radio Frekuensi/ Laser	3.000.000	2.000.000	5.000.000
		7 Hemikolektomi Kanan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
		8 Hemikolektomi Kiri	6.000.000	4.000.000	10.000.000
		9 Sigmoidektomi	3.600.000	2.400.000	6.000.000
		10 Lower Anterior Reseksi	7.200.000	4.800.000	12.000.000
		11 Abdomino Peritoneal Reseksi/ Miles	9.000.000	6.000.000	15.000.000
		12 Gastrotomi/ Yeyunostomi Feeding	9.000.000	6.000.000	15.000.000
	VI	PELAYANAN PERSALINAN			
		1 Partus			
		a. Spontan Fisiologis	474.000	316.000	790.000
		b. Spontan Patologis	676.800	451.200	1.128.000
		2 Manual Plasenta	117.000	78.000	195.000
	VII	PELAYANAN DARAH			
		1 1 Kantong Darah Whole Blood	180.000	120.000	300.000
		2 1 Kantong Darah Plasma	210.000	140.000	350.000
		3 1 Kantong Darah PRC	210.000	140.000	350.000
		4 1 Kantong Darah Trombosit	210.000	140.000	350.000
		5 1 Kantong Darah Cryo	210.000	140.000	350.000
	VIII	PERAWATAN JENAZAH / TINDAKAN OTOPSI DI LUAR BAHAN			
		1 Pemulasaran Mayat	20.400	13.600	34.000
		2 Pendinginan di Kulkas / Hari	67.800	45.200	113.000
		3 Pemulasaran Mayat + Formalin	1.015.200	676.800	1.692.000
		4 Bedah Mayat (Dokter Forensik Internal)	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		5 Bedah Mayat (Dokter Forensik Eksternal)	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	IX	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE			
		1 Dalam Kota (radius 7 km)	67.800	45.200	113.000
		2 Luar kota ditambah setiap 1 km (pulang dan pergi)	6.000	4.000	10.000
	X	BIAYA PARKIR			
		1 Roda Dua	1.200	800	2.000
		2 Roda Empat ke atas	3.000	2.000	5.000
	XI	BIAYA TINDAKAN SPESIALISTIK			
		1 Insinimisasi Buatan per siklus	3.384.600	2.256.400	5.641.000
		2 Poliklinik Spesialis (sore hari)	135.600	90.400	226.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
XII	BIAYA TINDAKAN SPESIALIS KARDIOLOGI (JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH)			
	1 Prosedur Ultrasound pembuluh darah dan jantung (Echocardiography)	397.800	265.200	663.000
	2 Prosedur Bubble Test Echocardiography	333.600	222.400	556.000
	3 Prosedur Treadmill stress testing	246.000	164.000	410.000
	4 Prosedur Ankle Brachial Index (ABI)	195.600	130.400	326.000
	5 Ultrasound Pembuluh darah perifer	397.800	265.200	663.000
	6 Ultrasound Arteri Karotis	333.600	222.400	556.000
	7 Holter Monitoring	189.000	126.000	315.000
	8 ABPM Monitoring	189.000	126.000	315.000
	9 6 minutes walking test	138.000	92.000	230.000
	10 Elektrofisiologik (EP)	2.293.920	1.529.280	3.823.200
	11 Angioplasti pembuluh darah koroner dan kardiovaskular perkutan lain	2.186.880	1.457.920	3.644.800
	12 Resusitasi Jantung	551.280	367.520	918.800
	13 Resusitasi Jantung + Defibrilasi	559.500	373.000	932.500
	14 Kardioversi	500.100	333.400	833.500
	15 Fibrinolitik/trombolitik dengan pengawasan kardiovaskular (Pasien ACS)	6.099.960	4.066.640	10.166.600
	16 Kardioversi pijat karotis-manuver vagal dengan pengawasan kardiovaskular	188.400	125.600	314.000
	17 Perikardiosintesis/pungsi pericard	4.073.400	2.715.600	6.789.000
	18 Pemasangan Pacu Jantung Transkutan	699.960	466.640	1.166.600
	19 Akses Vena Sentral	1.107.720	738.480	1.846.200
	20 Akses Arteri	1.107.720	738.480	1.846.200
XII I	BIAYA TINDAKAN SPESIALIS RAWATAN JIWA			
	1 Kesehatan Jiwa	375.000	250.000	625.000
	2 Visum Et Repartum Psikiatrium	375.000	250.000	625.000
	3 Pemeriksaan NAPZA	375.000	250.000	625.000
	4 Wawancara Psikiatrik	375.000	250.000	625.000
	5 Tes Psikometri MMPI	375.000	250.000	625.000

b. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA

1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI IGD

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
			MEDIS	PARAMEDIS	PPA YANG MELAKUKAN
	INSTALASI GAWAT DARURAT				
1	Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	4.000,00			2.000,00
2	Periksa dokter		Medis		
	- Umum	10.000,00	25.000,00		
	- Gigi	10.000,00	25.000,00		
	- Spesialis	10.000,00	45.000,00		
3	Konsultasi				
	Konsultasi Dokter Spesialis		45.000,00		
	Konsultasi Dokter Gigi		22.000,00		
	Konsultasi Dokter Tamu Spesialis		56.000,00		

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			JUMLAH	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			MEDIS	PARAMEDIS		PPA YANG MELAKUKAN
4	Askep di IGD					
	- Kecil			7.000,00	7.000,00	
	- Sedang			10.000,00	10.000,00	
	- Besar			13.000,00	13.000,00	
	- Khusus			17.000,00	17.000,00	
5	Tindakan Keperawatan					
	Dihitung Jika pasien memerlukan observasi di IGD			31.000,00	31.000,00	
6	Tindakan dokter umum di IGD					
	- Kecil	7.000,00	17.000,00		24.000,00	
	- Sedang	15.000,00	45.000,00		60.000,00	
	- Besar	20.000,00	75.000,00		95.000,00	
	- Khusus	30.000,00	95.000,00		125.000,00	
7	Tindakan Spesialis di IGD					
	- Kecil	7.000,00	22.000,00		29.000,00	
	- Sedang	15.000,00	67.000,00		82.000,00	
	- Besar	21.000,00	119.000,00		140.000,00	
	- Khusus	30.000,00	149.000,00		179.000,00	
8	Pelayanan Farmasi tiap R/ untuk					
	- non racikan			1.500,00	1.500,00	
	- racikan			3.500,00	3.500,00	
9	Visum Et Repertum					
	- Bedah Mayat	50.000,00	661.000,00		711.000,00	
	- Periksa luar	20.000,00	55.000,00		75.000,00	
	- Untuk asuransi	17.000,00	74.000,00		91.000,00	
	- Lanjutan	17.000,00	74.000,00		91.000,00	
	- Bedah mayat dengan gali kubur	174.000,00	992.000,00		1.166.000,00	
10	Perawatan jenazah					
	- Perawatan tanpa memandikan	41.000,00		74.000,00	115.000,00	
	- Perawatan dengan memandikan	62.000,00		186.000,00	248.000,00	
	- Perawatan, memandikan dan tindakan	103.000,00		297.000,00	400.000,00	
	- Konservasi dan pengawetan	207.000,00		186.000,00	393.000,00	
	- Pengawetan dengan formalin	17.000,00		74.000,00	91.000,00	
	- Sewa kamar jenazah per hari	33.000,00		-	33.000,00	
11	Mobil Ambulance	Jasa Sarana		Perawat	Sopir	Jumlah
	Dalam Jam Kerja					
	1 - 10 KM	65.000,00		13.500,00	13.500,00	78.500,00
	11 - 30 KM	130.000,00		27.500,00	27.500,00	157.500,00
	31 - 50 KM	195.000,00		41.000,00	41.000,00	236.000,00
	51 - 70 KM	260.000,00		55.000,00	55.000,00	315.000,00
	71 - 90 KM	325.000,00		68.500,00	68.500,00	393.500,00
	91 - 110 KM	390.000,00		82.500,00	82.500,00	472.500,00
	111 - 130 KM	455.000,00		96.000,00	96.000,00	551.000,00
	131 - 150 KM	520.000,00		110.000,00	110.000,00	630.000,00
	151 - 170 KM	585.000,00		123.500,00	123.500,00	708.500,00
	171 - 190 KM	650.000,00		137.500,00	137.500,00	787.500,00
	191 - 210 KM	715.000,00		151.000,00	151.000,00	866.000,00
	211 - 230 KM	780.000,00		165.000,00	165.000,00	945.000,00
	231 - 250 KM	845.000,00		178.500,00	178.500,00	1.023.500,00
	251 - 270 KM	910.000,00		192.500,00	192.500,00	1.102.500,00
	271 -290 KM	975.000,00		206.000,00	206.000,00	1.181.000,00
	291 - 310 KM	1.040.000,00		220.000,00	220.000,00	1.260.000,00
	311-330 KM	1.105.000,00		234.000,00	234.000,00	1.339.000,00

Dalam Jam Kerja	Jasa Sarana	Perawat	Sopir	Jumlah
331- 350 KM	1.170.000,00	248.000,00	248.000,00	1.418.000,00
351- 370 KM	1.235.000,00	262.000,00	262.000,00	1.497.000,00
371- 390 KM	1.300.000,00	276.000,00	276.000,00	1.576.000,00
391 - 410 KM	1.365.000,00	290.000,00	290.000,00	1.655.000,00
411 - 430 KM	1.430.000,00	304.000,00	304.000,00	1.734.000,00
431 - 450 KM	1.495.000,00	318.000,00	318.000,00	1.813.000,00
451 - 470 KM	1.560.000,00	332.000,00	332.000,00	1.892.000,00
471 - 490 KM	1.625.000,00	346.000,00	346.000,00	1.971.000,00
491 - 510 KM	1.690.000,00	360.000,00	360.000,00	2.050.000,00
511 - 530 KM	1.755.000,00	374.000,00	374.000,00	2.129.000,00
531 - 550 KM	1.820.000,00	388.000,00	388.000,00	2.208.000,00
551 - 570 KM	1.885.000,00	402.000,00	402.000,00	2.287.000,00
571 - 590 KM	1.950.000,00	416.000,00	416.000,00	2.366.000,00
591 - 610 KM	2.015.000,00	430.000,00	430.000,00	2.445.000,00
611 - 630 KM	2.080.000,00	444.000,00	444.000,00	2.524.000,00
631 - 650 KM	2.145.000,00	458.000,00	458.000,00	2.603.000,00
651 - 670 KM	2.210.000,00	472.000,00	472.000,00	2.682.000,00
671 - 790 KM	2.275.000,00	486.000,00	486.000,00	2.761.000,00
791 - 810 KM	2.340.000,00	500.000,00	500.000,00	2.840.000,00
811 - 830 KM	2.405.000,00	514.000,00	514.000,00	2.919.000,00
831 - 850 KM	2.470.000,00	528.000,00	528.000,00	2.998.000,00
851 - 870 KM	2.535.000,00	542.000,00	542.000,00	3.077.000,00
871 - 890 KM	2.600.000,00	556.000,00	556.000,00	3.156.000,00
891 - 910 KM	2.665.000,00	570.000,00	570.000,00	3.235.000,00
911 - 930 KM	2.730.000,00	584.000,00	584.000,00	3.314.000,00
Luar Jam Kerja/ Hari Libur				
1 - 10 KM	97.500,00	20.500,00	20.500,00	118.000,00
11 - 30 KM	195.000,00	41.000,00	41.000,00	236.000,00
31 - 50 KM	292.500,00	61.500,00	61.500,00	354.000,00
51 - 70 KM	390.000,00	82.500,00	82.500,00	472.500,00
71 - 90 KM	487.500,00	103.000,00	103.000,00	590.500,00
91 - 110 KM	585.000,00	123.500,00	123.500,00	708.500,00
111 - 130 KM	682.500,00	144.000,00	144.000,00	826.500,00
131 - 150 KM	780.000,00	165.000,00	165.000,00	945.000,00
151 - 170 KM	877.500,00	185.500,00	185.500,00	1.063.000,00
171 - 190 KM	975.000,00	206.000,00	206.000,00	1.181.000,00
191 - 210 KM	1.072.500,00	226.500,00	226.500,00	1.299.000,00
211 - 230 KM	1.170.000,00	247.500,00	247.500,00	1.417.500,00
231 - 250 KM	1.267.500,00	268.000,00	268.000,00	1.535.500,00
251 - 270 KM	1.365.000,00	288.500,00	288.500,00	1.653.500,00
271 -290 KM	1.462.500,00	309.000,00	309.000,00	1.771.500,00
291 - 310 KM	1.560.000,00	330.000,00	330.000,00	1.890.000,00
311-330 KM	1.658.000,00	351.000,00	351.000,00	2.009.000,00
331- 350 KM	1.756.000,00	372.000,00	372.000,00	2.128.000,00
351- 370 KM	1.854.000,00	393.000,00	393.000,00	2.247.000,00
371- 390 KM	1.952.000,00	414.000,00	414.000,00	2.366.000,00
391 - 410 KM	2.050.000,00	435.000,00	435.000,00	2.485.000,00
411 - 430 KM	2.148.000,00	456.000,00	456.000,00	2.604.000,00
431 - 450 KM	2.246.000,00	477.000,00	477.000,00	2.723.000,00
451 - 470 KM	2.344.000,00	498.000,00	498.000,00	2.842.000,00
471 - 490 KM	2.442.000,00	519.000,00	519.000,00	2.961.000,00
491 - 510 KM	2.540.000,00	540.000,00	540.000,00	3.080.000,00
511 - 530 KM	2.638.000,00	561.000,00	561.000,00	3.199.000,00
531 - 550 KM	2.736.000,00	582.000,00	582.000,00	3.318.000,00
551 - 570 KM	2.834.000,00	603.000,00	603.000,00	3.437.000,00
571 - 590 KM	2.932.000,00	624.000,00	624.000,00	3.556.000,00
591 - 610 KM	3.030.000,00	645.000,00	645.000,00	3.675.000,00
611 - 630 KM	3.128.000,00	666.000,00	666.000,00	3.794.000,00
631 - 650 KM	3.226.000,00	687.000,00	687.000,00	3.913.000,00
651 - 670 KM	3.324.000,00	708.000,00	708.000,00	4.032.000,00
671 - 790 KM	3.422.000,00	729.000,00	729.000,00	4.151.000,00
791 - 810 KM	3.520.000,00	750.000,00	750.000,00	4.270.000,00
811 - 830 KM	3.618.000,00	771.000,00	771.000,00	4.389.000,00
831- 850 KM	3.716.000,00	792.000,00	792.000,00	4.508.000,00

	Luar Jam Kerja/ Hari Libur					
	851 - 870 KM	3.814.000,00		813.000,00	813.000,00	4.627.000,00
	871 - 890 KM	3.912.000,00		834.000,00	834.000,00	4.746.000,00
	891 - 910 KM	4.010.000,00		855.000,00	855.000,00	4.865.000,00
	911 - 930 KM	4.108.000,00		876.000,00	876.000,00	4.984.000,00
	Menunggu Pemeriksaan Pasien di Tempat Rujukan					
	- Per Jam	-		-	8.000,00	-
	- Paling banyak 4 jam	-		-	33.000,00	-
12	PERSALINAN PER VAGINAM	Jasa Sarana	Dokter Spesialis	Dokter umum	Bidan	
	*. Normal	100.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	
	*. Patologis	100.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00		

Catatan :

- Penggunaan mobil ambulance di dalam wilayah Kepulauan Nias, biaya retribusi ambulance gratis bagi pasien non JKN-KIS
- Biaya Retribusi Penggunaan mobil ambulance di luar wilayah Kepulauan Nias ditetapkan berdasarkan tabel penggunaan mobil ambulance di luar jam kerja/libur dan belum termasuk biaya penyeberangan melalui kapal.
- Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
- Obat dan Bahan Habis Pakai dihitung dengan harga yang berlaku.

2. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN	
1	Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	9.000,00			3.000,00	12.000,00
2	Penggantian Kartu Identitas Berobat (KIB) yang hilang	5.000,00				5.000,00
3	Periksa Dokter					
	- Umum	10.000,00	25.000,00	5.000,00		40.000,00
	- Gigi	10.000,00	25.000,00	5.000,00		40.000,00
	- Spesialis	10.000,00	40.000,00	5.000,00		55.000,00
	- Sub Spesialis	10.000,00	60.000,00	5.000,00		75.000,00
4	Tindakan oleh Spesialis					
	-Kecil	7.000,00	30.000,00	8.000,00		45.000,00
	-Sedang	20.000,00	50.000,00	15.000,00		85.000,00
	-Besar	35.000,00	70.000,00	20.000,00		125.000,00
	-Khusus	90.000,00	225.000,00	30.000,00		345.000,00
5	Tindakan Dokter/Drg. Gigi umum					
	-Perawatan dry socket	Disesuaikan	30.000,00	9.000,00		Disesuaikan
	-Operkulectomi	Disesuaikan	40.000,00	10.000,00		Disesuaikan
	-Operasi gigi	Disesuaikan	150.000,00	37.500,00		Disesuaikan
	-Kontrol Post Exo/Op (hecting up)	Disesuaikan	15.000,00	3.800,00		Disesuaikan
	-Alveolectomy per region	Disesuaikan	35.000,00	8.800,00		Disesuaikan
	-Imobilisasi dengan komposit (3 sampai 5 gigi)	Disesuaikan	100.000,00	25.000,00		Disesuaikan
	-Pulp caping (t.sementara 2)	Disesuaikan	15.000,00	3.800,00		Disesuaikan
	-Pultomi dengan trimix (tumpatan sementara)	Disesuaikan	15.000,00	3.800,00		Disesuaikan
	-Sterilisasi ruang pulpa 1 (tumpatan sementara)	Disesuaikan	15.000,00	3.800,00		Disesuaikan
	-Sterilisasi ruang pulpa 2 (tumpatan sementara)	Disesuaikan	15.000,00	3.800,00		Disesuaikan
	-Topical aplikasi/per regio	Disesuaikan	7.500,00	1.900,00		Disesuaikan

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
			MEDIS	PERAWAT	
	Klinik Eksodonti:				
	-Pencabutan gigi tetap dengan anestesi lokal	60.000,00	40.000,00	10.000,00	110.000,00
	-Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	90.000,00	60.000,00	15.000,00	165.000,00
	-Penanggulungan dry socket	36.000,00	24.000,00	6.000,00	66.000,00
	-Kuret dry socket	36.000,00	24.000,00	6.000,00	66.000,00
	-Kontrol post pencabutan gigi	12.000,00	8.000,00	2.000,00	22.000,00
	-Pencabutan gigi dengan flap	234.000,00	156.000,00	39.000,00	429.000,00
	Klinik Pedodonti:				
	-Pencabutan gigi anak dengan anestesi topikal	45.000,00	30.000,00	7.500,00	82.500,00
	-Pencabutan gigi anak dengan anestesi lokal	60.000,00	40.000,00	10.000,00	110.000,00
	-Trepanasi	45.000,00	30.000,00	7.500,00	82.500,00
	-Tambalan komposit 1 permukaan	105.000,00	70.000,00	17.500,00	192.500,00
	-Tambalan komposit lebih dari 1 permukaan	150.000,00	100.000,00	25.000,00	275.000,00
	-Tambalan GIC 1 permukaan	60.000,00	40.000,00	10.000,00	110.000,00
	-Tambalan GIC lebih dari 1 permukaan	90.000,00	60.000,00	15.000,00	165.000,00
	-Pembersihan Plak	90.000,00	60.000,00	15.000,00	165.000,00
	-Fissure Sealant (GIC)	60.000,00	40.000,00	10.000,00	110.000,00
	-Kuretase Ginggiva (gingival polip)	60.000,00	40.000,00	10.000,00	110.000,00
	Klinik Periodonti:				
	-Scaling gigi	96.000,00	64.000,00	16.000,00	176.000,00
	Klinik Prostodonti:				
	-Geligi tiruan sebagian dengan 1 gigi (Akrilik)	270.000,00	180.000,00	45.000,00	495.000,00
	-Penambahan 1 gigi berikutnya (Akrilik)	90.000,00	60.000,00	15.000,00	165.000,00
	-Geligi tiruan penuh RA atau RB (Akrilik)	1.200.000,00	800.000,00	200.000,00	2.200.000,00
	-Geligi tiruan penuh RA dan RB (Akrilik)	2.400.000,00	1.600.000,00	400.000,00	4.400.000,00
	-Prothesa sebagian dengan 1 gigi (Valplast)	750.000,00	500.000,00	125.000,00	1.375.000,00
	-Penambahan 1 gigi (Valplast)	150.000,00	100.000,00	25.000,00	275.000,00
	Klinik Bedah Mulut:				
	-Ekstraksi fragmen fraktur gigi dengan flap	234.000,00	156.000,00	39.000,00	429.000,00
	-Alveolektomi	234.000,00	156.000,00	39.000,00	429.000,00
	-Operkulektomi	234.000,00	156.000,00	39.000,00	429.000,00
	-Odontectomy Tingkat I	288.000,00	192.000,00	48.000,00	528.000,00
	-Odontectomy Tingkat II	468.000,00	312.000,00	78.000,00	858.000,00
	-Odontectomy Tingkat III	630.000,00	420.000,00	105.000,00	1.155.000,00
	Kontrol:				
	-Dental Foto	42.000,00	28.000,00	7.000,00	77.000,00
	-Panoramic Foto	84.000,00	56.000,00	14.000,00	154.000,00
6	Konsultasi				
	-Konselor HIV/AIDS	-	22.000,00		22.000,00
	-Konsultasi Pelayanan Farmasi Klinik	-	8.000,00		8.000,00
	-Gizi	3.000,00	12.000,00		15.000,00
	- Dokter Gigi	-	20.000,00		20.000,00
	- Antar Spesialis	-	30.000,00		30.000,00
7	Uji Kesehatan				
	-Sekolah	3.000,00			3.000,00
	-Pekerjaan	10.000,00			10.000,00
	-Asuransi	10.000,00			10.000,00
	-Perusahaan	10.000,00			10.000,00
	- Calon Haji	10.000,00			10.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
			MEDIS	PERAWAT	
8	Pelayanan Farmasi tiap R/untuk				
	- Non Racikan	500,00		1.500,00	2.000,00
	- Racikan	500,00		3.500,00	4.000,00
9	Tarif tindakan rehabilitasi medik sesuai dengan tarif tindakan rehabilitasi medik pada lampiran				-
10	Pemeriksaan Penunjang				
	- EKG	30.000,00	20.000,00		50.000,00
	- EEG	100.000,00	165.000,00		265.000,00
	- USG <i>Obstetri Ginekologi</i>	30.000,00	100.000,00		130.000,00
	- USG Mata	30.000,00	120.000,00		150.000,00
11	TREAD MILL	100.000,00	125.000,00	50.000,00	275.000,00
12	Tarif Pemeriksaan dokter spesialis Jiwa sesuai dengan Biaya Pemeriksaan Spesialis jiwa pada Lampiran.				
13	Asuhan Keperawatan			5.000,00	
	Asuhan keperawatan berlaku untuk Pasien Baru, Akut dan Kronis				
14	<i>Baby Spa</i>				
	Massage baby	15.000,00		30.000,00	45.000,00
	<i>Moms Spa</i>	40.000,00		60.000,00	100.000,00
	<i>Spa baby</i>	30.000,00		40.000,00	70.000,00
	Tindik bayi	10.000,00		20.000,00	30.000,00
	<i>Massage Kids</i>	20.000,00		40.000,00	60.000,00
	<i>Kids spa</i>	30.000,00		45.000,00	75.000,00
15	Akupunktur				
	Kecil	15.000,00		40.000,00	55.000,00
	Sedang	20.000,00		45.000,00	65.000,00
	Besar	25.000,00		50.000,00	75.000,00
16	Klinik Laktasi			20.000,00	20.000,00
17	Hipnoterapi			65.000,00	65.000,00
18	Bekam				
	Kecil	15.000,00		40.000,00	55.000,00
	Sedang	20.000,00		45.000,00	65.000,00
	Besar	25.000,00		50.000,00	75.000,00
19	<i>Echocardiografi</i>	100.000,00	400.000,00		500.000,00
20	<i>Audiometri</i>	75.000,00	125.000,00		200.000,00
21	<i>Home Care</i>				
	1. Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	4.000,00		2.000,00	6.000,00
	2. Periksa Dokter				
	- Umum	15.000,00	50.000,00		65.000,00
	3. Konsultasi				
	Konsultasi Dokter Umum		25.000,00		25.000,00
	Konsultasi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (Dalam Jam Kerja)	-	25.000,00		25.000,00
	Konsultasi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (Diluar Jam Kerja)	-	45.000,00		45.000,00
	Konsultasi Dokter Spesialis				
	4. Tindakan Keperawatan				
	Tindakan Keperawatan	-		50.000,00	50.000,00
	5. Asuhan Keperawatan				
	Kecil			13.000,00	13.000,00
	Sedang			20.000,00	20.000,00
	Besar			26.000,00	26.000,00
	Khusus			33.000,00	33.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
			MEDIS	PERAWAT	
	6. Tindakan dokter Umum				
	- Kecil	10.000,00	35.000,00		45.000,00
	- Sedang	15.000,00	90.000,00		105.000,00
	- Besar	20.000,00	160.000,00		180.000,00
	- Khusus	25.000,00	200.000,00		225.000,00
	7. Rehabilitasi Medis				
	- Fisioterapi Kecil	5.000,00		20.000,00	25.000,00
	- Fisioterapi Sedang	10.000,00		28.000,00	38.000,00
	- Okupasi	10.000,00		28.000,00	38.000,00
	- Sosial Medik			28.000,00	28.000,00
	- Terapi Wicara	13.000,00		37.000,00	50.000,00
	8. Biaya Transportasi	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
	Mobil			SOPIR	
	1- 10 KM	65.000,00		10.000,00	75.000,00
	11- 30 KM	130.000,00		20.000,00	150.000,00
	Sepeda Motor				
	1- 10 KM	25.000,00			25.000,00
	11- 30 KM	50.000,00			50.000,00

Catatan:

Obat, BHP, Produk Gizi dihitung dengan harga yang berlaku.

Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

3. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUANG RAWAT INAP

Kelas Perawatan (setiap hari)		Akomodasi
Kelas VVIP		750.000,00
Kelas VIP		600.000,00
Kelas I		250.000,00
Kelas II		175.000,00
Kelas III		65.000,00
Ruang Kelas Rawat Inap Standar		200.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	VVIP			VIP		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
			Dr. Umum	Dr. Spesialis		Dr. Umum	Dr. Spesialis
1	KECIL	20.000,00	65.000,00	115.000,00	20.000,00	60.000,00	110.000,00
2	SEDANG	40.000,00	90.000,00	165.000,00	40.000,00	85.000,00	160.000,00
3	BESAR	70.000,00	115.000,00	215.000,00	70.000,00	110.000,00	210.000,00
4	KHUSUS	150.000,00	140.000,00	265.000,00	150.000,00	135.000,00	260.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	Kelas I			Kelas II		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
			Dr. Umum	Dr. Spesialis		Dr. Umum	Dr. Spesialis
1	KECIL	5.000,00	50.000,00	100.000,00	5.000,00	50.000,00	100.000,00
2	SEDANG	10.000,00	75.000,00	150.000,00	10.000,00	75.000,00	150.000,00
3	BESAR	25.000,00	100.000,00	200.000,00	25.000,00	100.000,00	200.000,00
4	KHUSUS	40.000,00	125.000,00	250.000,00	40.000,00	125.000,00	250.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	Kelas III			Kelas Rawat Inap Standar		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Pelayanan	Jasa Pelayanan	
			Dr. Umum	Dr. Umum		Dr. Umum	Dr. Spesialis
1	KECIL	2.000,00	50.000,00	100.000,00	5.000,00	50.000,00	100.000,00
2	SEDANG	3.000,00	75.000,00	150.000,00	10.000,00	75.000,00	150.000,00
3	BESAR	6.000,00	100.000,00	200.000,00	25.000,00	100.000,00	200.000,00
4	KHUSUS	8.000,00	125.000,00	250.000,00	40.000,00	125.000,00	250.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP / RUANG PERAWATAN	KOMPONEN (Rp)			JUMLAH	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			MEDIS	PERAWAT		PPA YANG MELAKUKAN
1	Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	15.000,00			3.000,00	18.000,00
2	VISITE					
a	VISITE dr. SUB SPESIALIS					
	VVIP		150.000,00			150.000,00
	VIP		125.000,00			125.000,00
	Kelas I		100.000,00			100.000,00
	Kelas II		100.000,00			100.000,00
	Kelas III		100.000,00			100.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar		100.000,00			100.000,00
b	Dr Spesialis					-
	VVIP		120.000,00			120.000,00
	VIP		100.000,00			100.000,00
	Kelas I		85.000,00			85.000,00
	Kelas II		85.000,00			85.000,00
	Kelas III		85.000,00			85.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar		85.000,00			85.000,00
c	Dr Umum					-
	VVIP		60.000,00			60.000,00
	VIP		50.000,00			50.000,00
	Kelas I		45.000,00			45.000,00
	Kelas II		45.000,00			45.000,00
	Kelas III		45.000,00			45.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar		45.000,00			45.000,00
3	PENGAWASAN DOKTER					-
a	PENGAWASAN dr. SUB. SPESIALIS					-
	VVIP		90.000,00			90.000,00
	VIP		80.000,00			80.000,00
	Kelas I		65.000,00			65.000,00
	Kelas II		65.000,00			65.000,00
	Kelas III		65.000,00			65.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar		65.000,00			65.000,00
b	Pengawasan dr. SPESIALIS					-
	VVIP		75.000,00			75.000,00
	VIP		65.000,00			65.000,00
	Kelas I		60.000,00			60.000,00
	Kelas II		60.000,00			60.000,00
	Kelas III		60.000,00			60.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar		60.000,00			60.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP / RUANG PERAWATAN	KOMPONEN (Rp)			JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
			MEDIS	PERAWAT	
c	Pengawasan Dokter Umum				-
	VVIP		50.000,00		50.000,00
	VIP		40.000,00		40.000,00
	Kelas I		30.000,00		30.000,00
	Kelas II		30.000,00		30.000,00
	Kelas III		30.000,00		30.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar		30.000,00		30.000,00
4	Dr SPESIALIS RAWAT BERSAMA				
	VVIP	-	120.000,00	-	120.000,00
	VIP	-	100.000,00	-	100.000,00
	Kelas I	-	85.000,00	-	85.000,00
	Kelas II	-	85.000,00	-	85.000,00
	Kelas III	-	85.000,00	-	85.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	-	85.000,00		85.000,00
5	Electro Encephalo Graphic (EEG) di rawat inap				-
	VVIP	75.000,00	115.000,00	-	190.000,00
	VIP	75.000,00	115.000,00	-	190.000,00
	Kelas I	75.000,00	115.000,00	-	190.000,00
	Kelas II	75.000,00	115.000,00	-	190.000,00
	Kelas III	35.000,00	115.000,00		150.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	75.000,00	115.000,00		190.000,00
6	EKG/CTG di Rawat Inap				-
	VVIP	50.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
	VIP	50.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
	Kelas I	50.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
	Kelas II	50.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
	Kelas III	50.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	50.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
7	KONSULTASI GIZI				
	KELAS VVIP dan VIP				
	Asuhan Gizi			15.000,00	15.000,00
	Konsultasi dr. Spesialis Gizi		Sesuai tarif konsul dr. Spesialis		
	Konsultasi Nutrisionis			20.000,00	20.000,00
	KELAS I, II, III				
	Asuhan Gizi			10.000,00	10.000,00
	Konsultasi dr. Spesialis Gizi		Sesuai tarif konsul dr. Spesialis		
	Konsultasi Nutrisionis			15.000,00	15.000,00
8	EAR NOSE THROAT (ENT)				
	VVIP	55.000,00	85.000,00		140.000,00
	VIP	55.000,00	85.000,00		140.000,00
	Kelas I	55.000,00	85.000,00		140.000,00
	Kelas II	55.000,00	85.000,00		140.000,00
	Kelas III	52.000,00	85.000,00		137.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	55.000,00	85.000,00		140.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP / RUANG PERAWATAN	KOMPONEN (Rp)				JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN	
9	USG Obstetri dan Ginekologi					
	VVIP	75.000,00	150.000,00			225.000,00
	VIP	75.000,00	150.000,00			225.000,00
	Kelas I	75.000,00	150.000,00			225.000,00
	Kelas II	75.000,00	150.000,00			225.000,00
	Kelas III	50.000,00	150.000,00			200.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	75.000,00	150.000,00			225.000,00
10	SPIROMETRI					
	VVIP	5.000,00	50.000,00	10.000,00		65.000,00
	VIP	5.000,00	50.000,00	10.000,00		65.000,00
	Kelas I	5.000,00	50.000,00	10.000,00		65.000,00
	Kelas II	5.000,00	50.000,00	10.000,00		65.000,00
	Kelas III	5.000,00	50.000,00	10.000,00		65.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	5.000,00	50.000,00	10.000,00		65.000,00
11	PASIEN MONITOR					
	VVIP	5.000,00		20.000,00		25.000,00
	VIP	5.000,00		20.000,00		25.000,00
	Kelas I	5.000,00		20.000,00		25.000,00
	Kelas II	5.000,00		20.000,00		25.000,00
	Kelas III	5.000,00		20.000,00		25.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	5.000,00		20.000,00		25.000,00
12	DIGITAL HOLTER ECG MONITOR					
	VVIP	35.000,00	75.000,00			110.000,00
	VIP	35.000,00	75.000,00			110.000,00
	Kelas I	35.000,00	75.000,00			110.000,00
	Kelas II	35.000,00	75.000,00			110.000,00
	Kelas III	35.000,00	75.000,00			110.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	35.000,00	75.000,00			110.000,00
13	TREADMILL					
			MEDIS	PERAWAT		
	VVIP	85.000,00	125.000,00	30.000,00		240.000,00
	VIP	85.000,00	125.000,00	30.000,00		240.000,00
	Kelas I	85.000,00	125.000,00	30.000,00		240.000,00
	Kelas II	85.000,00	125.000,00	30.000,00		240.000,00
	Kelas III	85.000,00	125.000,00	30.000,00		240.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	85.000,00	125.000,00	30.000,00		240.000,00
14	Pelayanan Farmasi Klinik					
	VVIP				25.000,00	25.000,00
	VIP				25.000,00	25.000,00
	Kelas I				20.000,00	20.000,00
	Kelas II				20.000,00	20.000,00
	Kelas III				20.000,00	20.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar				20.000,00	20.000,00
15	Dispensing sediaan steril (Teknik Aseptis) Belum Ada					
	VVIP	5.000,00			8.000,00	13.000,00
	VIP	5.000,00			8.000,00	13.000,00
	KELAS I	5.000,00			8.000,00	13.000,00
	KELAS II	5.000,00			8.000,00	13.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	5.000,00			8.000,00	13.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP / RUANG PERAWATAN	KOMPONEN (Rp)			JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
			MEDIS	PERAWAT	
16	Penanganan sitostatika				
	VVIP	10.000,00		50.000,00	60.000,00
	VIP	10.000,00		50.000,00	60.000,00
	KELAS I	10.000,00		50.000,00	60.000,00
	KELAS II	10.000,00		50.000,00	60.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	10.000,00		50.000,00	60.000,00
			JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS		
17	Konsultasi (Konsultasi dapat ditagihkan sebanyak banyaknya 2 kali dalam satu hari)		Jam 08.00 - 14.00 WIB	Jam 14.00 - 08.00 WIB	PER TELEPON
	VVIP		25.000,00	100.000,00	50.000,00
	VIP		25.000,00	75.000,00	50.000,00
	Kelas I		25.000,00	50.000,00	25.000,00
	Kelas II		25.000,00	50.000,00	25.000,00
	Kelas III		25.000,00	50.000,00	25.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar		25.000,00	50.000,00	25.000,00
18	ASUHAN KEPERAWATAN				
	VVIP			60.000,00	60.000,00
	VIP			50.000,00	50.000,00
	Kelas I			40.000,00	40.000,00
	Kelas II			40.000,00	40.000,00
	Kelas III			40.000,00	40.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar			40.000,00	40.000,00
19	ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG ISOLASI				
	Non Kelas			60.000,00	60.000,00
20	TINDAKAN KEPERAWATAN PER HARI				
	VVIP			75.000,00	75.000,00
	VIP			60.000,00	60.000,00
	Kelas I			50.000,00	50.000,00
	Kelas II			50.000,00	50.000,00
	Kelas III			50.000,00	50.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar			50.000,00	50.000,00
21	Pelayanan Farmasi tiap R/ untuk (maksimal 5 R/)				
	Non Racik	500,00		1.500,00	2.000,00
	Racik	1.500,00		3.500,00	5.000,00
22	Konsultasi PITC (Provider Initiative Testing and Conceling)			36.000,00	36.000,00
23	Konsultasi Tes HIV (KTHIV)			50.000,00	50.000,00

24. Persalinan

Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
		Partus Normal				Dokter Spesialis
		Bidan	Asisten Partus Dokter	Dokter Umum	Dr Spesialis	Patologis Non Operatif
VVIP	150.000,00	700.000,00	150.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00
VIP	150.000,00	700.000,00	150.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00
Kelas I	150.000,00	700.000,00	150.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.750.000,00
Kelas II	150.000,00	700.000,00	150.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.750.000,00
Kelas III	150.000,00	700.000,00	150.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.750.000,00
Kelas Rawat Inap Standar	150.000,00	700.000,00	150.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.750.000,00

Catatan:

- * Obat dan BHP dihitung dengan harga yang berlaku.
- * Alternatif atau akumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien
- * Untuk one day care semua biaya pelayanan meliputi akomodasi, tindakan, jasa rumah sakit, jasa pelayanan, dikenakan tarif.
- * Untuk Persalinan:
 - Jasa tindakan oleh spesialis anak pada khusus persalinan patologis non operatif
 - sebesar 40% dari jasa tindakan spesialis kebidanan

4. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI REHABILITASI MEDIK

NO	TINDAKAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	FISIOTERAPI KECIL			
1	<i>Parafin bath</i>	10.000,00	20.000,00	30.000,00
2	<i>Infra Red</i>	10.000,00	20.000,00	30.000,00
3	<i>Hot Packs</i>	10.000,00	20.000,00	30.000,00
4	Penggunaan arm sling/ <i>shoulder support</i>	10.000,00	20.000,00	30.000,00
5	<i>Vapocoolant spray</i>	10.000,00	20.000,00	30.000,00
6	<i>Ice Massage</i>	10.000,00	20.000,00	30.000,00
	FISIOTERAPI SEDANG			
1	<i>Short Wave Diathermi</i> (SWD)	15.000,00	30.000,00	45.000,00
2	<i>Microwave Diathermi</i> (MWD)	15.000,00	30.000,00	45.000,00
3	<i>Assisted Exercise</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
4	Latihan dengan NMES/ ES	15.000,00	30.000,00	45.000,00
5	<i>Active Exercise</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
6	Latihan Penguatan	15.000,00	30.000,00	45.000,00
7	<i>NK Table</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
8	<i>EN tree</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
9	Latihan Lingkup Gerak Sendi	15.000,00	30.000,00	45.000,00
10	<i>Passive Exercise</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
11	<i>CPM (Continous Passive Movement Exercise)</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
12	<i>Breathing Exercise</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
13	Latihan ambulasi	15.000,00	30.000,00	45.000,00
14	Latihan keseimbangan	15.000,00	30.000,00	45.000,00
15	Latihan menggunakan ortosis / <i>prosthesis</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
16	Peregangan otot dan tendon	15.000,00	30.000,00	45.000,00
17	<i>Massage Myofascial Release</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
18	<i>Ultrasound (US) Diathermy</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
19	Latihan aerobis	15.000,00	30.000,00	45.000,00
20	Latihan dengan sepeda statik	15.000,00	30.000,00	45.000,00
21	Latihan dengan <i>treadmill</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
22	Senam hamil	15.000,00	30.000,00	45.000,00
23	Latihan di <i>Gymnasium</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
24	TENS	15.000,00	30.000,00	45.000,00
25	NMES	15.000,00	30.000,00	45.000,00
26	Penggunaan Orthosis leher	15.000,00	30.000,00	45.000,00

NO	TINDAKAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
27	Senam Stroke / Asma / Lansia dalam Grup	15.000,00	30.000,00	45.000,00
28	Terapi Inhalasi / Nebulisasi	15.000,00	30.000,00	45.000,00
29	<i>Postural Drainage (Positioning, Tapping, Clapping, Vibration)</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
30	<i>Iontophoresis</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
31	<i>Cryotherapy</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
FISIOTERAPI BESAR				
1	<i>Frenkel Exercise</i>	20.000,00	40.000,00	60.000,00
2	<i>PNF Exercise</i>	20.000,00	40.000,00	60.000,00
3	<i>Bobath Exercise</i>	20.000,00	40.000,00	60.000,00
4	<i>Traksi Cervical Elektrik</i>	20.000,00	40.000,00	60.000,00
5	<i>Traksi Lumbal Elektrik</i>	20.000,00	40.000,00	60.000,00
OKUPASI TERAPI				
OKUPASI TERAPI SEDANG				
1	Terapi bermain	15.000,00	30.000,00	45.000,00
2	Terapi Okupasi (Tatalaksana teknik mandi, berpakaian, toileting, makan)	15.000,00	30.000,00	45.000,00
OKUPASI TERAPI BESAR				
1	Terapi multi sensori integrasi	20.000,00	40.000,00	60.000,00
2	Latihan ADL	20.000,00	40.000,00	60.000,00
SOSIAL MEDIK				
KECIL				
1	<i>Conceling</i>	5.000,00	16.000,00	21.000,00
2	<i>Education</i>	5.000,00	16.000,00	21.000,00
TERAPI WICARA				
1	Tatalaksana gangguan berbahasa	15.000,00	30.000,00	45.000,00
2	Tatalaksana pada afasia	15.000,00	30.000,00	45.000,00
3	Tatalaksana gangguan bicara, <i>speech delayed</i>	15.000,00	30.000,00	45.000,00
4	Tatalaksana gangguan produksi suara	15.000,00	30.000,00	45.000,00
5	Tatalaksana gangguan artikulasi	15.000,00	30.000,00	45.000,00
6	Tatalaksana keterlambatan bicara dan bahasa	15.000,00	30.000,00	45.000,00
7	Tatalaksana gangguan menelan	15.000,00	30.000,00	45.000,00
8	<i>Vitalstim</i>	20.000,00	40.000,00	60.000,00
ORTHOTIK PROSTETIK				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Fitting / Checkout Ortesis	10.000,00	20.000,00	30.000,00
TINDAKAN MEDIS (DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK)				
KECIL				
1	Uji Fungsi Menelan	10.000,00	30.000,00	40.000,00
2	Uji Keterampilan Oral	10.000,00	30.000,00	40.000,00
3	Uji Kontrol Postur	10.000,00	30.000,00	40.000,00
4	Penilaian Nyeri Dengan Alat	10.000,00	30.000,00	40.000,00
5	Uji Kemampuan ADL	10.000,00	30.000,00	40.000,00
6	Uji Fungsi Integrasi Sensorik Motorik	10.000,00	30.000,00	40.000,00
7	Uji Fungsi Lokomotor Dan Eksekusi Gerak	10.000,00	30.000,00	40.000,00
SEDANG				
1	Evaluasi Penggunaan Alat Bantu (<i>Orthosis</i>)	15.000,00	50.000,00	65.000,00
2	Evaluasi Penggunaan Alat Ganti (<i>Prosthesis</i>)	15.000,00	50.000,00	65.000,00
3	Uji Fungsi Pola Jalan	15.000,00	50.000,00	65.000,00
4	Uji Fungsi Kognisi	15.000,00	50.000,00	65.000,00
5	Uji Keseimbangan Statis & Dinamis	15.000,00	50.000,00	65.000,00
6	<i>Six Minutes Walking Test</i>	15.000,00	50.000,00	65.000,00
7	<i>Harvard Step Test</i>	15.000,00	50.000,00	65.000,00
8	<i>Astrand Test dengan sepeda static</i>	15.000,00	50.000,00	65.000,00
9	<i>Deep Oscillation Therapy</i>	15.000,00	50.000,00	65.000,00

NO	TINDAKAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
10	<i>Laser Therapy</i>	15.000,00	50.000,00	65.000,00
11	<i>Peak Flow Test, Peak Cough Test</i>	15.000,00	50.000,00	65.000,00
12	Penggunaan <i>elastic stocking</i>	15.000,00	50.000,00	65.000,00
	BESAR			
1	<i>Spirometri</i>	20.000,00	70.000,00	90.000,00
2	<i>Tapping</i>	20.000,00	70.000,00	90.000,00
3	<i>Dry needling</i>	20.000,00	70.000,00	90.000,00
4	<i>ESWT, RSWT</i>	20.000,00	70.000,00	90.000,00
5	<i>Phonophoresis</i>	20.000,00	70.000,00	90.000,00
6	Injeksi saraf perifer	20.000,00	70.000,00	90.000,00
7	Aspirasi sendi	20.000,00	70.000,00	90.000,00
8	Injeksi Intra artikuler, ligament	20.000,00	70.000,00	90.000,00
9	Injeksi trigger finger	20.000,00	70.000,00	90.000,00
10	Injeksi lokal tangan	20.000,00	70.000,00	90.000,00
11	Aspirasi bursa	20.000,00	70.000,00	90.000,00
12	Aspirasi jaringan lunak	20.000,00	70.000,00	90.000,00
13	Injeksi bursa	20.000,00	70.000,00	90.000,00
14	Injeksi tendon	20.000,00	70.000,00	90.000,00
15	Injeksi jaringan lunak lain	20.000,00	70.000,00	90.000,00
16	Injeksi steroid	20.000,00	70.000,00	90.000,00
17	USG <i>Neuromuskuloskeletal</i>	20.000,00	70.000,00	90.000,00
BAGIAN SARAF				
1	TMS (<i>Terapi Magnetik Stimulans</i>)	297.000,00	100.000,00	397.000,00

Catatan:

* Obat dan BHP dihitung dengan harga yang berlaku.

* Alternatif atau akumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

5. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN JIWA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
I	Pemeriksaan Spesialis Jiwa			
1	<i>Positive and negative sympoms scale (PANSS)</i>	-	31.500,00	31.500,00
2	<i>Hamilton depression rating scale (HDRS)</i>	-	31.500,00	31.500,00
3	<i>Hamilton anxiety rating scale (HARS)</i>	-	31.500,00	31.500,00
4	<i>Geriatric depression scale</i>	-	31.500,00	31.500,00
5	<i>Hypomania chek list-32 (HCL-32)</i>	-	31.500,00	31.500,00
6	<i>Gangguan Mood / Mood Disorder Questionnaire (MDQ)</i>	-	31.500,00	31.500,00
7	<i>Montgomery asberg deppression rating scale (MADRS)</i>	-	31.500,00	31.500,00
8	<i>Young mania rating scale (YMRS)</i>	-	31.500,00	31.500,00
9	Psikoterapi suportif/relaksasi	-	54.500,00	54.500,00
10	<i>Simpsum angus extrapyramidal side effects scale (SAES)</i>	-	54.500,00	54.500,00
11	Interetasi hasil tes narkoba	-	80.500,00	80.500,00
12	<i>Other psychiatric interview & evaluation</i>	-	80.500,00	80.500,00
13	<i>Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)</i>	-	102.500,00	102.500,00
14	Test Kesehatan Mental Remaja (TKMR)	-	102.500,00	102.500,00
15	Mini ICD X	-	102.500,00	102.500,00
16	<i>Psikoterapy Analitik</i>	-	102.500,00	102.500,00
17	<i>Cognitive Behavior Therapy</i>	-	102.500,00	102.500,00
18	Pemeriksaan kesehatan rohani	100.000,00	400.000,00	500.000,00
II	Terapi Konsultasi Dokter Jiwa	-	100.000,00	100.000,00

Catatan:

* Obat dan BHP dihitung dengan harga yang berlaku.

* Alternatif atau akumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien

6. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

1) Paket Tes IQ

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA PERIKSA PSIKOLOGI	JASA PELAYANAN KONSUL PSIKOLOGI	
	RAWAT JALAN			
1	Tes IQ Anak (Binet)	10.000,00	21.000,00	31.000,00
2	Tes IQ Anak (CPM)	10.000,00	21.000,00	31.000,00
3	Tes IQ remaja/dewasa (SPM)	10.000,00	21.000,00	31.000,00
4	Tes IQ remaja/dewasa (IST)	10.000,00	21.000,00	31.000,00
5	Tes IQ Anak (WISC)	10.000,00	21.000,00	31.000,00

NO	Jenis Tindakan	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA TINDAKAN PSIKOLOGI	JASA PELAYANAN TINDAKAN PSIKOLOGI	
1	Tindakan Khusus	15.000,00	95.000,00	110.000,00
2	Tindakan Sedang	8.000,00	59.000,00	67.000,00
3	Tindakan Sedang	8.000,00	59.000,00	67.000,00
4	Tindakan Besar	12.000,00	74.000,00	86.000,00
5	Tindakan Khusus	15.000,00	95.000,00	110.000,00

2) Paket Tes Psikologi

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	BIAYA PAKET TES PSIKOLOGI					
		KOMPONEN (Rp)			KOMPONEN (Rp)		
		JASA SARANA PERIKSA PSIKOLOGI	JASA PELAYANAN KONSUL PSIKOLOGI	JUMLAH	JASA SARANA TINDAKAN PSIKOLOGI	JASA PELAYANAN TINDAKAN PSIKOLOGI	JUMLAH
	RAWAT JALAN						
1	Tes IQ Anak (Binet)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	15.000,00	95.000,00	110.000,00
2	Tes IQ Anak (CPM)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	8.000,00	59.000,00	67.000,00
3	Tes IQ remaja/dewasa (SPM)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	8.000,00	59.000,00	67.000,00
4	Tes IQ remaja/dewasa (IST)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	12.000,00	74.000,00	86.000,00
5	Tes kesiapan belajar (CPM+NST)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	16.000,00	118.000,00	134.000,00
6	Tes minat bakat (Ist, Kreplin, EPPS, Tes Minat, Wartegg)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	34.000,00	267.000,00	301.000,00
7	Psikotes Karyawan (IST+Papikostik+Kreplin+Wartegg)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	26.000,00	208.000,00	234.000,00

3) Paket Pelayanan Kesehatan Di Poliklinik Psikologi

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	RAWAT JALAN			
1	Pemeriksaan awal Psikologi Dasar	10.000,00	20.000,00	30.000,00
2	Tindakan Psikologi Kecil	3.000,00	30.000,00	33.000,00
3	Tindakan Psikologi Sedang	8.000,00	59.000,00	67.000,00
4	Tindakan Psikologi Besar	12.000,00	74.000,00	86.000,00
5	Tindakan Psikologi Khusus	15.000,00	95.000,00	110.000,00

Catatan:

- * Obat dan BHP dihitung dengan harga yang berlaku.
- * Alternatif atau akumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien

7. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RAWAT ICU, PICU, NICU, HCU dan ICCU

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
1	Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	18.000,00	2.000,00			
2	ICU	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
	Visite	182.000,00	VISITE SUB SPESIALIS	VISITE SPESIALIS	DOKTER JAGA PER SHIFT	
			175.000,00	150.000,00	75.000,00	
3	VENTILATOR	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
	Pemasangan Ventilator	350.000,00	dr. SUB SPESIALIS	dr. SPESIALIS	dr. UMUM	PERAWAT
			450.000,00	425.000,00	280.000,00	130.000,00
4	CPAP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
	Pemasangan CPAP	325.000,00	dr. SUB SPESIALIS	dr. SPESIALIS	dr. UMUM	PERAWAT
			300.000,00	270.000,00	125.000,00	80.000,00
5	High Flow Nasal Canule (HFNC)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
	HFNC	75.000,00		dr. SPESIALIS	dr. UMUM	PERAWAT
				75.000,00	50.000,00	30.000,00
5	Tindakan di ICU, PICU, NICU, HCU dan ICCU	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
	1 KECIL	20.000,00		Dr. Spesialis	Dr. Umum	
	2 SEDANG	20.000,00		100.000,00	50.000,00	
	3 BESAR	30.000,00		150.000,00	75.000,00	
	4 KHUSUS	40.000,00		200.000,00	100.000,00	
				250.000,00	125.000,00	
6	Tindakan Keperawatan (Maksimal 3 kali sehari)				Perawat	
					50.000,00	
7	Asuhan Keperawatan (Sehari 1 kali)				60.000,00	

Catatan:

- * Obat dan BHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.
- * Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, Ventilator dan CPAP dikenakan jasa sarana setiap hari selama pemakaian.

8. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN ATAU OPERASI DI IBS

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			Jasa dr Operator	Jasa dr Spesialis Anestesi	Tim Operasi	Penata Anestesi
1	OPERASI					
	-Kecil	130.000,00	500.000,00	250.000,00	175.000,00	85.000,00
	-Sedang	250.000,00	650.000,00	325.000,00	195.000,00	95.000,00
	-Besar	310.000,00	1.100.000,00	550.000,00	330.000,00	165.000,00
	-Khusus	400.000,00	1.900.000,00	950.000,00	375.000,00	185.000,00
2	OPERASI BERTAHAP		masing-masing OP			
3	OPERASI OLEH OPERATOR BERLAINAN		masing-masing OP			
4	SATU OPERATOR TAPI OP LEBIH DARI 1 JENIS		=1,5 kali			
	-Kecil	195.000,00	750.000,00	375.000,00	262.500,00	127.500,00
	-Sedang	375.000,00	975.000,00	487.500,00	292.500,00	142.500,00
	-Besar	465.000,00	1.650.000,00	825.000,00	495.000,00	247.500,00
	-Khusus	600.000,00	2.850.000,00	1.425.000,00	562.500,00	277.500,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			Jasa dr Operator	Jasa dr Spesialis Anestesi	Tim Operasi	Penata Anestesi
5	OPERASI ULANGAN (masih dlm prwt)	=50% OP	=50% OP	=50% OP	=50% OP	=50% OP
	-Kecil	65.000,00	250.000,00	125.000,00	87.500,00	42.500,00
	-Sedang	125.000,00	325.000,00	162.500,00	97.500,00	47.500,00
	-Besar	155.000,00	550.000,00	275.000,00	165.000,00	82.500,00
	-Khusus	200.000,00	950.000,00	475.000,00	187.500,00	92.500,00
6	OPERASI MENINGGAL DIRUANG BEDAH	= 25% OP	= 25% OP	= 25% OP	= 25% OP	= 25% OP
	-Kecil	32.500,00	125.000,00	62.500,00	43.750,00	21.250,00
	-Sedang	62.500,00	162.500,00	81.250,00	48.750,00	23.750,00
	-Besar	77.500,00	275.000,00	137.500,00	82.500,00	41.250,00
	-Khusus	100.000,00	475.000,00	237.500,00	93.750,00	46.250,00
7	OPERASI MENINGGAL DIRUANG RAWAT	= 50% OP	= 50% OP	= 50% OP	= 50% OP	= 50% OP
	-Kecil	97.500,00	375.000,00	187.500,00	131.250,00	63.750,00
	-Sedang	187.500,00	487.500,00	243.750,00	146.250,00	71.250,00
	-Besar	232.500,00	825.000,00	412.500,00	247.500,00	123.750,00
	-Khusus	300.000,00	1.425.000,00	712.500,00	281.250,00	138.750,00
8	OPERASI CITO	=1,25 kali	=1,25 kali	=1,25 kali	=1,25 kali	=1,25 kali
	-Kecil	162.500,00	625.000,00	312.500,00	218.750,00	106.250,00
	-Sedang	312.500,00	812.500,00	406.250,00	243.750,00	118.750,00
	-Besar	387.500,00	1.750.000,00	875.000,00	580.000,00	260.000,00
	-Khusus	500.000,00	2.375.000,00	1.187.500,00	790.000,00	395.000,00
9	PHACOEMULSIFIKASI					
	PHACOEMULSIFIKASI	700.000,00	1.200.000,00	550.000,00	250.000,00	100.000,00
10	LAPARASKOPI APENDEKTOMI					
	LAPARASKOPI APENDEKTOMI	700.000,00	1.200.000,00	550.000,00	250.000,00	100.000,00
11	LAPARASKOPI CHOLLIETHEKTOMI					
	LAPARASKOPI CHOLLIETHEKTOMI	700.000,00	1.200.000,00	550.000,00	250.000,00	100.000,00
12	LAPARASKOPI BIOPSI					
	LAPARASKOPI BIOPSI	350.000,00	600.000,00	275.000,00	125.000,00	60.000,00
13	Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif	Jasa Sarana	JASA PELAYANAN			
	Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif	180.000,00	Dr. Sp. OG	Dr. Spesialis Anak	Dokter Umum	Bidan
	Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif	180.000,00	1.500.000,00	750.000,00	500.000,00	400.000,00
14	ASKEP RUANG RECOVERY ROOM					
	Askep Ruang Recovery Room					40.000,00
15	LAPAROSCOPY UROLOGY	700.000,00	1.200.000,00	550.000,00	250.000,00	100.000,00
16	ESWL	900.000,00	2.500.000,00	500.000,00	250.000,00	125.000,00

Catatan:

*Obat dan BHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.

* Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

9. TARIF PELAYANAN ENDOSCOPY

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			JASA OPERATOR	JASA TIM ENDOSKOPI	
1.	<i>Esophagogastroduodenoskopi</i>	160.000,00	300.000,00	60.000,00	520.000,00
2.	<i>Esophagogastroduodenoskopi Dengan Biopsi</i>	190.000,00	480.000,00	96.000,00	766.000,00
3.	<i>Esophagogastroduodenoskopi Dengan Ligasi Varises Esophagus</i>	250.000,00	840.000,00	168.000,00	1.258.000,00
4.	<i>Esophagogastroduodenoskopi Dengan Pengambilan Corpus Alienum</i>	250.000,00	840.000,00	168.000,00	1.258.000,00
5.	<i>Esophagogastroduodenoskopi Dengan Sceroterapi Varises</i>	250.000,00	840.000,00	168.000,00	1.258.000,00
6.	<i>Esophagogastroduodenoskopi Dengan Polipektomi</i>	310.000,00	960.000,00	192.000,00	1.462.000,00
7.	<i>Kolonoskopi</i>	250.000,00	720.000,00	144.000,00	1.114.000,00
8.	<i>Kolonoskopi Dengan Biopsi</i>	250.000,00	840.000,00	168.000,00	1.258.000,00
9.	<i>Kolonoskopi Dengan Polipektomi</i>	310.000,00	960.000,00	192.000,00	1.462.000,00

Catatan:

*Obat dan BHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.

* Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

10. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN INSTALASI RADIOLOGI

a) Radiologi Ringan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	<i>Thorax anak</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
2	<i>Thorax dewasa</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
3	<i>Clavicula AP Axial</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
4	<i>Scapula AP/LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
5	<i>Shoulder Joint Eksorotasi dan Endorotasi</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
6	<i>Humerus AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
7	<i>Elbow (Cubiti) AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
8	<i>Antebrachi AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
9	<i>Wrist Joint AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
10	<i>Manus AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
11	<i>Femur AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
12	<i>Femur AP/ LAT BESAR</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
13	<i>Genu AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
14	<i>Genu Bilateral</i>	45.000,00	100.000,00	145.000,00
15	<i>Cruris AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
16	<i>Cruris AP/ LAT Dewasa</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
17	<i>Ankle Joint AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
18	<i>Pedis AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
19	<i>Calcaneus AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
20	<i>Thorax bayi*</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
21	<i>Babygram*</i>	45.000,00	100.000,00	145.000,00

b) Radiologi Sedang

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	<i>Panoramik</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
2	<i>Cranium 2 Posisi</i>	45.000,00	80.000,00	125.000,00
3	<i>Os.Zygomaticum</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
4	<i>Basis Cranii</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
5	<i>Os. Nasal AP dan Lateral</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
6	<i>Mandibula AP dan Lateral</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
7	<i>SPN 2 Posisi</i>	60.000,00	75.000,00	135.000,00
8	<i>SPN 3 Posisi</i>	70.000,00	125.000,00	195.000,00
9	<i>Mastoid (AP towne dan Lateral Schuller)</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
10	<i>AP Towne's</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
11	<i>Vertebrae Thoracolumbal Anak AP/LAT</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
12	<i>Vertebrae Thoracolumbal Dewasa AP/LAT</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
13	<i>Vertebrae Lumbosacral Anak AP/LAT</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
14	<i>Vertebrae Lumbosacral Dewasa AP/LAT</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
15	BNO Polos Anak	45.000,00	50.000,00	95.000,00
16	BNO Polos Dewasa	45.000,00	50.000,00	95.000,00
17	BNO 2 Posisi Anak	60.000,00	75.000,00	135.000,00
18	BNO 2 Posisi Dewasa	60.000,00	75.000,00	135.000,00
19	BNO 3 Posisi Anak	70.000,00	125.000,00	195.000,00
20	BNO 3 Posisi Dewasa	70.000,00	125.000,00	195.000,00
21	<i>Pelvis</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
22	<i>Orbita</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
23	<i>Caldwell</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
24	<i>Cervical AP/LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
25	<i>Cervical AP/LAT/OBL</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
26	<i>TMJ Open mouth dan Close Mouth perbandingan</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
27	<i>Os. Sacrum AP/LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
28	<i>OS. Coxygeus AP/LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
29	<i>Kneecheest</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
30	<i>Thorax bayi AP dan Lateral</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
31	<i>Thorax anak AP dan Lateral</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
32	<i>Thorax dewasa AP dan lateral</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
33	<i>Maxilla AP/lat*</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
34	<i>Adenoid*</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
35	<i>Coxae AP/oblik anak*</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
36	<i>Coxae AP/oblik dewasa*</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
37	<i>Cephalometri*</i>	70.000,00	90.000,00	160.000,00
38	<i>Cone Beam Computed Tomography</i>			
	FOV 5X5	120.000,00	280.000,00	400.000,00
	FOV 6X8	150.000,00	350.000,00	500.000,00
	FOV 8X8	200.000,00	350.000,00	550.000,00
	FOV 8X15	260.000,00	390.000,00	650.000,00
	FOV 13X15	330.000,00	420.000,00	750.000,00
39	<i>Pelvis AP/lat*</i>	60.000,00	75.000,00	135.000,00

c) Radiologi Lanjut

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)			JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
			MEDIS	PERAWAT	
1	<i>OMD / Esofagografi</i>	188.000,00	144.000,00	17.000,00	349.000,00
2	<i>Colon Inloop</i>	157.000,00	252.000,00	17.000,00	426.000,00
3	<i>BNO IVP</i>	177.000,00	252.000,00	17.000,00	446.000,00
4	<i>HSG</i>	99.000,00	216.000,00	17.000,00	332.000,00
5	<i>Cystografi</i>	99.000,00	216.000,00	17.000,00	332.000,00
6	<i>Urethrocystografi</i>	99.000,00	216.000,00	17.000,00	332.000,00
7	<i>Barium Follow Through</i>	157.000,00	144.000,00	17.000,00	318.000,00
8	<i>Fistulagrafi</i>	79.000,00	216.000,00	17.000,00	312.000,00
9	<i>Appendycogram</i>	157.000,00	144.000,00	17.000,00	318.000,00

d) Pemeriksaan USG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	USG Abdomen	85.000,00	74.000,00	159.000,00
2	USG Transrectal / Transvaginal	75.000,00	65.000,00	140.000,00
3	USG Musculoskeletal	85.000,00	100.000,00	185.000,00
4	USG FAST / IGD	85.000,00	100.000,00	185.000,00
5	USG Cranial (bayi)	50.000,00	60.000,00	110.000,00
6	USG Small Part (mamae, tiroid, colli, testis, inguinal)	85.000,00	125.000,00	210.000,00
7	USG MSC (benjolan diotot/sendai)	85.000,00	150.000,00	235.000,00
8	USG 4 D	85.000,00	220.000,00	305.000,00
9	USG Thorax Marker*	85.000,00	125.000,00	210.000,00
10	USG Thorax*	85.000,00	150.000,00	235.000,00

e) Pemeriksaan CT-Scan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
A	CT Scan Tanpa Kontras			
1	CT Scan Kepala biasa	400.000,00	400.000,00	800.000,00
2	CT Scan Kepala Trauma	400.000,00	400.000,00	800.000,00
3	CT Scan Orbita	400.000,00	400.000,00	800.000,00
4	CT Scan Sinus Paranasal (SPN)	400.000,00	400.000,00	800.000,00
5	CT Scan Mastoid	400.000,00	400.000,00	800.000,00
6	CT Scan Nasofaring	400.000,00	400.000,00	800.000,00
7	CT Scan Colli/Laring	400.000,00	450.000,00	850.000,00
8	CT Scan Thorax	400.000,00	470.000,00	870.000,00
9	CT Scan Abdomen atas/ bawah	400.000,00	470.000,00	870.000,00
10	CT Scan Pelvis	400.000,00	470.000,00	870.000,00
11	CT Scan Vertebra Cervical	400.000,00	470.000,00	870.000,00
12	CT Scan Vertebra Thoracal	400.000,00	470.000,00	870.000,00
13	CT Scan Vertebra Lumbosacral	400.000,00	470.000,00	870.000,00
14	CT Scan Ekstremitas Atas / Bawah	400.000,00	450.000,00	850.000,00
15	CT Scan seluruh Abdomen	400.000,00	450.000,00	850.000,00
16	CT Scan thorax TTB	400.000,00	450.000,00	850.000,00
17	CT Scan Corpus Alineum di semua organ	400.000,00	450.000,00	850.000,00
B	CT Scan Kontras			
1	CT Scan Kepala biasa	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00
2	CT Scan Kepala Trauma	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00
3	CT Scan Orbita	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
4	CT Scan Sinus Paranasal (SPN)	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
5	CT Scan Mastoid	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00
6	CT Scan Nasofaring	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
7	CT Scan Colli/Laring	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
8	CT Scan Thorax	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
9	CT Scan Abdomen atas/ bawah	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
10	CT Scan Pelvis	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
11	CT Scan Vertebra Cervical	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
12	CT Scan Vertebra Thoracal	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
13	CT Scan Vertebra Lumbosacral	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
14	CT Scan Ekstremitas Atas / Bawah	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
15	CT Scan Arteriografi kepala*	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
16	CT Scan arteriografi ekstremitas atas*	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
17	CT Scan arteriografi ekstremitas bawah*	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
18	CT Scan seluruh abdomen (3 FASE)*	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00

Catatan:

- * Obat dan BHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.
- * Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

11. TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI LABORATORIUM

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
I.	HEMATOLOGI			
1	DLO tanpa diff	48.000,00	32.000,00	80.000,00
2	DLO + diff (3 diff)	48.000,00	32.000,00	80.000,00
3	DLO + diff (5 diff)	48.000,00	32.000,00	80.000,00
4	LED	27.000,00	18.000,00	45.000,00
5	Golongan darah ABO slide	24.000,00	16.000,00	40.000,00
6	Golongan darah Rhesus slide	24.000,00	16.000,00	40.000,00
7	Hematokrit	21.000,00	14.000,00	35.000,00
8	Koreksi leukosit	21.000,00	14.000,00	35.000,00
9	Hitung jenis leukosit (manual)	21.000,00	14.000,00	35.000,00
10	IT	21.000,00	14.000,00	35.000,00
11	IM	21.000,00	14.000,00	35.000,00
12	Koreksi trombosit	21.000,00	14.000,00	35.000,00
13	Malaria (apusan tebal)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
14	Malaria (apusan tipis)	27.000,00	18.000,00	45.000,00
15	Masa pembekuan	21.000,00	14.000,00	35.000,00
16	Masa perdarahan	21.000,00	14.000,00	35.000,00
17	Rumple lead	3.000,00	5.000,00	8.000,00
18	Retikulosit	39.000,00	26.000,00	65.000,00
19	Morfologi darah tepi (MDT)	66.300,00	44.200,00	110.500,00
21	Bone Marrow Punction (BMP)	157.500,00	105.000,00	262.500,00
23	Elektroforesis Hb	123.000,00	82.000,00	205.000,00
24	Ekspertisi elektroforesis Hb	5.000,00	50.000,00	55.000,00
25	Feritin	99.000,00	66.000,00	165.000,00
26	Test fragilitas osmotik (OFT)	5.000,00	20.000,00	25.000,00
27	Ekspertisi test fragilatas osmotik (OFT)	5.000,00	50.000,00	55.000,00
28	Hb H	56.700,00	37.800,00	94.500,00
29	Pewarnaan PAS	5.000,00	45.000,00	50.000,00
30	Pewarnaan MGG	10.000,00	25.000,00	35.000,00
31	Pewarnaan SBB	10.000,00	45.000,00	55.000,00
32	Pewarnaan sitokimia lain	10.000,00	45.000,00	55.000,00
33	Pewarnaan giemsa	5.000,00	10.000,00	15.000,00
34	Pewarnaan Wright	5.000,00	10.000,00	15.000,00
35	Pewarnaan besi	10.000,00	45.000,00	55.000,00
36	Serum iron binding capacity(SIBC)	55.500,00	37.000,00	92.500,00
37	Serum besi (Fe serum)	55.500,00	37.000,00	92.500,00
38	Tital iron binding capacity (TIBC)	55.500,00	37.000,00	92.500,00
39	Transferin	87.000,00	58.000,00	145.000,00
40	Tindakan aspirasi sumsum tulang	10.000,00	250.000,00	260.000,00
41	Osmolalitas darah	10.000,00	20.000,00	30.000,00
42	CD4	10.000,00	25.000,00	35.000,00
43	CD8	10.000,00	25.000,00	35.000,00
44	LPB(Limfosit plasma biru)	5.000,00	15.000,00	20.000,00
45	Hitung eosinophil	5.000,00	15.000,00	20.000,00
46	Coombs tes direk (DCT)	54.000,00	36.000,00	90.000,00
47	Coombs tes indirek (ICT)	54.000,00	36.000,00	90.000,00
48	HPLC	54.000,00	36.000,00	90.000,00
II	URINALISIS			
1	Urinalisis kimiawi	3.000,00	3.000,00	6.000,00
2	Urinalisis sedimen	3.000,00	7.000,00	10.000,00
3	Urin rutin	33.000,00	22.000,00	55.000,00
4	Bence jones	31.200,00	20.800,00	52.000,00
5	Esbach	28.800,00	19.200,00	48.000,00
6	Eritrosit dismofilik	3.000,00	10.000,00	13.000,00
7	Oval fat bodies	3.000,00	10.000,00	13.000,00
8	Protein kuantitatif	3.000,00	8.000,00	11.000,00
9	Beta- HCG kualitatif	115.200,00	76.800,00	192.000,00
10	Beta- HCG titer	115.200,00	76.800,00	192.000,00
11	Narkoba (Amfetamin)	35.000,00	25.000,00	60.000,00
12	Narkoba (THC)	35.000,00	25.000,00	60.000,00
13	Narkoba (BZO)	35.000,00	25.000,00	60.000,00
14	Narkoba (Morfin)	35.000,00	25.000,00	60.000,00
15	Narkoba paket 4 parameter	138.000,00	92.000,00	230.000,00
16	Narkoba paket >4 parameter	138.000,00	92.000,00	230.000,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
III	FESES			
1	Feses rutin	37.500,00	25.000,00	62.500,00
2	<i>Occult Blood Test ICT / darah samar</i>	37.500,00	25.000,00	62.500,00
IV	SPERMA			
1	Analisis sperma	15.000,00	100.000,00	115.000,00
2	Pengecatan gram sperma	3.000,00	9.000,00	12.000,00
V	HEMOSTASIS			
1	PTT	46.500,00	31.000,00	77.500,00
2	APTT	46.500,00	31.000,00	77.500,00
3	INR	93.000,00	62.000,00	155.000,00
4	<i>Agregasi trombosit</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
5	<i>AT III</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
6	<i>Anti faktor Xa</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
7	<i>Assay faktor IX</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
8	<i>Assay faktor VIII</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
9	<i>Beta-2GPI</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
10	<i>Von-Willebrand</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
11	<i>Fibrinogen</i>	59.000,00	46.000,00	115.000,00
12	<i>D-dimer kualitatif</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
13	<i>D-dimer kuantitatif</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
14	<i>Inhibitor VIII</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
15	<i>Protein C</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
16	<i>Protein S</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
17	<i>TAT</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
18	<i>Mixing study (antibody lupus)</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
19	<i>ACA IgG</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
20	<i>ACA IgM</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
VI	CAIRAN TUBUH			
1	Paket cairan tubuh	20.000,00	80.000,00	100.000,00
2	Analisis jumlah sel	5.000,00	15.000,00	20.000,00
3	Hitung jenis sel	5.000,00	20.000,00	25.000,00
4	Glukosa	5.000,00	7.000,00	12.000,00
5	Total protein	5.000,00	7.000,00	12.000,00
6	LDH	5.000,00	7.000,00	12.000,00
7	<i>Kolesterol</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
8	<i>Albumin</i>	5.000,00	7.000,00	12.000,00
9	<i>PH</i>	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10	<i>None</i>	3.000,00	5.000,00	8.000,00
11	<i>Pandy</i>	3.000,00	5.000,00	8.000,00
VII	SECRET DAN PENGECATAN			
1	<i>Gram</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
2	<i>BTA/ ZN</i>	27.000,00	18.000,00	45.000,00
3	<i>KOH</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
4	<i>Neisser</i>	54.300,00	36.200,00	90.500,00
5	<i>Reitz serum</i>	54.300,00	36.200,00	90.500,00
VIII	DIABETES			
1	GDS/P (METODE ICT/RAPID)	21.000,00	14.000,00	35.000,00
2	GDS/P (METODE GOD-PAP)	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3	GD 2 jam PP (METODE ICT/RAPID)	21.000,00	14.000,00	35.000,00
4	GD 2 jam PP (METODE GOD-PAP)	21.000,00	14.000,00	35.000,00
5	TTGO	21.000,00	14.000,00	35.000,00
6	HbA1C	183.000,00	122.000,00	305.000,00
7	<i>C-peptida</i>	10.000,00	20.000,00	30.000,00
8	<i>Glicated albumin</i>	10.000,00	20.000,00	30.000,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
IX	FUNGSI HATI			
1	<i>Albumin</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
2	<i>Alkali fosfatase</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
3	<i>Bilirubin direk</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
4	<i>Bilirubin indirek</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
5	<i>Bilirubin total</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
6	<i>Gamma GT</i>	35.400,00	23.600,00	59.000,00
7	<i>Protein total</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
8	<i>Albumin</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
9	<i>Globulin</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
10	SGOT	27.600,00	18.400,00	46.000,00
11	SGPT	27.600,00	18.400,00	46.000,00
12	CHE	27.600,00	18.400,00	46.000,00
13	Gama GT	35.400,00	23.600,00	59.000,00
X	PLASMA			
1	<i>Platelet Rich Plasma</i>	5.000,00	15.000,00	20.000,00
XI	FUNGSI GINJAL			
1	Kreatinin darah	31.800,00	21.200,00	53.000,00
2	Ureum darah	31.800,00	21.200,00	53.000,00
3	Kreatinin urin	31.800,00	21.200,00	53.000,00
4	Ureum urin	31.800,00	21.200,00	53.000,00
5	<i>Kreatinin cairan tubuh</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
6	<i>Ureum cairan tubuh</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
7	<i>Creatinin clearance (CCR)</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
8	<i>Urea clear</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
9	<i>GFR Kalkulasi</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
10	<i>Fraksi ekskresi Na</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
11	<i>Fraksi ekskresi K</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
12	<i>Albuminuria kualitatif ICT</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
13	<i>Albuminuria kuantitatif</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
14	<i>UACR POCT</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
15	<i>Beta-2 microglobulin POCT</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
16	<i>Cistatin C POCT</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
17	<i>NGAL POCT</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
XII	PROPIL LIPID			
1	<i>Kolesterol Total</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
2	<i>Kolesterol HDL</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
3	<i>Kolesterol LDL direk</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4	<i>Kalkulasi LDL kalkulasi</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
5	<i>Trigliserida</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
6	<i>APO A1</i>	126.000,00	84.000,00	210.000,00
7	<i>APO A2</i>	126.000,00	84.000,00	210.000,00
8	<i>Small Dence LDI</i>	126.000,00	84.000,00	210.000,00
9	<i>LP a</i>	126.000,00	84.000,00	210.000,00
10	<i>Adiponektin</i>	126.000,00	84.000,00	210.000,00
XIII	JANTUNG			
1	CK	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2	CKMB	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3	<i>Mioglobin</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4	<i>Troponin T</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00
5	<i>Troponin I</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00
6	<i>LDH</i>	69.000,00	46.000,00	115.000,00
7	<i>NT-pro BNP</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00
8	<i>Homosistein</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00
9	<i>Triple marker (CM-MB, Troponin I, Myoglobin)</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
XIV	KIMIA KLINIK			
1	CPK	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2	CKMB	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3	LDH	69.000,00	46.000,00	115.000,00
4	Asam urat	24.000,00	16.000,00	40.000,00
XV	PENYAKIT MENULAR SEKSUAL			
1	VDRL	69.300,00	46.200,00	115.500,00
2	TPHA	66.000,00	44.000,00	110.000,00
XVI	ELEKTROLIT dan AGD			
1	<i>Natrium serum ISE</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
2	<i>Kalium serum ISE</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
3	<i>Klorida serum ISE</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
4	<i>Natrium serum POCT</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
5	<i>Kalium serum POCT</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
6	<i>Klorida serum POCT</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
7	<i>Calsium serum</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
8	<i>Magnesium serum</i>	34.800,00	23.200,00	58.000,00
9	<i>Natrium urin</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
10	<i>Kalium urin</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
11	<i>Klorida urin</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
12	<i>Analisis gas darah (POCT)</i>	120.000,00	80.000,00	200.000,00
13	<i>Analisis gas darah (basah)</i>	120.000,00	80.000,00	200.000,00
XVII	NO INFEKSI/INFLAMASI/SEPSIS			
1	<i>CRP kualitatif ICT</i>	69.300,00	46.200,00	115.500,00
2	<i>CRP kuantitatif POCT</i>	69.300,00	46.200,00	115.500,00
3	<i>CRP kuantitatif Elisa</i>	69.300,00	46.200,00	115.500,00
4	<i>Hs CRP</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00
5	<i>Elektroforesis protein</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00
6	<i>Alfa2 macroglobulin (ICT)</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00
7	<i>IT</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00
8	<i>IM</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00
9	<i>Prokalsitonin POCT</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00
XVIII	HEPATITIS			
1	<i>HbsAg kualitatif ICT</i>	57.000,00	38.000,00	95.000,00
2	<i>HbsAg kuantitatif POCT</i>	57.000,00	38.000,00	95.000,00
3	<i>HbsAg kuantitatif elisa</i>	57.000,00	38.000,00	95.000,00
4	<i>Anti HBs</i>	66.300,00	44.200,00	110.500,00
5	<i>Anti HBc</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
6	<i>Anti HBe IgM</i>	162.000,00	108.000,00	270.000,00
7	<i>HBe Ag</i>	162.000,00	108.000,00	270.000,00
8	<i>Anti HBe</i>	162.000,00	108.000,00	270.000,00
9	<i>Anti HAV IgG</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
10	<i>Anti HAV IgM</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
11	<i>Anti HCV</i>	57.000,00	38.000,00	95.000,00
12	<i>Anti HEV IgG</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
13	<i>Anti HEV IgM</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
XIX	INFEKSI LAIN			
1	<i>Anti dengue IgG ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
2	<i>Anti dengue IgM ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
3	<i>NS1 dengue ICT</i>	102.000,00	68.000,00	170.000,00
4	<i>Anti Cikungunya IgM ICT</i>	120.000,00	80.000,00	200.000,00
5	<i>Widal</i>	39.300,00	26.200,00	65.500,00
6	<i>Anti salmonella Typhi Ig M (tubex)</i>	129.000,00	86.000,00	215.000,00
7	<i>Anti salmonella Typhi IgM (ICT)</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
8	<i>Anti salmonella Typhi Ig G (ICT)</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
9	<i>Anti streptococcus A ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
10	<i>Anti H Pylory IgG ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
11	<i>Anti H Pylory IgM ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
12	<i>Anti leptospira ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
13	<i>Mikrofilaria (mikroskopis)</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
14	<i>Anti HIV (ICT)</i>	27.300,00	18.200,00	45.500,00
15	<i>Anti HIV (ELISA)</i>	75.000,00	50.000,00	125.000,00
16	<i>Anti malaria (ICT)</i>	90.000,00	60.000,00	150.000,00
XX	REUMATIK/AUTOIMUNE			
1	ASTO ICT	5.000,00	10.000,00	15.000,00
2	RF ICT	5.000,00	10.000,00	15.000,00
3	CRP kualitatif	5.000,00	10.000,00	15.000,00
4	CRP kuantitatif	10.000,00	20.000,00	30.000,00
5	Hs CRP	15.000,00	25.000,00	40.000,00
6	ANA ELISA	10.000,00	20.000,00	30.000,00
7	ANA ICT	5.000,00	10.000,00	15.000,00
8	Ds DNA	10.000,00	20.000,00	30.000,00
9	Sel LE	7.000,00	25.000,00	32.000,00
10	C3 komplemen ICT	5.000,00	10.000,00	15.000,00
11	C4 komplemen ICT	5.000,00	10.000,00	15.000,00
12	C3 komplemen elisa	10.000,00	20.000,00	30.000,00
13	C4 komplemen elisa	10.000,00	20.000,00	30.000,00
XXI	TIROID			
1	T3	183.000,00	122.000,00	305.000,00
2	T4	183.000,00	122.000,00	305.000,00
3	FT3	183.000,00	122.000,00	305.000,00
4	FT4	183.000,00	122.000,00	305.000,00
5	TSH	150.000,00	100.000,00	250.000,00
6	TSHs	150.000,00	100.000,00	250.000,00
XXII	TORCH			
1	<i>Anti Toxoplasma Ig A</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
2	<i>Anti Toxoplasma Ig G</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
3	<i>Anti Toxoplasma Ig M</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
4	<i>Aviditas anti Toxoplasma</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
5	<i>Anti Rubella Ig G</i>	78.000,00	52.000,00	130.000,00
6	<i>Anti Rubella Ig M</i>	78.000,00	52.000,00	130.000,00
7	<i>Anti CMV Ig G</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
8	<i>Anti CMV Ig M</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
9	<i>Aviditas anti CMV</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
10	<i>Anti HSV 1 IgG</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
11	<i>Anti HSV 1 IgM</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
12	<i>Anti HSV 2 IgG</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
13	<i>Anti HSV 2 IgM</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
XXIII	TUBERCULOSIS			
1	BTA <i>mikroskopis</i> /pemeriksaan (per slide)	27.000,00	18.000,00	45.000,00
2	Antibodi TB (ICT)	101.100,00	67.400,00	168.500,00
3	Antigen TB (ICT)	101.100,00	67.400,00	168.500,00
4	<i>Gen expert</i> (MDR TB)	20.000,00	50.000,00	70.000,00
XXIV	TUMOR MARKER			
1	AFP	20.000,00	30.000,00	50.000,00
2	CEA	97.500,00	65.000,00	162.500,00
3	CA 19-9	150.000,00	100.000,00	250.000,00
4	CA 125	150.000,00	100.000,00	250.000,00
5	CA 15-3	150.000,00	100.000,00	250.000,00
6	NSE	75.000,00	50.000,00	125.000,00
7	SCC	75.000,00	50.000,00	125.000,00
8	PSA	75.000,00	50.000,00	125.000,00
9	Free PSA	132.000,00	88.000,00	220.000,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
XXV	OSTEOPOROSIS			
1	<i>Osteocalcin</i>	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2	<i>CTx (C telopeptide)</i>	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3	PINP	20.000,00	20.000,00	40.000,00
XXVI	BANK DARAH			
1	<i>Cross match manual</i>	39.000,00	26.000,00	65.000,00
2	<i>Cross match gel</i>	39.000,00	26.000,00	65.000,00
3	Golongan darah ABO slide	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4	Golongan darah Rhesus slide	24.000,00	16.000,00	40.000,00
5	Golongan darah (cell grouping dan serum grouping)	24.000,00	16.000,00	40.000,00
6	<i>Coombs test direk</i>	54.000,00	36.000,00	90.000,00
7	<i>Coombs test indirek</i>	54.000,00	36.000,00	90.000,00
8	<i>Aptaf</i> (pengambilan darah donor)	3.000,00	30.000,00	33.000,00
9	<i>Skrening</i> penyakit menular (anti HIV) menggunakan ICT	27.300,00	18.200,00	45.500,00
10	<i>Skrening</i> penyakit menular (anti HCV) menggunakan ICT	57.000,00	38.000,00	95.000,00
11	<i>Skrening</i> penyakit menular (HbsAg) menggunakan ICT	57.000,00	38.000,00	95.000,00
12	<i>Skrening</i> penyakit menular (TPHA) menggunakan ICT	57.000,00	38.000,00	95.000,00
13	Separasi PRC manual	3.000,00	30.000,00	33.000,00
14	<i>Skrening</i> penyakit menular (anti HIV) menggunakan ELISA	27.300,00	18.200,00	45.500,00
15	<i>Skrening</i> penyakit menular (anti HCV) menggunakan ELISA	57.000,00	38.000,00	95.000,00
16	<i>Skrening</i> penyakit menular (HbsAg) menggunakan ELISA	57.000,00	38.000,00	95.000,00
17	<i>Skrening</i> penyakit menular (TPHA) menggunakan ELISA	57.000,00	38.000,00	95.000,00
XXVII	PHLEBOTOMI			
1	<i>Phlebotomi</i> vena anak dan bayi	3.000,00	30.000,00	33.000,00
2	<i>Phlebotomi</i> vena dewasa	3.000,00	30.000,00	33.000,00
3	<i>Phlebotomi</i> kapiler	3.000,00	30.000,00	33.000,00
4	<i>Phlebotomi</i> arteri anak dan bayi	3.000,00	30.000,00	33.000,00
5	<i>Phlebotomi</i> arteri dewasa	3.000,00	30.000,00	33.000,00
6	<i>Phlebotomi</i> terapi	5.000,00	30.000,00	35.000,00
				-
XXVIII	KULTUR			-
1	Kultur sensitifitas urin+hitung kuman	20.000,00	70.000,00	90.000,00
2	Kultur sensitifitas pus	20.000,00	60.000,00	80.000,00
3	Kultur sensitifitas sekret	20.000,00	60.000,00	80.000,00
4	Kultur sensitifitas darah	20.000,00	60.000,00	80.000,00
5	Kultur dan sensitivitas Gall	20.000,00	60.000,00	80.000,00
6	Kultur dan sensitivitas <i>fezes</i>	20.000,00	60.000,00	80.000,00
7	Kultur sensitifitas <i>sputum</i>	20.000,00	60.000,00	80.000,00
8	Kultur sensitifitas BTA	20.000,00	70.000,00	90.000,00
9	Kultur sensitifitas cairan tubuh	20.000,00	60.000,00	80.000,00
10	Kultur sensitifitas swab	20.000,00	60.000,00	80.000,00
				-
XXIX	PENGAMBILAN SPESIMEN			-
1	Swab <i>Nasofaring</i>	5.000,00	15.000,00	20.000,00
2	Swab <i>orofaring</i>	5.000,00	15.000,00	20.000,00
3	Swab PCR	10.000,00	25.000,00	35.000,00
4	Swab duh tubuh	10.000,00	30.000,00	40.000,00
5	Swab duh tubuh risiko tinggi	20.000,00	70.000,00	90.000,00
6	Pengambilan specimen	10.000,00	15.000,00	25.000,00
7	Pengambilan spesimen risiko tinggi	20.000,00	70.000,00	90.000,00
8	Pengambilan spesimen dengan tingkat kesulitan tinggi	20.000,00	75.000,00	95.000,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
XXX	PEMERIKSAAN LAIN			
1	G6PD	10.000,00	25.000,00	35.000,00
2	IGRA	20.000,00	60.000,00	80.000,00
XXXI	PATOLOGI ANATOMI			
	HISTOPATOLOGI			
1	Potongan basah-staining Pembacaan Jaringan Kecil	50.000,00	75.000,00	125.000,00
2	Potongan basah-staining Pembacaan Jaringan Sedang	50.000,00	125.000,00	175.000,00
3	Potongan basah-staining Pembacaan Jaringan Besar	50.000,00	175.000,00	225.000,00
				-
XXXII	SITOLOGI			
1	Pap Smear Konvensional	25.000,00	50.000,00	75.000,00
2	Pap Smear Liquid base	25.000,00	100.000,00	125.000,00
3	Sitologi (sputum,ascites,pleura,urine,LCS)	25.000,00	125.000,00	150.000,00

Catatan:

- * Obat dan BHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.
- * Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

12. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN DI INSTALASI DIALISIS

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Hemodialisis baru	150.000,00	156.000,00	306.000,00
2	Hemodialisis lanjutan	150.000,00	156.000,00	306.000,00
3	CAPD	75.000,00	156.000,00	231.000,00

Catatan:

- * Obat dan BHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.
- * Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

13. TARIF PELAYANAN TELEMEDICINE

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pelayanan Telemedicine			
	- Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	- Dokter Umum / Gigi	-	35.000,00	35.000,00
	- Dokter Spesialis	-	50.000,00	50.000,00
	- Dokter Sub Spesialis	-	60.000,00	60.000,00
	- Apoteker	-	25.000,00	25.000,00
	- Psikolog Klinis	-	25.000,00	25.000,00
	- Ahli Gizi	-	20.000,00	20.000,00
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	-	20.000,00	20.000,00

c. TARIF PELAYANAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS PERAWATAN PLUS, PUSTU DAN UNIT KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A	Pelayanan Umum			
1	Injeksi	4000	6.000	10.000
2	Injeksi ekstra needle	4.000	6.000	10.000
3	Skin test	2.000	3000	5.000
4	Pasang infus (mikro set)	24.000	36.000	60.000
5	Pasang infus (makro set)	22.600	33.900	56.500
6	Pelepasan infus	2.000	3.000	5.000
7	Perbaikan infus	4.200	6.300	10.500
8	Pasang kateter-urinbag	12.000	18.000	30.000
9	Pelepasan kateter	5.000	7.500	12.500
10	Lavement	14200	21.300	35.500
11	Resusitasi	23.600	35400	59.000
12	Pemasangan Oksigen	6.200	9300	15.500
13	Oksigenasi (per liter per menit)	60	0	60
14	Pasang NGT	16.000	24.000	40.000
15	Scorstein	14000	21.000	35.000
16	Rectal Toucher	6.600	9.900	16.500
17	Nebulizer	15.600	23400	39.000
18	Perawatan luka:			
19	a. Kecil	8.160	12.240	20.400
20	b. Sedang	13.000	19.500	32.500
21	c. Besar	22.400	33.600	56.000
22	Debrideen Sederhana	19.600	29.400	49.000
23	Debrideen Sederhana	44.000	66.000	110.000
24	Hecting 1 sampai 5	22.800	34.200	57.000
25	Hecting 6 sampai 10	31640	47.460	79.100
26	Perjahitan	2.000	3.000	5.000
27	Ambil Jahitan	6.000	9.000	15.000
28	Insisi / Eksisi	23.800	35.700	59.500
29	Cross incisi	12200	18.300	30.500
30	Bilas lambung	61.000	91.500	152.500
31	Suction lender	13.800	20.700	34.500
32	Irigasi mata	13.200	19.800	33.000
33	Pemberian Supositoria	5.200	7.800	13.000
34	Pemasangan elastis verban	18.400	27.600	46.000
35	Chlorethyl spray	14.200	13.020	21.700
36	Circumsisi non cauther	56.000	84.000	140.000
37	Circumsisi cauther	55.400	83.100	138.500
38	Reposisi Dawir 1 telinga	24.000	36.000	60.000
39	Reposisi Dawir 2 telinga	39.600	59.400	99.000
40	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	23.000	34.500	57.500
41	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	57440	86.160	143.600
42	Extirpasi (minor Surgery)	36760	55140	91.900
43	Ektrasi kuku {Per kuku}	19280	28.920	48.200
44	ATS	93.800	140.700	234.500
45	Ekstraksi corpus alineum mata (permata)	13.640	20460	34.100
46	Refraksi Mata	0	7.500	7.500
47	Hordeolum	15.640	23.460	39100
48	Tonometri	11.000	16.500	27.500
49	Cerumen Prop (per Telinga]	7.000	10.500	17.500
50	Corpus Alienuin THT	10840	16260	27.100
51	Pasang Spalk	12000	18.000	30.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
	52 Pasang Tampon	10.000	15000	25.000
	53 Visum di TKP	28000	42.000	70.000
	54 Visum di Puskesmas	24.000	36.000	60.000
	55 EKG	12000	18000	30.000
	56 Cryo Therapy	60.000	90.000	150.000
	57 Tindakan Formalin	120.000	180.000	300.000
B.	TINDAKAN KEBIDANAN			
	1 Partus Normal	260.000	390000	650.000
	2 Partus Gemelli	300000	450.000	750.000
	3 Induksi Persalinan	60000	90000	150.000
	4 Jahit Luka Perineum (Jelujur}	35344	53.016	88.360
	5 Evakuasi Digital Placenta	60.000	90.000	150.000
	6 Evaluasi Manual Placenta	60.000	90.000	150.000
	7 toucher/KondoltUD	8.000	12000	20.000
	8 Pemasangan IUD	40.000	60.000	100.000
	9 Pelepasan IUD	30.000	70.000	100.000
	10 Pemasangan dan Lepas IUD	60.000	90.000	150.000
	11 Pemasangan Inplant	34000	51.000	85.000
	12 Pelepasan Inpant	40.800	61.200	102.000
	13 Pap Smear	34.728	52092	86.820
	14 IVA	20.000	30.000	50.000
	15 Suntik KB	8.000	12.000	20.000
	16 Perawatan Bayi Normal (1-5 hr)	30.000	45.000	75.000
	17 Tindik	8.000	12.000	20.000
	18 Dopler	4000	6.000	10.000
	19 Pra Rujukan Perdarahan PP	140.000	210.000	350.000
	20 Antenatal care	4.400	6.600	11.000
	21 Post natal care	10.000	15.000	25.000
	22 Perawatan Ne onatal Komplikasi (1-5 Hr)	60.000	90.000	150.000
C.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
	1 Pembersihan Karang Gigi per regio (total R.A dan RB = 6 Regio)	16.000	24.000	40.000
	2 Konsultasi	0	10.000	10.000
	3 Tumpatan GIC 1 permukaan	12.000	18.000	30.000
	4 Tumpatan GIC 2 permukaan	16000	24.000	40.000
	5 Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	20.000	30000	50.000
	6 Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 Permukaan)	20.800	31.200	52.000
	7 Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 Permukaan)	29.400	44100	73.500
	8 Tumpatan Komposit Light Cured (besar /lebih dari 2 permukaan)	34.600	51.900	86.500
	9 Perawatan Pulp Capping	10.600	15.900	26.500
	10 Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	11.600	17.400	29.000
	11 Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	12.000	18.000	30.000
	12 Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	14.200	21.300	35.500
	13 Trepanasi gigi	10.250	8.750	19.000
	14 Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	7.000	10.500	17.500
	15 Koreksi Oklusi	6.000	9000	15.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
16	Koreksi ulcus Decubitus	8.000	12.000	20.000
17	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestezi	8.000	12.000	20.000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan citojet	12.000	18.000	30.000
19	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible	14.000	21.000	35.000
20	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible dengan penyulit	30.200	45.300	75.500
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan citoject	20.000	30.000	50.000
22	Pencabutan Gigi Dewasa dengan citoject dengan penyulit	36.000	54.000	90.000
23	Incisi Abses per region	10.800	16.200	27.000
24	Perawatan Dry Socket	15.600	23.400	39.000
25	Operkulektomi	20.000	30.000	50.000
26	Operasi Gigi	80.000	120.000	200.000
27	Hecting oral	10.000	15.000	25.000
28	Kontrol Post exo / op (Hecting Up)	6.800	10.200	17.000
29	Alveolectomy per region	20.000	30.000	50.000
30	Reposisi Mandibula	24.000	36.000	60.000
31	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	60.000	90.000	150.000
32	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi belum termasuk base plate)	100.000	150.000	250.000
33	Reperasi gigi tiruan akrilik per rahang	40.000	60.000	100.000
D.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS			
1	Pelayanan Laboratorium			
2	Hb Sahli	4.000	6.000	10.000
3	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	4.000	6.000	10.000
4	Malaria	4.000	6.000	10.000
5	LPB (Limposit Plasma Biru]	4.000	6.000	10.000
6	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000
7	Glukosa Stik	8.000	12.000	20.000
8	Asam urat stik	10.000	15.000	25.000
9	Kolesterol Stik	14.000	21.000	35.000
10	Trigliserid Stik	12.000	18.000	30.000
11	HBs Ag Rapid Tes	10.000	15.000	25.000
12	PP Test lateks	6.000	9.000	15.000
13	Widal	8.000	12.000	20.000
14	Rhesus	4.000	6.000	10.000
15	NS1	44.000	66.000	110.000
16	IgG/IgM Dengue	44.000	66.000	110.000
18	HIV	28.000	42.000	70.000
19	Syphilis RPR	12.000	18.000	30.000
20	Leptotek	32.000	48.000	80.000
21	Gonorhoe (GO)	6.000	9.000	15.000
22	Jamur	4.000	6.000	10.000
23	BTA	8.000	12.000	20.000
24	Stik urine 10 P	4.000	6.000	10.000
25	Urine Rutin	6.000	9.000	15.000
26	Urine Lengkap	10.000	15.000	25.000
27	Sampling Darah Kapiler	4.000	6.000	10.000
28	Sampling Darah Vena	4.000	6.000	10.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
E.	TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
	1 Terapi Latihan Kecil	3.200	4.800	8.000
	2 Terapi Latihan Sedang	4.800	7.200	12.000
	3 Terapi Latihan Besar	6.800	10.200	17.000
	4 Massage Bayi	4.800	7.200	12.000
	5 Massage dewasa	6.000	9.000	15.000
	6 Infra Red	3.600	5.400	9.000
	7 TENS	4.000	6.000	10.000
	8 Elektrical Stimulation (ESI)	4.000	6.000	10.000
	9 Static Bicycle lamanya	4.000	6.000	10.000
	10 Senam Hamil/Nifas/asma/DM dll	2.000	3.000	5.000
	11 Ultra Sound (US)	4.600	6.900	11.500
	12 Chest Therapy	2.400	3.600	6.000
	13 Short Wave Diathermy	5.600	8.400	14.000
	14 Micro Wave Diathermy	5.600	8.400	14.000
	15 Terapi Manipulasi	4.800	7.200	12.000
	16 Ice Massage	4.000	6.000	10.000
	17 Traksi Cervical/Lumbal elektrik	5.600	8.400	14.000
	18 Cold Pack	5.200	7.800	13.000
	19 Hot Pack	5.200	7.800	13.000
	20 Pararel Bar	3.200	4.800	8.000
	21 Standing Bar	3.200	4.800	8.000
	22 Shoulder wheel/Pulley/wallbar	3.200	4.800	8.000
	23 Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (Kruk/Walker-/Tripot)	1.600	2.400	4.000
	24 Pemasangan/fitting orthoais	1.800	2.700	4.500
	25 Parafin Bath	9.000	13.500	22.500
F.	TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)			
	I TINDAKAN			
	1. Inspekulo pervaginam	10.400	15.600	26.000
	2. Rectal toucher	4.800	7.200	12.000
	3. Pengambilan duh urethra	3.200	4.800	8.000
	II PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	1 Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	4.000	6.000	10.000
	2 Pemeriksaan kering duh tubuh anus	4.000	6.000	10.000
	3 Pemeriksaan sipilis Rapid test	20.000	30.000	50.000
	4 Pemeriksaan sipilis RPR	20.000	30.000	50.000
	5 Rapid test HIV	32.000	48.000	80.000
G.	TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA			
	1 Pemeriksaan Kesehatan	3.000	4.500	7.500
	2 Pemeriksanti Dokter Spesialis	10.000	15.000	25.000
	3 Tes Buta Warna	3.000	4.500	7.500
	4 Konsultasi Kesehatan	3.000	4.500	7.500
	5 BUKU KIA tiap Buku	1.200	1.800	3.000
	6 Home Care (per petugas}	8.000	12.000	20.000
	7 Tes kebugaran CJH	13.200	19.800	33.000
	8 Poli Sore	6.000	9.000	15.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
H.	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / PUSKESMAS KELILING			
	1 Dari Puskesmas Radius <7 KM/PP	60.000	0	60.000
	2 Radius >7 KM dari Puskesmas ditambah /1 KM/PP	12.500	0	12.500
	3 Luar Pulau Nias	Dihitung berdasarkan : biaya penyeberangan (PP), lumpsum sopir + tariff per kilometer		
I.	SURAT KETERANGAN			
	1 Surat Keterangan Berbadan Sehat	6.000	9.000	15.000
	2 Surat Keterangan Sakit	6.000	9.000	15.000
	3 Surat Keterangan Kehamilan	6.000	9.000	15.000
	4 Surat Keterangan Kelahiran	6.000	9.000	15.000
	5 Surat Keterangan Kematian	6.000	9.000	15.000
	6 Surat Keterangan Asuransi	20.000	30.000	50.000
H.	REKOMENDASI			
	1 Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum/Khusus	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	2 Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat Praktik Bersama Dokter Umum	400.000	600.000	1.000.000
	3 Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat Praktik Bersama Dokter Gigi	400.000	600.000	1.000.000
	4 Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat Praktik Perorangan Dokter Umum / Dokter Gigi	400.000	600.000	1.000.000
	5 Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat Praktik Bidan/Perawat Mandiri	400.000	600.000	1.000.000
	6 Rekomendasi Izin Mendirikan tempat Optik	400.000	600.000	1.000.000
	7 Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat praktik Perawat Gigi/Tukang Gigi	400.000	600.000	1.000.000
	8 Rekomendasi Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi	200.000	300.000	500.000
	9 Rekomendasi Izin Praktik Apoteker Pengelola Apotek	160.000	240.000	400.000
	10 Rekomendasi Izin Praktik Apoteker Pendamping/Pengganti	140.000	210.000	350.000
	11 Rekomendasi Izin Praktik Asisten Apoteker	120.000	180.000	300.000
	12 Rekomendasi Izin Praktik Bidan	120.000	180.000	300.000
	13 Rekomendasi Izin Praktik Perawat	120.000	180.000	300.000
	14 Rekomendasi Izin Praktik Nutritionis	120.000	180.000	300.000
	15 Rekomendasi Izin Praktik Sanitarian	120.000	180.000	300.000
	16 Rekomendasi Izin Praktik Fisiotherapis	120.000	180.000	300.000
	17 Rekomendasi Izin Praktik Refraksionis Optision	120.000	180.000	300.000
	18 Rekomendasi Izin Praktik Analisis laboratorium Medik	120.000	180.000	300.000
	19 Rekomendasi Izin Praktik Analisis Elektro Medik	120.000	180.000	300.000
	20 Rekomendasi Izin Praktik Perawat Gigi	120.000	180.000	300.000
	21 Rekomendasi Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	80.000	120.000	200.000
	22 Sertifikat standar Izin Mendirikan Klinik	800.000	1.200.000	2.000.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
23	Sertifikat standar Izin Mendirikan Toko Obat	220.000	330.000	550.000
24	Sertifikat standar Izin Mendirikan Apotek	400.000	600.000	1.000.000
25	Sertifikat Laik Hygiene Depot Air minum	120.000	180.000	300.000
26	Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga /Catering, Restoran, Rumah Makan	120.000	180.000	300.000
27	Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji untuk Pengelola/ Pemilik Penanggungjawab TPP	40.000	60.000	100.000
28	Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji untuk Penjamah Pangan	40.000	60.000	100.000
I.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR			
1	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Bersih	140.000	210.000	350.000
2	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Badan Air	280.000	420.000	700.000
3	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Limbah	280.000	420.000	700.000
4	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air kolam renang	100.000	150.000	250.000
5	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Minum	240.000	360.000	600.000
6	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Limbah PKS	140.000	210.000	350.000
7	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Limbah RS	154.000	231.000	385.000
8	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Limbah Hotel	146.000	219.000	365.000

- Jumlah Jasa Sarana adalah 40% dari retribusi yang dibayarkan oleh subjek atas pemakaian fasilitas sarana kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya dan menjadi pendapat asli daerah;
- Jumlah Jasa Pelayanan adalah 60% dari retribusi jasa pelayanan yang dibayarkan oleh subjek untuk setiap pelayanan;
- Total Biaya Retribusi Jasa Sarana ditambah jasa pelayanan yang dibayarkan oleh subjek untuk setiap jenis pelayanan.

B. TARIF PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No.	Jenis Retribusi	Tarif
1.	Perumahan	Rp. 13.000/ bulan
2.	Pedagang Komersil a. Kios b. Lods c. Toko swalayan, ruko dan grosir d. Pasar buah e. Kios darurat / sementara : pangan, sayuran, alat-alat rumah tangga alat tulis, makanan minuman dan sejenisnya	Rp. 30.000/ bulan Rp. 1.000/ hari Rp. 28.000/ bulan Rp. 1.500/ hari Rp. 1.000/ hari
3.	Hotel/Losmen : a. Hotel berbintang b. Hotel Melati c. Losmen	Rp 100.000/ bulan Rp 50.000/ bulan Rp 25.000/ bulan

No.	Jenis Retribusi	Tarif
4.	Rumah Makan/Restoran/Warung : a. Restoran / Rumah Makan b. Warung /Kedai Nasi	Rp. 35.000/ bulan Rp. 10.000/ bulan
5.	Perusahaan/Pabrik/Industri : a. Industri rumah tangga b. Industri kecil c. Industri menengah d. Industri besar	Rp. 20.000/ bulan Rp. 40.000/ bulan Rp. 75.000/ bulan Rp. 200.000/ bulan
6.	Usaha Tontonan Hiburan / Reklame / Rekreasi dan TTU a. Bioskop/Tontonan Hiburan b. Bilyard c. Salon Kecantikan d. Pedagang di terminal bus e. Warnet, Loket Penjualan Tiket, Café	Rp. 50.000/ bulan Rp. 15.000/ bulan Rp. 10.000/ bulan Rp. 10.000/ bulan Rp. 25.000/ bulan
7.	Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain : a. Bengkel Mobil/Show Room b. Bengkel Sepeda Motor c. Bengkel Sepeda/Becak d. Gudang e. Bengkel Las f. Tempel Ban	Rp. 25.000/ bulan Rp. 15.000/ bulan Rp. 5.000/ bulan Rp. 20.000/ bulan Rp. 20.000/ bulan Rp. 10.000/ bulan
8.	Perkantoran : a. Pemerintah b. Non Pemerintah/Swasta	Rp. 50.000/ bulan Rp. 15.000/ bulan
9.	Rumah Sakit : a. Rumah Sakit Pemerintah b. Rumah Sakit Swasta c. Balai Pengobatan/Tempat Praktek / Puskesmas/Pustu/Sekolah/Kampus	Rp. 400.000/ bulan Rp. 120.000/ bulan Rp. 25.000/ bulan

**DASAR PERHITUNGAN
TARIF PELAYANAN KEBERSIHAN
DATA UMUM**

I. Parameter input pada Analisa perhitungan retribusi

<i>Input</i>	<i>Nilai</i>
<i>Gaji operator pickup</i>	<i>Rp 2.180.000/orang/bulan</i>
<i>Asuransi kesehatan</i>	<i>Rp 11.000/orang/bulan</i>
<i>Harga bbm</i>	<i>Rp 6.800/liter</i>
<i>Harga perpanjang pajak kend</i>	<i>Rp 2.072.000/tahun/unit</i>
<i>Harga APD operator</i>	<i>Rp 1.000.000/orang/tahun</i>
<i>Kapasitas per pickup</i>	<i>6,00 m³</i>
<i>Jumlah ritasi per pickup</i>	<i>1 rit</i>
<i>Jumlah operator pickup</i>	<i>5</i>
<i>Densitas sampah di pickup</i>	<i>0,28 ton/m³</i>
<i>Umur teknis pickup</i>	<i>5 tahun</i>
<i>Konsumsi bahan bakar</i>	<i>0,33 liter/km</i>
<i>Inflasi pertahun</i>	<i>4,80%</i>
<i>Suku bunga</i>	<i>5,75%</i>

II. Perhitungan Tarif

Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, didapat Biaya Pengumpulan sampah (Bop, pick up) sebesar Rp 356.342,63 /ton.

Maka tarif per kategori sesuai output analisa per bulan :

- a. Rumah tangga
Bpr,op pick up = Bop pick up/1000 x Angka timbulan sampah x jumlah jiwa x 30
= Rp 356.342,63 / 1000x 0,4 x 4
= Rp 17.104,45
- b. Kantor Pemerintah
Bpr,op pick up = Bop pick up/1000 x Angka timbulan sampah x jumlah jiwa x 30
= Rp 356.342,63 /ton x 0,1 x 50
= Rp 53.451,40
- c. Industri Rumah tangga
Bpr,op pick up = Bop pick up/1000 x Angka timbulan sampah x jumlah jiwa x 30
= Rp 356.342,63 /ton x 0,5 x 5
= Rp 26.725,70
- d. Industri kecil
Bpr,op pick up = Bop pick up/1000 x Angka timbulan sampah x jumlah jiwa x 30
= Rp 356.342,63 /ton x 0,5 x 10
= Rp 53.451,40
- e. Industri menengah
Bpr,op pick up = Bop pick up/1000 x Angka timbulan sampah x jumlah jiwa x 30
= Rp 356.342,63 /ton x 0,5 x 19
= Rp 101.557,65
- f. Industri besar
Bpr,op pick up = Bop pick up/1000 x Angka timbulan sampah x jumlah jiwa x 30
= Rp 356.342,63 /ton x 0,5 x 50
= Rp 267.256,98
- g. Sekolah
Bpr,op pick up = Bop pick up/1000 x Angka timbulan sampah x jumlah jiwa x 30
= Rp 356.342,63 /ton x 0,02 x 150
= Rp 32.070,84
- h. Toko
Bpr,op pick up = Bop pick up/1000 x Angka timbulan sampah x jumlah jiwa x 30
= Rp 356.342,63 /ton x 0,35 x 10
= Rp 37.415,98
- i. Kantor non pemerintah
Bpr,op pick up = Bop pick up/1000 x Angka timbulan sampah x jumlah jiwa x 30
= Rp 356.342,63 /ton x 0,1 x 20
= Rp 21.380,56
- j. Rumah Sakit Pemerintah
Bpr,op pick up = Bop pick up/1000 x Angka timbulan sampah x jumlah jiwa x 30
= Rp 356.342,63 /ton x 0,1 x 500
= Rp 543.513,95
- k. Rumah sakit swasta
Bpr,op pick up = Bop pick up/1000 x Angka timbulan sampah x jumlah jiwa x 30
= Rp 356.342,63 /ton x 0,1 x 150
= Rp 160.354,19

C. TARIF PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Roda 2 (dua)	Rp. 1.000
2	Roda 3 (tiga)	Rp. 2.000
3	Roda 4 (empat)	Rp. 3.000
4	Roda 6 (enam)	Rp. 5.000
5	Roda 10 (sepuluh) keatas	Rp. 15.000

D. TARIF PELAYANAN PASAR

- a. Kios/lods/pelataran lingkungan pasar daerah atau tempat lain dihitung berdasarkan luas tempat yang dipakai, yaitu :

No	Jenis Tempat	Tarif
1.	Kios Permanen :	
	Dibuka setiap hari	Rp. 10.000.-/m ² /bulan
	Dibuka 2 x 1 Minggu	Rp. 5.000.-/m ² /bulan
	Dibuka 1 x 1 Minggu	Rp. 3.000.-/m ² /bulan
2.	Kios Non Permanen :	
	Dibuka setiap hari	Rp. 7.500.-/m ² /bulan
	Dibuka 2 x 1 Minggu	Rp. 4.000.-/m ² /bulan
	Dibuka 1 x 1 Minggu	Rp. 2.000.-/m ² /bulan
3.	Lods:	
	Dibuka Setiap hari	Rp. 7.500.-/m ² /bulan
	Dibuka 1 x 1 Minggu	Rp. 2.000.-/m ² /bulan
4.	Pelataran/tempat lain : Pelataran Pasar	Rp. 1.000.-/m ² /hari

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 5 JANUARI 2024
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

A. PENYEDIAAN TEMPAT USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Tarif Penyediaan tempat usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang berlokasi di luar pasar di atas milik pemerintah Daerah

1. Kelas I (pertokoan bertingkat) sebesar Rp 1.500,00/m²/hari
2. Kelas II (pertokoan tidak bertingkat) sebesar Rp 1.000,00/m²/hari
3. Jasa pelayanan kamar kecil Rp 2.000,00
4. Jasa pelayanan kebersihan Rp 10.000,00/bulan
5. Pedagang kaki lima di terminal Rp 50.000,00/bulan
6. Pedagang kaki lima di tempat wisata Rp 50.000,00/bulan

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelalangan Ikan ditetapkan sebagai berikut :

NO	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Ikan segar laut	500/Kg
2.	Ikan segar air tawar	500/Kg
3.	Ikan hasil olahan :	
	1. Ikan Asap	700/Kg
	2. Ikan Asin	200/Kg
	3. Produk hasil olahan	750/Kg

C. PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR DI LUAR BADAN JALAN,

Tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

1. Tempat Khusus Parkir:
 - a. Untuk Sepeda Motor Rp 3.000,00
 - b. Untuk Mobil Penumpang Rp 4.000,00
 - c. Untuk Mobil Bus:
 - 1) Kecil Rp 4.000,00
 - 2) Sedang Rp 5.000,00
 - 3) Besar Rp 6.000,00
 - d. Untuk Mobil Barang, meliputi :
 - 1) Mobil barang roda 4 (empat) Rp 4.000,00
 - 2) Mobil barang roda 6 (enam) Rp 5.000,00
 - 3) Mobil barang roda lebih dari 6 (enam) Rp 10.000,00

D. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

1. Entrance fee (uang masuk) Rp. 5.000/orang
2. Jetsky Rp. 0/orang
3. Home Theater Rp. 0/orang
4. Lapangan olahraga Rp. 0/jam
5. Ruang serbaguna Rp. 300.000/hari
6. Sewa tikar Rp. 15.000/lbr/hari
7. Sewa kursi Rp. 2.000/buah

E. PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tarif Pemanfaatan Aset Daerah

1. Penyewaan tanah:
 - a. tanah untuk pertanian (hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan):
 - 1) sawah subur Rp 1.000,00/m²/tahun
 - 2) sawah sedang Rp 650,00/m²/tahun
 - 3) sawah tidak subur Rp 400,00/m²/tahun

- b. tanah untuk usaha perikanan Rp 1.500,00 m²/tahun
 - c. tanah untuk bangunan semi permanen warung/kios atau sejenisnya beserta halamannya Rp2.600,00 m²/tahun
 - d. tanah untuk pemasangan suatu peralatan/barang Rp75.000,00 m²/tahun
 - e. tanah untuk bangunan permanen beserta halamannya Rp5.000,00 m²/tahun
 - f. tanah untuk penyimpanan barang/bahan bangunan dan peralatan lainnya Rp1.500,00 m²/tahun
 - g. tanah untuk kegiatan perkemahan Rp5.000,00/orang tarif lebih dari 3 (tiga) hari dipungut retribusi tambahan sebesar Rp2.000,00/orang/hari
 - h. tanah/halaman untuk kegiatan lainnya kecuali fasilitas perkantoran, sekolah dan tempat ibadah.
 - 1) non komersial Rp 500,00/m²/hari;
 - 2) PKL Rp 25.000,00/unit/bulan;
 - 3) kereta kelinci Rp100.000,00/unit/bulan;
 - 4) odong-odong Rp 50.000,00/unit/bulan;
 - 5) becak/sepeda/permainan lainnya Rp 25.000,00/unit/bulan;
 - 6) sepatu roda Rp 5.000,00/unit/bulan; dan
 - 7) kegiatan lainnya Rp 1.000,00/m²/hari.
2. Penyewaan bangunan:
- a. kios di terminal umum Rp 15.000,00/m²/bulan
 - b. kios di tempat wisata Rp 15.000,00/m²/bulan
 - c. kios di terminal wisata Rp 20.000,00/m²/bulan
 - d. Penyediaan fasilitas lainnya Rp 20.000,00/m²/bulan.
 - e. Sewa Gedung Rumah Sakit :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total Tarif (Rp.)
1	Dengan luas 1 m ² / tahun (tidak termasuk listrik)	474.000	316.000	790.000
2	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 100 orang)	676.800	451.200	1.128.000
3	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 25-40 orang)	406.200	270.800	677.000

3. Pemakaian laboratorium :

Peralatan Laboratorium			
No	Jenis	Tarif Baru	Satuan
I. Laboratorium Tanah			
1	Kadar Air	70.000	24 Jam
2	Berat Jenis Tanah	86.800	24 Jam
3	Atterberg Limit	114.800	24 Jam
4	Analisa Saringan	86.800	12 Jam
5	Pemadatan Standart	429.800	12 Jam
6	Pemadatan Modified	429.800	12 Jam
7	CBR Laboratorium	574.000	24 Jam
8	Konsolidasi	89.600	48 Jam
9	Berat Isi	37.800	2 Jam
II. Pekerjaan Lapangan			
1	Pengeboran Tanah dengan Manual / Pertitik	183.400	12 Jam
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli / Pertitik	92.400	12 Jam
3	Pengeboran Tanah dengan Mesin / Pertitik	322.000	8 Jam
4	Penyelidikan dengan DCP Ringan / Pertitik	135.800	2 Jam
5	Penyelidikan dengan SPT	474.800	24 Jam
6	Sand Cone/ Km	344.400	8 Jam

Peralatan Laboratorium			
No	Jenis	Tarif Baru	Satuan
III. Pengambilan Contoh Aspal			
1	Dari Jalan dengan Coredril/ Km	303.800	6 Jam
IV. Air			
1	PH Air	23.800	24 Jam
2	Minyak Dalam Air	30.800	24 Jam
3	Tensulfat Dalam Air	50.400	24 Jam
4	Bahan Padat	30.800	36 Jam
V. Agregat			
1	Abrasi	516.000	24 Jam
2	Gradasi	106.400	2 Jam
3	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	107.800	24 Jam
4	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	126.000	24 Jam
5	Berat Jenis	50.400	24 Jam
6	Kadar Lumpur	50.400	24 Jam
7	Kadar Air	70.000	24 Jam
8	Mix Design (Beton)	917.000	168 Jam
9	Modifikasi (1 Set)	277.200	3 Jam
10	Organik	44,800	24 Jam
11	Kelekatan Terhadap Aspal	114.800	12 Jam
12	Impact Test	110.600	12 Jam
13	Soundness Agregat Kasar	555.800	12 Jam
14	Soundness Agregat Halus	456.400	12 Jam
15	Sand Equivalent	54.600	12 Jam
VI. Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll			
1	Kuat Tekan / Sampel	37.800	2 Jam
2	Kuat Tekan dengan Hummer Test	50.600	2 Jam
3	Bantalan Karet	252.000	6 Jam
VII. Tanah Bahan Jalan			
1	Kadar Air	37.800	24 Jam
2	Berat Jenis	56.000	24 Jam
3	Atterberg Limit	74.200	24 Jam
4	Analisa Saringan	56.000	12 Jam
5	Pemadatan Standart	284.200	12 Jam
6	Pemadatan Modified	366.800	12 Jam
7	CBR Standart Lapangan	315.000	6 Jam
8	CBR Modified	322.000	24 Jam
VIII. Campuran Aspal			
1	Kadar air campuran	184.800	24 Jam
2	Ekstraksi campuran	172.200	48 Jam
3	Berat isi campuran	75.600	12 Jam
4	Berat Jenis Campuran	158.200	24 Jam
5	Perencanaan Campuran	1.813.000	12 Jam
IX. Pengeboran Beton			
1	Core beton	295.000	2 Jam
X. Pemeriksaan Bahan Semen			
1	Konsistensi Semen	75.600	12 Jam
2	Pengikat Awal Semen	151.200	12 Jam
3	Kuat Tekan Mortar	84.000	24 Jam
4	Berat Isi Semen	50.400	12 Jam
5	Kehalusan Sement	226.800	12 Jam

4. Pemakaian kendaraan bermotor :

a. Alat Berat

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Tarif Baru	Lama Operasi /Perhari
1	Buldozer	100-150-HP	2.200.000	7 Jam
		151-200 HP	2.450.000	7 Jam
2	Motor Grader	100-100 HP	1.700.000	7 Jam
		101-150 HP	1.750.000	7 Jam
3	Loader on Whell	1-1.3 M ³	1.000.000	7 Jam
		1.3.-1.5 M ³	1.050.000	7 Jam
4	Mesin Pemecah Batu	10 Ton	760.000	7 Jam
		10-30 Ton	1.600.000	7 Jam
		40-60 Ton	2.000.000	7 Jam
5	Mesin Gilas	1-2.5 Ton	450.000	7 Jam
		2.5-4 Ton	650.000	7 Jam
		6-8 Ton	750.000	7 Jam
6	Tandem Roller	4 Ton	650.000	7 Jam
		6 Ton	1.100.000	7 Jam
		8 Ton	1.400.000	7 Jam
7	Vibratory Roller	10 Ton	1.300.000	7 Jam
8	Backhoe Loader	-	1.000.000	7 Jam
9	Peneumatic Tired Roller (PTR)	8-10 Ton	1.400.000	7 Jam
10	Excavator	100-135 HP	1.500.000	7 Jam
		140-165 HP	1.750.000	7 Jam
11	Axpalt Mixing Plant (AMP)	50 Ton	3.500.000	7 Jam
12	Truk Trado	15-25 Ton	1.500.000	7 Jam
13	Truk Trailor	10-12 Ton	1.100.000	7 Jam
		12-15 Ton	1.200.000	7 Jam
		15-25 Ton	1.500.000	7 Jam
14	Truk Crane	4-5 Ton	2.500.000	7 Jam
15	Fuel Tank Truk	3000 Liter	700.000	7 Jam
16	Water Tank Truk	3001 Liter	700.000	7 Jam
19	Dump Truk	2 - 3.5 Ton	400.000	7 Jam
		5 Ton	500.000	7 Jam
17	Truk	3 Ton	400.000	7 Jam
		5 Ton	500.000	7 Jam
18	Road Maintenance	5 Ton	1.200.000	7 Jam
19	Tyre Roller	8-15 Ton	1.000.000	7 Jam
		15-25 Ton	1.500.000	7 Jam
20	Concrete Mixer	400-500 Liter	600.000	7 Jam
		1000 Liter	700.000	7 Jam
21	Air Compresor	125 ATM	400.000	7 Jam
		250 ATM	500.000	7 Jam
		600 ATM	600.000	7 Jam
22	Aspalt Finisher	7 Ton	3.300.000	7 Jam
23	Aspalt Sprayer	200 Liter	350.000	7 Jam
		450 Liter	400.000	7 Jam
		800 Liter	600.000	7 Jam
		1000 Liter	700.000	7 Jam
24	Mesin Pematat Tanah (Hand Compector)	100 Kg	350.000	7 Jam
25	Water pump	3-4 Inch	700.000	7 Jam
26	Generator	30-100 KVA	500.000	7 Jam
		220-250 KVA	600.000	7 Jam
27	Theodolit		500.000	7 Jam
28	Jack Hammer		350.000	7 Jam
29	Baby Roller	1 Ton	500.000	7 Jam

b. Kendaraan Roda 4 (empat)

NO.	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				JUMLAH
		JASA SARANA	Jasa Pelayanan			
			MEDIS	PARAMEDIS	PPA YANG MELAKUKAN	
Mobil Jenazah						
1	1 - 10 KM	130.000,00	-	-	27.500,00	130.000,00
2	11 - 30 KM	260.000,00	-	-	55.000,00	260.000,00
3	31 - 50 KM	390.000,00	-	-	82.500,00	390.000,00
4	51 - 70 KM	520.000,00	-	-	110.000,00	520.000,00
5	71 - 90 KM	650.000,00	-	-	137.500,00	650.000,00
6	91 - 110 KM	780.000,00	-	-	165.000,00	780.000,00
7	111 - 130 KM	910.000,00	-	-	192.500,00	910.000,00
8	131 - 150 KM	1.040.000,00	-	-	220.000,00	1.040.000,00
9	151 - 170 KM	1.170.000,00	-	-	247.500,00	1.170.000,00
10	171 - 190 KM	1.300.000,00	-	-	275.000,00	1.300.000,00
11	191 - 210 KM	1.430.000,00	-	-	302.500,00	1.430.000,00
12	211 - 230 KM	1.560.000,00	-	-	330.000,00	1.560.000,00
13	231 - 250 KM	1.690.000,00	-	-	357.500,00	1.690.000,00
14	251 - 270 KM	1.820.000,00	-	-	385.000,00	1.820.000,00
15	271 - 290 KM	1.950.000,00	-	-	412.500,00	1.950.000,00
16	291 - 310 KM	2.080.000,00	-	-	440.000,00	2.080.000,00
17	311-330 KM	2.210.000,00	-	-	467.500,00	2.210.000,00
18	331- 350 KM	2.340.000,00	-	-	495.000,00	2.340.000,00
19	351- 370 KM	2.470.000,00	-	-	522.500,00	2.470.000,00
20	371- 390 KM	2.600.000,00	-	-	550.000,00	2.600.000,00
21	391 - 410 KM	2.730.000,00	-	-	577.500,00	2.730.000,00
22	411 - 430 KM	2.860.000,00	-	-	605.000,00	2.860.000,00
23	431 - 450 KM	2.990.000,00	-	-	632.500,00	2.990.000,00
24	451 - 470 KM	3.120.000,00	-	-	660.000,00	3.120.000,00
25	471 - 490 KM	3.250.000,00	-	-	687.500,00	3.250.000,00
26	491 - 510 KM	3.380.000,00	-	-	715.000,00	3.380.000,00
27	511 - 530 KM	3.510.000,00	-	-	742.500,00	3.510.000,00
28	531 - 550 KM	3.640.000,00	-	-	770.000,00	3.640.000,00
29	551 - 570 KM	3.770.000,00	-	-	797.500,00	3.770.000,00
30	571 - 590 KM	3.900.000,00	-	-	825.000,00	3.900.000,00
31	591 - 610 KM	4.030.000,00	-	-	852.500,00	4.030.000,00
32	611 - 630 KM	4.160.000,00	-	-	880.000,00	4.160.000,00
33	631 - 650 KM	4.290.000,00	-	-	907.500,00	4.290.000,00
34	651 - 670 KM	4.420.000,00	-	-	935.000,00	4.420.000,00
35	671 - 790 KM	4.550.000,00	-	-	965.500,00	4.550.000,00
36	791 - 810 KM	5.680.000,00	-	-	990.000,00	5.680.000,00
37	811 - 830 KM	4.810.000,00	-	-	1.017.500,00	4.810.000,00
38	831- 850 KM	4.940.000,00	-	-	1.045.000,00	4.940.000,00
39	851 - 870 KM	5.070.000,00	-	-	1.072.500,00	5.070.000,00
40	871 - 890 KM	5.200.000,00	-	-	1.100.000,00	5.200.000,00
41	891 - 910 KM	5.330.000,00	-	-	1.127.500,00	5.330.000,00
42	911 - 930 KM	5.460.000,00	-	-	1.155.000,00	5.460.000,00

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMIAN ZAI

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

a) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

c) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Keterangan:

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Bupati setiap tahun.

3. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1
 Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan nasional	Jalan provinsi	Jalan kabupaten	Jalan lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial budaya	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Keterangan:

Fungsi ILO adalah sebagai standar agar besarnya pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan ketentuan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/tidak memberatkan masyarakat dan sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

4. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel 2
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	- Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. < 100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,8				

5. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel 3
Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

6. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel 4
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0, 1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum Lli + \sum LBl)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

7. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

a. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,15	$0,50 \times 1,00$	Ketinggian	: 1 lantai
			$\Sigma (bp \times Ip)$	Kepemilikan	: perorangan
			1,2		

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

b. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	$0,3 \times 2,00$	= 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
Fungsi		$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,0	$0,50 \times 1,090$	Ketinggian	: 2 lantai
			$\Sigma (bp \times Ip)$	Kepemilikan	: perorangan Faktor
			1,545		

Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$

c. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	$0,3 \times 2,00$	= 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		1	$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	: 8 lantai
			$\Sigma (bp \times Ip)$	Kepemilikan	: Badan usaha Faktor
			1,6325		

Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

8. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Nias

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Lt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kabupaten Nias
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp 4.630.000,00
Indeks Lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5%.

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,15	$0,50 \times 1,00$	Ketinggian	: 1 lantai
			$\Sigma (bp \times Ip)$	Kepemilikan	: perorangan
			1,2		

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun 36 x (0,5% x Rp4.630.000,00) x 0,18 x 1 : Rp150.012,00

- b. Studi kasus gedung restoran baru di Desa Lasara Idanoi Kecamatan Gido Kabupaten Nias

Data Bangunan Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 Lantai
 Lokasi : Kabupaten Nias
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Tidak Sederhana : Rp 5.370.000,00
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Rumah Indeks $0,3 \times 2 = 0,6$ Kompleksitas : tidak sederhana
 Tinggal Fungsi $0,20 \times 2,00 = 0,40$ Permanensi : Permanen

$0,7 \quad 0,50 \times 1,12 = 0,56$ Ketinggian : 3 lantai
 $\sum (bp \times Ip) \quad \frac{1,56}{1,56}$ Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $738 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.370.000,00) \times 1,092 \times 1$
 : Rp 21.638.308,00

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times lbg \times \text{HSpbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel 5
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan
Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA DAN SARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg}) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan / pengaman	Pagar	2500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Tanggul/ retaining wall	5000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	5000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	3000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Gerbang	3000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	1000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Lapangan upacara	3000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	3000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton, paving		1000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		1000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Box culvert	1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / underpass)		1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	1.000.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1.000.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Kolam pengolahan air limbah	500.000 + 10.000/m ²			
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		500.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	500.000 + 500/ m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Cerobong	1.000.000 + 10.000/ m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
13.	Konstruksi menara air		500.000 + 500/ m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	1.000.000	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Patung	1.500.000	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	2.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	5.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Instalasi pengolahan	2.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Instalasi pipa	5.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Billboard papan iklan elektronik	1.000.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Billboard papan iklan non-elektronik	250.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	100.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225

NO	JENIS PRASARANA DAN SARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
17.	Fondasi mesin (di luar Bangunan)		500.000 / Unit mesin + 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		1.000.000 + 300/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
19.	Konstruksi antena radio		1.000.000 + 300/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:				0,65 x 50% = 0,325	
		Ketinggian 25-50 m	2.500.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Ketinggian 51-75 m	3.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Ketinggian 76-100 m	4.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Ketinggian 101-125 m	5.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Ketinggian 126-150 m	6.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	7.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	5.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Ketinggian 51-75 m	6.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Ketinggian 76-100 m	7.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	8.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	2.500.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	3.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	4.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	2.500.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	3.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	4.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		2.000.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	1500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
		2) Kolam tamping	500.000 + 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		100.000 /m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

C. JENIS PELAYANAN LAINNYA

1. Perhitungan tarif pencetakan PBG ulang karena rusak atau hilang dan pencetakan SLF ulang karena rusak atau hilang:
 - a. Rumusan tarif Retribusi pencetakan PBG ulang karena rusak atau hilang dan pencetakan SLF ulang karena rusak atau hilang ditentukan sebagai berikut:

BIAYA OPERASIONAL

VOLUME PELAYANAN

- b. Sehingga perhitungan tarif Retribusi pencetakan PBG ulang karena rusak atau hilang dan pencetakan SLF ulang karena rusak atau hilang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Biaya operasional terdiri dari :

- a. perjalanan dinas :
 - = 2 (dua) orang x 10 (sepuluh) Kecamatan x 12 kali x BBM
 - = 2 (dua) orang x 10 x 12 x Rp150.000,00
 - = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- b. alat tulis kantor:
 - = 12 x 10 (sepuluh) Kecamatan x Rp 50.000,00
 - = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Biaya operasional

= Rp 36.000.000,00 + Rp 6.000.000,00 = Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)

- 2) Volume pelayanan:

= rata-rata per Kecamatan 3 (tiga) buah x 10 (sebelas) Kecamatan
x 12 bulan
= 360 (tiga ratus enam puluh) buah

Retribusi pencetakan PBG ulang karena rusak atau hilang dan pencetakan SLF ulang karena rusak atau hilang:

BIAYA OPERASIONAL (Rp 42.000.000,00)

VOLUME PELAYANAN (360)

= Rp 116.666,00 (seratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)

2. Perhitungan tarif retribusi layanan pemeriksaan Rencana Teknik Pembongkaran Bangunan

BIAYA OPERASIONAL

VOLUME PELAYANAN

Sehingga perhitungan tarif Retribusi layanan pemeriksaan Rencana Teknik Pembongkaran Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Biaya operasional terdiri dari :

- a) perjalanan dinas :
 - = 3 (tiga) orang x 10 (sepuluh) Kecamatan x 12 kali x BBM
 - = 3 (tiga) orang x 10 x 12 x Rp150.000,00
 - = Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah)
- b) alat tulis kantor:
 - = 12 x 10 (sepuluh) Kecamatan x Rp 50.000,00
 - = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Biaya operasional

= Rp 54.000.000,00 + Rp 6.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

- 2) Volume pelayanan:

= rata-rata per Kecamatan 1 (satu) buah x 10 (sepuluh) Kecamatan x 12 bulan
= 120 (seratus dua puluh) buah

Retribusi layanan pemeriksaan Rencana Teknik Pembongkaran Bangunan:

BIAYA OPERASIONAL (Rp 60.000.000,00)

VOLUME PELAYANAN (120)

= Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

3. Perhitungan tarif retribusi layanan pencetakan plakat SLF sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

Samson
SAMSON PERDAMALAN ZAI